



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm);
2. Tempat lahir : Batu Betumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 November 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gandaria 1 dalam Gang Graha Pesona
Kelurahan Air Kelapa Tujuh, Kecamatan
Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marah Rusli, S.H., Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor "MARAH RUSLI, S.H., & REKAN", yang beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 414 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 1 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yaitu terdiri 14 (empat belas) persil an. LENI, 3 (tiga) persil an. FENDI dan 1 (satu) persil an. BUJANG (**asli**)
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima BERLIN uang sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran sebidang lahan / tanah seluas 33.5 hektar yang terletak di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah. Termasuk biaya balik nama. terdapat tandatangan diatas materai 10000 yang diberikan oleh AYUMI. (**asli**)
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 4271043930 a.n. BERLIN ke nomor rekening 0411282499 a.n. AYUMI Bank BCA senilai Rp. 212.600.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2021. (**asli**)
 - 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yaitu terdiri 14 (empat belas) persil an. LENI, 3 (tiga) persil an. FENDI dan 1 (satu) persil an. BUJANG (**scanning**)

Halaman 2 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN. (**fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn**)
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 01 April 2021
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 02 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 03 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 09 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 10 April 2021;
- Rekening Koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;
- 1 (satu) buah DVD-R Merk HP ukuran 4,7 GB warna silver yang berisikan 7 (tujuh) file foto, 5 (lima) file video Whatsapp dan 1 (satu) file Audio (rekaman) Whatsapp
- 1 (satu) unit printer merk Epson L210 warna hitam serial nomor RAEK 183010;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L3010 warna hitam serial nomor X6NX677537;

Dipergunakan dalam perkara an. Robiansyah Als Robian Bin Safi'i

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, mengadili perkara ini sekiranya dengan didasari atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. MEMBATALKAN dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan objek yang dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum tentang terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHPidana namun di satu sisi objek tanah yang dipermasalahkan bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba.
2. Kami selaku kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) LEPAS DEMI HUKUM karena tidaklah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHPidana melainkan perkara ini diselesaikan dalam ranah hukum Perdata (wanprestasi).
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Menolak seluruh dalil Penasihat Hukum terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 25 Mei 2022.
- Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu :

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa **Elisa Als Lisa Binti Leman** bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti H Sukarna, Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'i (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang diketahui sekira bulan Agustus 2021 dan dilaporkan pada tanggal 30 Agustus 2021 bertempat di daerah Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Maret 2021, terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'i (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), datang kerumah saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas yang terletak di Jalan Alexander No.3 Rt 002 Rw 001 Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung untuk menanyakan apakah saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas benar akan menjual tanahnya yang berada di jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung. Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian membenarkan bahwa ia akan menjual tanah dengan luas 33,5 Ha, dengan jumlah surat sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tanah seharga Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kemudian mengatakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas, bahwa pembeli hanya sanggup membayar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) dan meminta agar diperlihatkan Fotocopy surat tanah terlebih dahulu, yang kemudian permintaan untuk memperlihatkan Fotocopy surat tanah disetujui oleh saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas yang menyerahkan Fotocopy 5 (lima) persil surat tanah kepada Robiansyah Als Robian Bin Safi'i melalui saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (alm).

Pada tanggal 16 April 2021, terdakwa bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'i, kembali datang kerumah saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dan meminta agar saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mau menandatangani 5 (lima) persil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh pihak Kecamatan Namang antara saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dengan Berlin selaku pembeli.

Halaman 5 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) meyakinkan saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas agar menandatangani 5 (lima) persil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah antara saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dengan Berlin selaku pembeli untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dari Berlin selaku pembeli. Mendengar akan menerima uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah), saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian menandatangani surat pelepasan hak tersebut dan kemudian kembali menyerahkan fotocopy 13 (tiga belas) persil surat tanah kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm);

Pada tanggal 17 April 2021, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomer rekening 0410952033 atas nama Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas sebagai tanda jadi/uang muka.

Setelah penandatanganan 5 (lima) persil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kembali menghubungi Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) untuk menanyakan uang muka (DP) yang dijanjikan sebelumnya dan apakah tanah miliknya jadi dibeli, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kemudian mengatakan bahwa tanahnya jadi dibeli hanya saja pembelinya masih berada di Jakarta dan mengajak saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas untuk bertemu di warung kopi yang terletak di jalan Pasir Putih.--Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'l serta 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas. Dalam pertemuan itu, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kembali meminta agar saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mau menandatangani 13 (tiga belas) surat pelepasan hak atas tanah dari Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie dan uang pembayaran atas tanah dijanjikan akan segera diberikan setelah surat-surat selesai ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang.

Bahwa selanjutnya, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) mengirimkan uang sejumlah Rp.75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomer rekening 0410952033 atas nama Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas, dengan alasan bahwa Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie belum mengirimkan uang muka (DP) yang diminta sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dan uang yang dikirimkan kepada

Halaman 6 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas adalah uang pribadi Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm).

Pada tanggal 23 April 2021, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) meminta agar saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas memberikan uang sebesar Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan surat jual beli tanah kepada pihak Desa Jelutung dan pihak Kecamatan Namang, yang kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dan menyerahkan uangnya secara tunai kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm). Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian menanyakan kelanjutan jual beli tanah miliknya kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), yang selalu dijawab oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) bahwa Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie selaku pembeli belum ada melakukan pembayaran.

Bahwa sekira bulan Agustus 2021, saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mendapatkan informasi bahwa tanah miliknya yang terletak di jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung sudah dikuasai dan dikelola oleh saksi Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie dan tanah tersebut telah dibayar kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm).

Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian melakukan pengecekan kepada pihak Kecamatan Namang untuk memastikan apakah sudah terjadi jual beli terhadap tanah miliknya sambil membawa 18 (delapan belas) persil surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas untuk diperlihatkan kepada pihak Kecamatan Namang.

Ketika dilakukan pengecekan diketahui bahwa tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas telah dijual Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie dengan menggunakan surat tanah yang terlihat asli.

terdakwa bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'l telah merekayasa surat/dokumen :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :187/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.
Berikut dengan



Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016 namun pada angka ada coretan**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079 **namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :188/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016 namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079 namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :185/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :182/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan



Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :192/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :189/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016 namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :181/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :184/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :193/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :190/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :191/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :180/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Halaman 10 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :186/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Fendi kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :199/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Fendi kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :198/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Fendi kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :199/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Halaman 11 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Bujang kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bujang nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2a016, tanggal 04 Maret 2016.

Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) menjual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie menggunakan surat tanah yang telah direkayasa.

Bahwa surat/dokumen tanah yang asli masih berada dalam penguasaan saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas .

Bahwa dengan dasar surat yang telah direkayasa seolah olah asli , tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dijual oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) bersama dengan Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir, Robiansyah Als Robian Bin Safi'i dan terdakwa kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie seharga Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut kemudian dibagi oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kepada Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir, Robiansyah Als Robian Bin Safi'i dan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :68/DTF/2021 tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kesimpulan :

- A. Tanda tangan bukti QT1 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Andi yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- B. Tanda tangan bukti QT2 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tandatangan atas nama Yulin yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.



- C. Tanda tangan bukti QT3 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Risaldi Adhari N.S.Psi.MM yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- D. Cap Stempel bukti QCS adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel Langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.

Bahwa saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas mengalami kerugian atas tanahnya yang dikuasai oleh Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie akibat perbuatan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) bersama dengan Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir, Robiansyah Als Robian Bin Safi'i dan terdakwa, merekayasa surat tanah milik Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **Elisa Als Lisa Binti Leman** bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti H Sukarna, Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'i (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang diketahui sekira bulan Agustus 2021 dan dilaporkan pada tanggal 30 Agustus 2021 bertempat di daerah Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Maret 2021, terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'i (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), datang kerumah saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas yang terletak di Jalan Alexander No.3 Rt 002 Rw 001 Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung untuk menanyakan apakah saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas benar akan menjual tanahnya yang berada di jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung. Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian membenarkan bahwa ia akan menjual tanah dengan luas 33,5 Ha, dengan jumlah surat sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tanah seharga Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kemudian mengatakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas, bahwa pembeli hanya sanggup membayar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) dan meminta agar diperlihatkan Fotocopy surat tanah terlebih dahulu, yang kemudian permintaan untuk memperlihatkan Fotocopy surat tanah disetujui oleh saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas yang menyerahkan Fotocopy 5 (lima) persil surat tanah kepada Robiansyah Als Robian Bin Safi'i melalui saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (alm).

Pada tanggal 16 April 2021, terdakwa bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'i, kembali datang kerumah saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dan meminta agar saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mau menandatangani 5 (lima) persil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh pihak Kecamatan Namang antara saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dengan Berlin selaku pembeli.

Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) meyakinkan saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas agar menandatangani 5 (lima) persil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah antara saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dengan Berlin selaku pembeli untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dari Berlin selaku pembeli. Mendengar akan menerima uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah), saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian menandatangani surat pelepasan hak tersebut dan kemudian kembali menyerahkan fotocopy 13 (tiga belas) persil surat tanah kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm).

Pada tanggal 17 April 2021, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomer rekening 0410952033 atas nama Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas sebagai tanda jadi/uang muka.

Setelah penandatanganan 5 (lima) persil Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kembali menghubungi Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) untuk menanyakan uang muka (DP) yang dijanjikan sebelumnya dan apakah tanah miliknya jadi dibeli, Ayumi Als Adon

Halaman 14 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kemudian mengatakan bahwa tanahnya jadi dibeli hanya saja pembelinya masih berada di Jakarta dan mengajak saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas untuk bertemu di warung kopi yang terletak di jalan Pasir Putih.--Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'l serta 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas. Dalam pertemuan itu, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kembali meminta agar saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mau menandatangani 13 (tiga belas) surat pelepasan hak atas tanah dari Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie dan uang pembayaran atas tanah dijanjikan akan segera diberikan setelah surat-surat selesai ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang.

Bahwa selanjutnya, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) mengirimkan uang sejumlah Rp.75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomer rekening 0410952033 atas nama Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas, dengan alasan bahwa Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie belum mengirimkan uang muka (DP) yang diminta sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dan uang yang dikirimkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas adalah uang pribadi Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm).

Pada tanggal 23 April 2021, Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) meminta agar saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas memberikan uang sebesar Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan surat jual beli tanah kepada pihak Desa Jelutung dan pihak Kecamatan Namang, yang kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dan menyerahkan uangnya secara tunai kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm). Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kemudian menanyakan kelanjutan jual beli tanah miliknya kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), yang selalu dijawab oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) bahwa Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie selaku pembeli belum ada melakukan pembayaran.

Bahwa sekira bulan Agustus 2021, saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mendapatkan informasi bahwa tanah miliknya yang terletak di jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep Bangka Belitung sudah dikuasai dan dikelola oleh saksi Berlin Als Pak Aber Anak dari

Halaman 15 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djong Min Kie dan tanah tersebut telah dibayar kepada Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm).

Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas kemudian melakukan pengecekan kepada pihak Kecamatan Namang untuk memastikan apakah sudah terjadi jual beli terhadap tanah miliknya sambil membawa 18 (delapan belas) persil surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas untuk diperlihatkan kepada pihak Kecamatan Namang.

Ketika dilakukan pengecekan diketahui bahwa tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas telah dijual Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie dengan menggunakan surat tanah yang terlihat asli.

Terdakwa bersama dengan Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan Robiansyah Als Robian Bin Safi'il telah merekayasa surat/dokumen :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : 187/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.
Berikut dengan
Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.
Berikut dengan
Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016 namun pada angka ada coretan**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079 **namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : 188/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Halaman 16 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016 namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079 namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :185/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :182/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :192/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :189/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.



Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016 namun pada angka ada coretan** /AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :181/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :184/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :193/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :190/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.



Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :191/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :180/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdri Leni kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :186/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Fendi kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :199/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Fendi kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :198/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Fendi kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register :199/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari sdr Bujang kepada sdr Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang diketahui oleh Camat Namang.

Berikut dengan

Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bujang nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016** tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2a016, tanggal 04 Maret 2016.

Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) menjual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie menggunakan surat tanah yang telah direkayasa.

Halaman 20 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat/dokumen tanah yang asli masih berada dalam penguasaan saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas .

Bahwa dengan dasar surat yang telah direkayasa seolah olah asli , tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas dijual oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) bersama dengan Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir, Robiansyah Als Robian Bin Safi'i dan terdakwa kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie seharga Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut kemudian dibagi oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm) kepada Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir, Robiansyah Als Robian Bin Safi'i dan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :68/DTF/2021 tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kesimpulan :-----

- A. Tanda tangan bukti QT1 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Andi yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- B. Tanda tangan bukti QT2 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tandatangan atas nama Yulin yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- C. Tanda tangan bukti QT3 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Risaldi Adhari N.S.Psi.MM yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- D. Cap Stempel bukti QCS adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel Langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG,PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.

Bahwa saksi Ibnu Haidir Atas Bin M.Atas mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) atas tanahnya yang dijual menggunakan surat/dokumen tanah yang telah direkayasa seolah olah asli oleh Ayumi Als Adon Als Midun Binti Haji Sukarna (alm), Robiansyah Als Robian Bin Safi'i, Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir dan terdakwa kepada Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Haidir Atas Bin M. Atas, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa lahan tanah milik Saksi telah dijual oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama kawan-kawannya dengan cara memalsukan surat tanah seolah-olah surat tersebut adalah surat tanah milik Saksi dan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tanah milik Saksi yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut pada sekira bulan April tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal saksi Ayumi Als Adon Als Midun sejak tahun 2014 dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun hanya sebatas kenal dan berteman saja;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Juni tahun 2020, Saksi sudah meminta bantuan masyarakat Desa Jelutung yang bernama sdr. Apai untuk menjualkan lahan tanah milik Saksi seluas 33,5 hektar yang berada di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut, saat itu Saksi meminta tanah untuk dijual dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada awal bulan Maret tahun 2021 datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menanyakan kepada Saksi benarkah tanah tersebut akan dijual, saat itu Saksi mengatakan "benar tanah akan saya jual dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas 33,5 hektar, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun menghubungi seseorang yang Saksi tidak kenal dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pembeli hanya sanggup membeli dengan harga Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan terlebih dahulu meminta

Halaman 22 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi surat tanah untuk diperlihatkan kepada Pembeli, atas permintaan tersebut Saksi meminta adik Saksi yaitu saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm) untuk memberikan sebanyak 5 (lima) persil surat tanah yang dimintakan dan sisanya 13 (tiga belas) Persil surat tanah Saksi yang memberikannya;

- Bahwa fotokopi Surat-surat tanah yang Saksi serahkan adalah berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada Saksi, adapun surat-surat tersebut berupa:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 082 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 087 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat

Halaman 24 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;

9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **LENI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 081 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **011/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **LENI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **012/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **LENI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 092 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **013/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **LENI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **014/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

Halaman 25 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **015/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **22/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **23/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat



Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI**
Nomor : **24/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor
register : 208 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016
yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat
Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG**
Nomor : **026/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipertemukan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun dengan saksi Berlin sebagai pihak Pembeli, namun pada tanggal 16 April 2021 bertempat di rumah Saksi yang terletak jl. Tirta darma No.03 Rt/rw : 001/002, Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira jam 19.00 wib, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah datang kembali menemui Saksi dengan tujuan meminta Saksi menandatangani 5 (lima) persil Surat pelepasan Hak atas tanah dari Saksi kepada saksi Berlin yang sudah dibuat oleh pihak Kecamatan Namang dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta Saksi untuk menandatangani meskipun Saksi belum menerima uang pembayaran karena menurut keterangan saksi Ayumi Als Adon Als Midun penandatanganan 5 (lima) persil surat tanah itu untuk pengambilan uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena penjelasan tersebut Saksi kemudian membubuhkan tanda tangan Saksi dalam surat pelepasan hak yang disodorkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun, dan pada malam harinya tanggal 17 April 2021 sekira jam 00.23 wib saksi Ayumi Als Adon Als Midun mentransfer uang ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS dengan Nomor Rekening 0410952033 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan uang muka;
- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian, Saksi menghubungi saksi Ayumi Als Adon Als Midun via telepon dan menanyakan tentang uang muka dan apakah jual beli tanah dengan pembeli jadi dilakukan untuk

Halaman 27 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



keseluruhan tanah saksi dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjawab “ Jadi, hanya saja Pembeli atas nama BERLIN masih berada di Jakarta, kita ketemu saja dahulu di warung kopi yang terletak di jalan Pasir putih sekira jam 21.00 wib“, kemudian malam itu Saksi bertemu dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah serta 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan kedua orang tersebut mengaku Kuasa dari pihak pembeli atas nama Berlin dan pada pertemuan malam itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada Saksi untuk menandatangani kembali 13 (tiga belas) surat pelepasan hak atas tanah dari Saksi kepada saksi Berlin dan mengatakan akan segera memberikan uang pembayaran tanah setelah surat-surat tersebut selesai ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) via transfer ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS Nomor Rekening 0410952033 dan mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebagai uang muka (DP) karena saksi Berlin belum ada mengirimkan uang muka yang diminta sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang dan atas permintaan tersebut, Saksi kemudian memberikannya secara tunai kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah menyerahkan 18 (delapan belas) persil surat tanah alas hak / surat yang asli kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun maupun kepada pihak Kecamatan Namang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan surat pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Namang, karena dalam proses jual beli dan pembuatan surat pelepasan hak dari Saksi kepada saksi Berlin pemikiran Saksi bahwa surat-surat Saksi yang asli pasti akan dimintakan oleh pihak pembeli maupun pihak



Kecamatan sebagai pihak yang berhak mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah, karena selama ini surat masih di tangan Saksi dan Saksi merasa belum menerima uang hasil penjualan tanah maka selama ini Saksi merasa jual beli tersebut belum terjadi dan setiap Saksi menanyakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait kelanjutan jual beli, saksi Ayumi Als Adon Als Midun selalu beralasan bahwa saksi Berlin belum menyerahkan uang dan tidak bisa ke Bangka karena di wilayah Jawa masih berstatus PPKM dari bulan April 2021 sampai bulan Agustus 2021 sehingga Saksi masih berpikiran bahwa jual beli belum terjadi hanya tertunda karena adanya hambatan dari saksi Berlin sendiri;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi mendapat informasi dari sdr. Apai bahwa lahan tanah milik Saksi tersebut sudah dikuasai oleh saksi Berlin dan sudah dikelola dengan aktifitas pertambangan timah, dan sdr. Apai juga menyampaikan telah terjadi pembayaran tanah kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun, dan karena merasa curiga Saksi lalu mendatangi pihak kecamatan untuk bertemu dengan saksi Ema Febriyarti selaku Camat Namang, akan tetapi saksi Ema Febriyarti tidak berkenan bertemu Saksi dan diarahkan ke bagian Kasi Pemerintahan Kecamatan Namang an. Muslim, ketika Saksi bertemu sdr. Muslim, Saksi menanyakan bagaimana bisa terjadi jual beli antara saksi Berlin dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menggunakan nama Saksi, sementara surat-surat tanah Asli masih ada pada Saksi dan belum pernah Saksi serahkan kepada orang lain, dan sdr. Muslim mengatakan bahwa saat terjadi pembuatan surat pelepasan hak atas tanah atas nama Ibnu Haidir Atas dengan Berlin, saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah menyerahkan surat asli kepada pihak Kecamatan, karena merasa janggal Saksi menunjukan surat tanah Saksi yang asli dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Muslim untuk dicek diregister Kecamatan dan dibandingkan dengan surat tanah yang dibawa oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari pihak Kecamatan Namang jika saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah memalsukan surat tanah Saksi seluas 33,5 hektar sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tanah, dan dengan surat palsu tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual tanah milik Saksi tersebut kepada saksi Berlin dan harga tanah yang

Halaman 29 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



ditawarkan adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sampai sekarang ini Saksi belum pernah menerima sedikitpun uang dari saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Muslim kemudian melakukan pengecekan register surat tanah dan hasilnya surat tanah Saksi baik surat pernyataan pengakuan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Leni sebanyak 14 (empat belas) persil, untuk atas nama Fendi sebanyak 3 (tiga) persil dan untuk atas nama Bujang sebanyak 1 (satu) persil berikut dengan surat pelepasan hak atas tanah dari ketiga orang tersebut kepada Saksi terdaftar dan teregister di Kecamatan, yang berarti surat Saksi adalah yang asli, sementara surat saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah palsu;
- Bahwa saat itu Saksi merasa saksi Ayumi Als Adon Als Midun telah sengaja menjual tanah Saksi kepada saksi Berlin dengan memanfaatkan Saksi untuk menandatangani surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak Kecamatan Namang atas nama Saksi kepada saksi Berlin dengan sengaja membuat dan menggunakan surat palsu, dan perkataan saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang mengatakan kepada Saksi untuk menandatangani surat pelepasan dengan tujuan mengambil uang muka adalah suatu kebohongan dan upaya untuk menipu Saksi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat-surat tanah yang diduga Palsu adalah berupa:
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**



- namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079 namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016 Namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079 namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016,



- diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** Namun pada angka ada **coretan**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** Namun pada angka ada **coretan**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079** namun pada angka **ada coretan**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016

Halaman 33 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BUJANG Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

- Bahwa alasan Saksi mengatakan bahwa surat yang Saksi sebutkan dikuasai oleh saksi Berlin adalah palsu yaitu :

a. Terdapat tandatangan atas nama Saksi dan tanda tangan ANDI selaku kepala desa Jelutung *dipalsukan (bukan tandatangan saksi dan bukan tanda tangan ANDI)*.

Sebagaimana terdapat dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **180** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 2) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **182** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 3) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **184** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 4) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **187** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 5) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **188** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 6) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **189** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 7) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **190** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 8) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **191** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 9) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **192** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

Halaman 35 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat tanda tangan Saksi, tanda tangan ANDI selaku kepala desa Jelutung dan tandatangan RISALDI ADHARI selaku camat Namang *hasil Scanning* (merupakan *bukan tandatangan saksi bukan tanda tangan ANDI dan bukan tanda tangan RISALDI ADHARI yang asli*).

Sebagaimana terdapat dalam :

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **tanpa nomor** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 2) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **tanpa nomor** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 3) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **181** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 4) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **185** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 5) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **186** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 6) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **198** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 7) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **199** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- 8) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor

Halaman 36 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : **200** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016
yang diketahui oleh Camat Namang;

- Pada 18 (delapan belas) persil surat tanah asli yang dikuasai oleh saksi Berlin terdapat nomor seri Materai yang terletak di antara tanda tangan Pihak pertama dan pihak kedua berbeda nomor seri dengan 18 (delapan belas) persil surat tanah yang Saksi miliki (aslinya) demikian pula dengan materai-materai yang lainnya.

Sebagaimana contoh

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **180** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (**Surat asli**) → **nomor seri materai adalah 25396ADF871697107.**

Sementara

- pada Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **180** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (**Surat palsu**) → **Nomor seri materai adalah F1BC0AEF206029293.**
- Penulisan nomor register surat pada 18 persil surat Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikuasai oleh saksi Berlin (palsu) penulisannya berbeda dengan nomor register pada surat yang asli yang saksi kuasai **nomor sama tetapi karakter dan bentuk penulisan tangan berbeda.**
- Terdapat tandatangan sdr Leni, Fendi dan Bujang yang ada pada surat tanah yang dikuasai saksi Berlin (palsu) seolah-olah hilang karena adanya penimpaan. Sementara disurat tanah yang asli tandatangan sempurna.
- Pada 18 persil Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah baik atas nama Leni 14 (empat belas) persil, atas nama Fendi 3 (tiga) Persil dan atas nama Bujang 1 (satu) persil yang dikuasai oleh saksi Berlin (palsu) semua menggunakan nomor register yang sama yaitu **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.

Halaman 37 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sementara nomor register yang ada pada 18 Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah baik atas nama LENI (14 persil), atas nama FENDI (3 Persil) dan atas nama BUJANG (1 persil) yang saksi kuasai (surat asli) registernya berurutan dan tidak ada nomor register yang sama;
- Bahwa Saksi menduga saksi Ayumi Als Adon Als Midun melakukan pemalsuan surat-surat tersebut dengan cara menduplikasi surat tanah Saksi yang asli dengan menggunakan dasar fotokopi surat tanah yang Saksi serahkan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun, dan dengan berbagai cara yaitu melakukan scanning tanda tangan, memalsukan tanda tangan, merubah nomor register surat tanah, menggunakan materai baru sehingga hasilnya timbul surat tanah seolah-olah asli namun palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana serta menggunakan apa saksi Ayumi Als Adon Als Midun membuat surat palsu sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut, namun peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2020 tidak berselang lama setelah fotokopi surat-surat tanah milik Saksi berada di tangan saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang sering datang bersama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk menemui Saksi terkait proses jual beli lahan tanah tersebut Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah sehingga Saksi yakin Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah terlibat dalam pembuatan surat palsu karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah secara bersama – sama menggunakan surat tersebut ke kantor Camat Namang untuk dibuatkan surat pelepasan hak atas tanah sebagaimana surat tersebut diberikan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah kepada Saksi untuk Saksi tandatangani dengan tipu muslihat seolah – olah surat itu hanya untuk pengambilan uang muka dan meyakinkan pembeli bahwa Saksi serius menjual tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran saksi Ayumi Als Adon Als Midun ketika bertemu Saksi adalah sebagai orang yang mencarikan pembeli,

Halaman 38 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berhubungan langsung dengan pembeli, saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang selalu mengajak untuk bertemu Saksi, dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun juga yang melakukan proses dalam pengajuan surat pelepasan hak atas tanah di desa Jelutung Kecamatan Namang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu saksi Ayumi Als Adon Als Midun melakukan proses penjualan tanah, yang mana saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Robiansyah dan saksi Robiansyah datang ke rumah Saksi menggunakan mobil milik Terdakwa merk Toyota Sienta Putih nomor polisi tidak ingat, dan setiap pertemuan Terdakwa selalu hadir dan bahkan terlibat pembicaraan tentang penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda adalah sebagai orang yang membantu saksi Ayumi Als Adon Als Midun dalam proses jual beli dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun sering memerintahkan saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda untuk meminta fotokopi surat tanah milik Saksi, dan beberapa kali hadir dalam pertemuan tersebut dan mengetahui dengan jelas tujuan pertemuan yaitu untuk melakukan penjualan tanah, bahkan saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah meminta kepada Saksi kompensasi jika berhasil menjual tanah milik Saksi dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa 18 (delapan belas) Persil surat tanah palsu yang dibuat oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut digunakan untuk membuat surat pelepasan hak atas tanah yaitu:
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/173 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/159 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/161 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/172 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/158 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/160 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/165 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/162 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/156 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/166 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/167 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/168 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/169 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/170 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/171 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;

Halaman 40 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/164/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
 17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/163 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
 18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN dengan nomor register : 593/157 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021;
- Bahwa atas penggunaan surat palsu sebanyak 18 (delapan belas) persil oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Robiansyah dan saksi Robiansyah tersebut, Saksi mengalami kerugian karena lahan tanah milik saksi seluas 33,5 Ha dijual kepada saksi Berlin tanpa adanya ganti rugi kepada Saksi dengan kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa menurut Saksi, sangat tidak pantas dan tidak wajar jika lahan tersebut sekarang ini dibeli dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena pada tahun 2016, Saksi membeli lahan tersebut dari Sdr. Leni, Sdr. Fendi dan Sdr. Bujang dengan harga Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) bahkan pada tahun 2018, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membeli lahan tanah Saksi untuk TPA (tempat pembuangan akhir) dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) / Hektar bahkan telah dilakukan survey oleh Tim 9 (pembebasan lahan), akan tetapi rencana pembangunan TPA (tempat pembuangan akhir) ditolak oleh warga masyarakat Desa Jelutung, sehingga tanah Saksi batal untuk dijual pada saat itu;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti jika Jual beli tanah tersebut bukanlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu berupa screen shot percakapan SMS (Short message service) atas nama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dengan nomor telepon 0878 9898 8808, terkirim tanggal 12 April 2021 sekira jam 06:04:19 pm, Isi SMS tersebut berbunyi "**Pokok e ku bayar ke ki 1,550 m d tamben duit nebus, 150 jt**" artinya pokoknya ku bayar ke kamu adalah Rp.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), total Rp.1.700.000.000,00



(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sudah dikurangkan dengan kompensasi saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga kesepakatan harga tanah adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa yang mengetahui adanya pembuatan surat palsu atau penggunaan surat palsu oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah yakni Sdr. Apai, yang mana Sdr. Apai sudah memberitahukan kepada pihak Desa yang membuat surat pelepasan hak atas tanah dari Saksi kepada saksi Berlin bahwa surat yang dilampirkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut adalah surat palsu, karena surat yang asli berada di tangan Saksi, akan tetapi ternyata pihak Desa Jelutung dan pihak Kecamatan Namang melakukan proses jual beli tersebut;
- Bahwa saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm) adalah sebagai orang yang menyerahkan fotokopi surat tanah Saksi kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ikut andil soal pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa jangan menjual Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) aka tetapi Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus ribu rupiah) karena ada Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibagi 4 (empat);

2. Saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah adik saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan surat tanah secara langsung kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun, namun Saksi ada menyerahkan surat tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Robiansyah, yang merupakan orang suruhan saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada sekira bulan Maret 2021 di rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang beralamat di air mangkok Kecamatan Bukit intan, yang mana saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu surat yang Saksi serahkan berupa fotokopi sebanyak 5 (lima) persil surat tanah;

- Bahwa maksud dan tujuan diserahkan 5 (lima) persil surat fotokopi surat tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Robiansyah selaku orang suruhan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut adalah bertujuan untuk proses penjualan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Desa Jelutung karena saksi Ibnu Haidir Atas pernah menceritakan bahwa tanah mliknya sudah ada pembelinya dan saat penyerahan surat tersebut tidak ada bukti tanda terima;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi surat apa saja dan berapa nomor suratnya yang Saksi serahkan kepada saksi Robiansyah, karena 5 (lima) persil surat yang Saksi berikan tersebut hanya sebagian dari 18 (delapan belas) persil surat dari total keseluruhan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang di Desa Jelutung dan fotokopian surat yang Saksi berikan tersebut merupakan fotokopi surat asli yang saksi fotokopi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas dan Saksi belum pernah bertemu saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun sejak bulan Desember tahun 2020, dan Saksi pernah bertransaksi jual beli tanah di daerah Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi ada membeli lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dengan luas $\pm 335.000.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Laut Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah melalui perantara saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan harga beli tanah dengan saksi Ibnu Haidir Atas karena selama proses jual beli tanah tersebut Saksi

Halaman 43 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat tentang harga tanah dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi sudah membayarkan untuk keseluruhan tanah dengan nilai ganti rugi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi selaku pembeli dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual;

- Bahwa alas hak yang dijadikan dasar Jual beli tersebut adalah berupa 18 (delapan belas) persil surat tanah meliputi :
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016 namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079 namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016 Namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079 namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;
 4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang



diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** **Namun pada angka ada coretan**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui



- Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016.
10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** **Namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079 **namun pada angka ada coretan/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat

Halaman 47 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BUJANG Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

Bahwa selain Surat-surat tersebut di atas, terkait jual beli dibuatkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun berupa kwitansi tanpa tanggal dengan keterangan telah terima dari BERLIN uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran sebidang lahan/tanah seluas 33,5 hektar yang terletak di jalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah termasuk biaya balik nama dengan tanda tangan di atas materai 10000 tanpa nama;

- Bahwa Saksi menerima kwitansi dari saksi Ayumi Als Adon Als Midun di cafe Kongdjie Kolong Ijau di Pangkalpinang, pada tanggal dan hari tidak ingat pada bulan April 2021 sekira pada sore hari dan saat penyerahan kwitansi tersebut, Saksi didampingi oleh sdr. Allen sementara saksi Ayumi Als Adon Als Midun didampingi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Kwitansi tersebut, Saksi tandatangani setelah terjadi pelunasan bukan di hari yang bersamaan, pelunasan dan pembayaran Saksi lakukan bertahap yaitu:
 1. Pada tanggal 01 April 2021 dengan cara transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
 2. Pada tanggal 02 April 2021 dengan cara transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan

Halaman 48 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



untuk tambahan biaya pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);

3. Pada tanggal 03 April 2021 dengan cara transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
4. Pada tanggal 05 April 2021 dengan cara transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
5. Pada tanggal 09 April 2021 dengan cara transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
6. Pada tanggal 10 April 2021 dengan cara transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah.
7. Pada tanggal 21 April 2021 dengan cara transfer dari Bank Central asia atas nama BERLIN dengan nomor rekening 4271043930 ke rekening Bank Central asia atas nama AYUMI dengan nomor rekening 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas enam ratus juta rupiah).

Dengan jumlah total uang yang Saksi kirimkan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), jika ditambah dengan biaya operasional dan biaya jasa pengukuran lahan tersebut, total uang yang Saksi keluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mewakili saksi Ibnu Haidir Atas sehingga setiap melakukan pembayaran, Saksi selalu mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi juga diperlihatkan Video yang berdurasi 3 menit 7 detik oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa pelepasan tanah diketahui oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dimana dalam video tersebut ada tayangan gambar saksi Ibnu Haidir Atas sedang menandatangani surat-surat tersebut, dan setiap pembayaran Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ibnu Haidir Atas karena Saksi memang tidak kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas;

- Bahwa Saksi menandatangani surat-surat pelepasan hak tersebut di kantor Desa Jelutung dengan disaksikan oleh saksi Syahril Kepala Desa Jelutung dan penandatanganan tersebut atas permintaan Saksi sendiri karena saat itu Saksi sudah melakukan pelunasan dan Saksi meminta surat-surat tanah baik surat alas hak maupun surat pelepasan hak, yang mana surat-surat Saksi terima dari saksi Syahril dan saat itu saksi Syahril selaku Kades Jelutung mengatakan pelepasan hak tersebut sudah sesuai prosedur yang benar;
- Bahwa dari awal Saksi sudah meminta kepada saksi Syahril untuk mengamankan surat-surat alas hak dan surat pelepasan hak atas tanah tersebut, dan jika surat tanah sudah di tangannya baru Saksi bersedia melakukan pelunasan, dan setelah terjadi pelunasan surat-surat Saksi ambil langsung dari tangan saksi Syahril;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani 18 (delapan belas) persil surat pelepasan hak tanah tersebut sudah ada tanda tangan saksi Ibnu Haidir Atas, tanda tangan saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung, tanda tangan Vivi Naulita, SE selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Namang dan tanda tangan saksi Ema Febrianti.S.STP selaku Camat Namang, dan Saksi sendiri adalah orang terakhir yang menandatangani surat pelepasan hak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 18 (delapan belas) persil surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang menggunakan nomor register dan tanggal yang sama, karena yang memproses surat tersebut adalah pihak pemerintahan Desa Jelutung dan Kecamatan Namang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan pengecekan maupun pengukuran dan Saksi sendiri tidak tahu apakah pihak Desa Jelutung dan pihak Kecamatan Namang melakukan pengecekan dan pengukuran tanah dengan menyesuaikan kebenaran isi surat tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang dan seluruh surat tersebut ada pada Saksi setelah Saksi terima dari saksi Syahril;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Surat-surat tanah asli berupa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas atas nama Leni atas

Halaman 50 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Fendi dan atas nama Bujang masih dikuasainya dan belum pernah diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Surat-surat tanah asli berupa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni atas nama Fendi dan atas nama Bujang sudah diduplikasi oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk melakukan jual tanah kepada Saksi;
- Bahwa dalam hal proses jual beli lahan tanah tersebut, Saksi percaya untuk transaksi karena ada video yang berdurasi 3 menit 7 detik yang berisi saksi Ibnu Haidir Atas tanda tangan terhadap surat pelepasan dengan Saksi dan setelah itu diverifikasi oleh Kades Jelutung dan Camat Namang kemudian dinyatakan sudah benar dan sah, kemudian Saksi mau membayar dan dalam hal ini saksi Ibnu Haidir Atas memang tahu dan setuju dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran melalui perantara saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi Syahril Bin Zuhri (alm), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan terhadap tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jelutung sejak bulan November 2018 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Desa Jelutung yaitu menjalankan tata Pemerintahan di Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas sejak saksi Ibnu Haidir Atas datang ke Kantor Desa pada bulan September 2021 untuk melakukan klarifikasi terhadap lahan tanah yang dibeli oleh saksi Berlin sedangkan dengan saksi Berlin, Saksi baru kenal sejak melakukan transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Desa Jelutung dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada bulan Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun sejak saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengurus surat-surat jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin;
- Bahwa Produk yang diperlukan sebagai legalitas terhadap kepemilikan bidang tanah di wilayah Desa Jelutung Kecamatan Namang yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Produk Dalam Proses Jual Beli Tanah adalah Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi;
- Bahwa kapasitas Kepala Desa Jelutung dalam proses penerbitan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan Ganti Rugi yaitu sebagai pihak saksi;
- Bahwa yang menerbitkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan Ganti Rugi tersebut adalah pihak pemerintahan Desa;
- Bahwa prosedur dalam penerbitan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan Ganti Rugi sebagai berikut:
 - 1) Prosedur dalam penerbitan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yaitu :
 - a. Pemohon datang ke Kantor Desa untuk memohon penerbitan surat tanah;
 - b. Pihak pemerintahan desa melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimohonkan;
 - c. Melakukan pengukuran bidang tanah yang diajukan penerbitan surat;
 - d. Jika tidak ada permasalahan di lapangan, kemudian pemohon menyerahkan identitas untuk dibuatkan surat tanah;
 - e. Jika surat telah selesai Kepala Desa melakukan penandatanganan terhadap surat tersebut;
 - 2) Prosedur dalam penerbitan dan surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi yaitu:
 - a. Penjual tanah (tidak harus pemilik tanah/tidak harus ada surat kuasa dari pemilik tanah) datang ke kantor desa untuk

Halaman 52 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



memohon diterbitkan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah (atau mau jual beli);

- b. Adanya pembeli;
 - c. Pihak desa melakukan kroscek/klarifikasi kepada pemilik tanah asli dan atau orang yang mengetahui pemilik tanah apakah benar tanah miliknya akan dijual;
 - d. Pihak desa melakukan klarifikasi keabsahan surat tanah, melakukan pengecekan lokasi bidang tanah dan saksi-saksi atau orang yang mengetahui terkait tanah tersebut;
 - e. Jika sudah jelas semua maka dilakukan / diproses surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanahnya (jual belinya);
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak ada biaya administrasi/tidak dipungut biaya;
 - Bahwa isi surat yang benar yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Yang dibuat oleh Kepala Desa dan Diketahui Oleh Camat yakni :
 1. Pada alinea pertama terdapat hari, tanggal, bulan dan tahun serta identitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 2. Pada alinea kedua, terdapat pernyataan bahwa PIHAK PERTAMA melepaskan bidang tanah kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PIHAK PERTAMA dengan nomor register yang sesuai dengan surat tersebut serta ukuran luas tanah dan batas -batas tanah;
 3. Pada alinea ketiga, terdapat tandatangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan berstempel materai cukup dan terdapat tandatangan saksi-saksi yakni Kepala Desa dan Kasi Tata Pemerintahan;
 4. Pada alinea terakhir, terdapat nomor register yang diregisterkan dikantor kecamatan dan ditandatangani oleh Camat;
 - Bahwa Prosedur di dalam penomoran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yaitu 1 (satu) nomor untuk 1 (satu) surat dan biasanya dituliskan di dalam buku register;

Halaman 53 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- Bahwa surat-surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada Ibnu Haidir Atas tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh pemerintahan Desa Jelutung akan tetapi untuk saat ini buku register terhadap surat-surat tersebut di pemerintahan Desa tidak ditemukan, karena yang masih ada di pemerintah Desa Jelutung yaitu buku register sejak tahun 2018, namun jika melihat surat tersebut terhadap nomor registernya berurutan dan tidak ada yang sama;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan proses jual beli tersebut terjadi, namun tanah yang dijual oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut adalah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa di dalam proses jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang diurus oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut Saksi adalah sebagai Kepala Desa yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan sebagai Saksi di dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa surat-surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi antara saksi Ibnu Haidir Atas selaku pihak kesatu (yang melepaskan) kepada saksi Berlin selaku pihak kedua (yang menerima pelepasan) sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh pemerintahan Desa Jelutung terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang diperantarai/diurus oleh Terdakwa dan di dalam surat-surat tersebut Saksi sebagai Kepala Desa Jelutung bertindak selaku saksi dan tanda tangan Saksi tersebut memang benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa alas Hak yang dijadikan dasar oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yaitu sebagai berikut:
 1. Surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/173/19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.
Dengan lampiran berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 187/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni dengan nomor register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang dengan nomor register nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/159/ 19.04.01/2021,tanggal 21 April 2021.
Dengan lampiran berupa:
 - a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 200/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama fendi Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor:593/079/AG/19.04.05/2016,tanggal 04 Maret 2016;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/161/ 19.04.01/2021,tanggal 21 April 2021.
Dengan lampiran berupa:
 - a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: /AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor Tidak jelas karena adanya coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang dengan nomor register 593/ Tidak Jelas /AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

Halaman 55 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register : 593/172/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 188/AG/19.04.05 /III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: Tidak jelas karena adanya coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Naman nomor 593/ Tidak Jelas/AG/19.04.05/ 2016, tanggal 04 Maret 2016;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/158/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Berupa lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 185/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/160/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 198/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, diketahui Camat Namang nomor:

593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/165/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 199/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/162/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 182/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register : 593/156 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 192/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret

Halaman 57 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/
2016, tanggal 04 Maret 2016;

10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/166/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 189/AG/19.04.05/I11/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: Tidak jelas karena adanya coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/167/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 181/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/168/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 184/AG/19.04.05 /III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.

Halaman 58 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register : 593/169 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.
- Dengan lampiran berupa:
- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 193/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/170/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.
- Dengan lampiran berupa:
- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 190/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: Tidak jelas karena adanya coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/Tidak Jelas/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/171/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.
- Dengan lampiran berupa:
- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor

Halaman 59 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register: 191/AG/19.04.05 /III/2016, tanggal 08 Maret 2016
yang diketahui oleh Camat Namang;

- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register : 593/164/ 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Bujang kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: /AG/ 19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bujang Nomor :016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register: 593/163 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 180/AG/19.04.05 /III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Leni Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dengan nomor register : 593/157 / 19.04.01/2021, tanggal 21 April 2021.

Dengan lampiran berupa:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada Ibnu Haidir Atas dengan nomor

Halaman 60 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register: 186/AG/19.04.05 /III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

- b. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fendi Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

- Bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut tidak benar, karena terdapat banyak kejanggalan yaitu sebagai berikut:

- a) 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni namun menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 juga seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni registernya harus dengan nomor yang berbeda;
- b) 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Fendi hal tersebut menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni seharusnya registernya dengan nomor yang berbeda;
- c) 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan

Halaman 61 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang menjadi tidak benar dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik Leni dan Fendi;

- d) 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Fendi dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang memiliki nomor yang sama sehingga tidak mungkin 3 (tiga) orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit diwaktu yang bersamaan, karena sistem register di Desa Jelutung dan dikecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda;
- e) Pada karakteristik tanda tangan Saksi dan nomor surat berupa tulisan tangan yaitu: Angka 016 (register desa) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 03 (tanggal surat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 079 (register camat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang. Tandatangani Saksi sebagai Kepala Desa Jelutung dan tandatangan camat Namang juga karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang. Saksi menilai bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menduplikasi dan merubah surat-surat tanah milik Leni, Fendi dan Bujang yang asli yang ada pada saksi Ibnu Haidir Atas sehingga menjadi berbeda dan menggunakan nomor register desa (016) dan nomor register camat (079) yang sama pada tiap-tiap surat pada surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang yang diperoleh Penyidik dari saksi Berlin;
- f) Terdapat tanda tangan Saksi yang dipalsukan atas nama Andi sebagaimana tercantum dalam surat:

Halaman 62 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 180/AG /19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : 182/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 187/AG / 19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 188/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 189/AG/19.04.05/II/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 190/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 191/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 192/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 193/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

Halaman 63 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Surat alas hak Bujang yaitu berupa:

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas Bujang tanggal 03 Maret dan diregister desa nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa tanda tangan Bujang tertutup materai 6000;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: tidak ada /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016, Ditemukan kejanggalan bahwa Surat atas nama Bujang namun yang tertera pada tandatangan atas nama Fendi. Pembuatan surat tertera tanggal 11 April 2016 akan tetapi register di desa pertanggal 08 Maret 2016, adanya perbedaan bulan bagaimana mungkin surat belum dibuat namun sudah diregisterkan;

h) Surat alas hak Fendi yaitu berupa:

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, ditemukan kejanggalan bentuk tanda tangan Fendi terputus dan nama Fendi berubah menjadi Li Fendi pada tandatangannya;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa:
 - Surat dibuat pertanggal delapan belas Maret 2016,namun register surat di kecamatan tertera tanggal 08 Maret 2016 hal ini tidak benar dikarenakan jika menghitung waktu pembuatan dan peregisteran surat , maka surat belum ada namun sudah teregister di kecamatan, yang seharusnya adalah tanggal register harus di atas tanggal pembuatan surat atau setidaknya tidaknya sama dengan tanggal pembuatan surat;
 - Isi surat pada point 1 tertulis " pihak pertama mengakui sebenarnya dan sesungguhnya bahwa memang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi yang diketahui oleh Kades Jelutung nomor: 024/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Camat Namang nomor: 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 dengan ukuran luas ± 16.650 m (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter), isi surat pada point 1 Tidak sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 (yang dijadikan dasar alas hak) karena terdaftar dengan register kepala desa jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan kantor kecamatan Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016, seharusnya luas tanah masing-masing surat sama namun ditemukan adanya perbedaan luas tanah yaitu pada:

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 batas tanahnya adalah:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Fendi ($\pm 48,62,146$ m);
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Leni ($\pm 52,90$ m);
 - Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Isdan ($\pm 83,74$ m) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Isdan (± 62 m);

Sementara pada Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 batas tanahnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Herli, yeni (± 112 m);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yupi, herli ($\pm 138,94.35$ m);

Halaman 65 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ($\pm 39\text{m}$);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Al Isdan ($\pm 62\text{m}$);
- Bahwa surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi antara saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut tetap diproses oleh Pemerintahan Desa Jelutung karena Saksi merasa sudah sesuai dengan prosedur yaitu : Pemerintahan Desa Jelutung telah melakukan verifikasi surat menyurat, melakukan pengecekan lokasi lahan dan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang mengetahui terkait kepemilikan lahan terhadap hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada saksi Ibnu Haidir Atas akan tetapi Saksi ada melakukan kroscek-kroscek terhadap dasar surat yang digunakan dalam jual beli, mulai dari penomoran dan Saksi juga melakukan kroscek nomor surat saat itu berbeda-beda dan saat itu surat aslinya langsung dibawa oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa jika tidak ada Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jelutung tersebut maka tidak akan terjadi jual beli lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta dan menerima uang baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli terkait terjadinya jual beli lahan tanah antara saksi Ibnu Haidir kepada saksi Berlin yang diurus oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada saksi Berlin;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Yulandra karena saksi Yulandra adalah perangkat Desa Jelutung yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dijual kepada saksi Berlin tersebut seluas 33 (tiga puluh tiga) hektar dengan harga keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nilai NJOP tanah di daerah Desa Jelutung yaitu kisaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / meter, namun nilai jual tanah biasanya di daerah desa Jelutung yaitu kisaran

Halaman 66 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar di lokasi dalam dan jika lahan di pinggir jalan yaitu seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) / hektar;

- Bahwa jika mengacu dengan harga nilai jual tanah saat ini di desa Jelutung lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dengan luas 33 (tiga puluh tiga) hektar maka dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak wajar, karena nilai jual tanah di lokasi tersebut kisaran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi Muhammad Natsir Bin Sukarna (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari saksi Muhammad Ibda dan kakak kandung dari saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa Saksi pernah menerima 2 (dua) unit Laptop dari saksi Muhammad Ibda berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna Hitam dan 1 (satu) unit Laptop merek LENOVO warna merah-Hitam, akan tetapi saat ini 2 (dua) unit Laptop tersebut tidak lagi ada pada Saksi, karena sejak 3 (tiga) bulan lalu sudah Saksi serahkan kepada pemiliknya yang bernama Pak ICAN Als PAISAL dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia pada tanggal tidak ingat bulan Oktober 2021 dan Saksi tidak mengetahui di mana lagi keberadaan kedua Laptop tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Saksi mengembalikan 2 (dua) unit Laptop tersebut kepada Sdr. ICAN Als PAISAL;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 67 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Yulandra Bin Samsuhir, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dan saat ini Saksi menduduki jabatan sebagai Kaur Perencanaan Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Kepala Desa menjalankan tata pemerintahan khususnya di Desa Jelutung dan membantu dalam menyusun perencanaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas pada saat saksi Ibnu Haidir Atas menyampaikan kepada pihak Kantor Desa bahwa Surat Tanahnya asli masih dipegang oleh saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada tanggal 20 April 2021 saat datang ke Kantor Desa dengan membawa 18 (delapan belas) persil SPPFBT yang pada awalnya Saksi kira itu surat asli untuk melakukan kepengurusan pembuatan pelepasan;
- Bahwa Saksi mengenal ke 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berupa:
 1. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 2. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 3. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 4. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,



- diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
5. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **007**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 6. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **008**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 7. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **009**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 8. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **010**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 9. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **011**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 10. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **012**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 11. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **013**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 12. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **014**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



13. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **015/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI**
Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama
FENDI Nomor : **22/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama
FENDI Nomor : **24/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;
17. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama
BUJANG Nomor : **025/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret
2016, diketahui Camat Namang nomor :
593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
18. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama
BUJANG Nomor : **026/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret
2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/
2016, tanggal 04 Maret 2016;

Karena Saksi yang melakukan pengetikan surat tanah ke 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang tersebut karena pada tahun 2016 Saksi baru bekerja di Kantor Desa Jelutung dan pada saat itu Kades Jelutung yang meminta Saksi untuk mengetik surat tanah tersebut namun dalam penomorannya bukan Saksi yang mengisinya karena sepengetahuan Saksi, pada saat itu yang mengisinya adalah Kepala Desa Jelutung namun untuk saat ini buku penomoran tersebut sudah tidak ditemukan lagi, yang ada saat ini hanya buku penomoran di tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang tersebut yang dijadikan dasar dalam Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. Leni, sdr. Fendi dan sdr. Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas pada tanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut yang dibawa oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan Ganti Rugi dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin;
- Bahwa sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung, Saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Jelutung melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung sebagai Saksi dalam surat, namun Saksi tidak mengecek secara teliti terkait penomoran register dan tanggal yang sama di dalam 18 (delapan belas) Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut karena hanya fokus pada tandatangan Saksi, Pemilik, Kepala Desa, Camat, stempel dan materai yang ada dalam surat tersebut;
- Bahwa terdapat kejanggalan yang ada dalam surat-surat tersebut, antara lain:
 - a. Terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang tersebut hanya teregistrasi 1 (satu) nomor yaitu menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sedangkan surat pelepasan hak kepada IBNU HAIDIR ATAS tersebut terdaftar/teregister di Kantor Kecamatan Namang Kab. Bangka namun hanya ada 2 (surat) surat yang kosong.

Halaman 71 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr LENI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI namun menjadi janggal dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.
- c. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr FENDI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI namun menjadi janggal dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.
- d. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr BUJANG kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama BUJANG namun menjadi janggal dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik Leni dan Fendi.
- e. 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama



BUJANG memiliki nomor yang sama, bagaimana mungkin 3 (tiga) orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit di waktu yang bersamaan, karena sistem register didesa Jelutung dan di kecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda;

- Bahwa Saksi membenarkan saksi Berlin ada mengirimkan uang sejumlah Rp. 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi berdasarkan Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI an. YULANDRA dengan Norek 2193-01-005079-50-6, tanggal 08 Oktober 2021 yang Saksi mintakan cetakannya dari Bank;
- Bahwa pihak Kantor Desa Jelutung tidak ada meminta uang kepada saksi Berlin terkait pembuatan surat pelepasan dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut, namun Saksi ada menyampaikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa Desa sedang dalam pembangunan jembatan yang ada di sebelah lahan tanah tersebut sehingga membutuhkan biaya;
- Bahwa pihak Kantor Desa Jelutung tidak pernah meminta uang dalam pembuatan surat pelepasan namun saksi Syahril hanya menyampaikan kepada saksi Berlin untuk meminta bantuan/sumbangan pembuatan jembatan sungai karena pada saat itu sedang dilakukan pembuatan jembatan di Desa Jelutung, sehingga Saksi terkejut pada saat saksi Berlin ada mengirimkan uang sejumlah Rp. 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BRI an. YULANDRA dengan Norek 2193-01-005079-50-6, namun setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi melaporkan kepada saksi Syahril;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pembuatan jembatan tersebut memiliki anggaran RAB dari Kantor Desa Jelutung, pada saat itu anggaran RAB dalam pembuatan jembatan \pm sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) hanya saja kondisi APBDES kita tidak mampu mencukupi hanya sekitar \pm Rp. 196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga pembuatan jembatan tersebut mau tidak mau harus tetap dikerjakan dengan kondisi keuangan yang ada maka dari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahril memiliki inisiatif untuk meminta bantuan/sumbangan pembuatan jembatan sungai kepada saksi Berlin;

- Bahwa uang sebesar Rp. 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi Berlin tersebut, atas perintah Kades Jelutung digunakan untuk:
 - a. Biaya GPS lahan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Sdr. APAI untuk diberikan kepada orang yang Saksi lupa namanya, namun tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang;
 - b. Biaya rintis lahan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Sdr. Mansana sebagai upah, namun tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang;
 - c. Bantuan/sumbangan pembuatan jembatan sungai sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Sdr. YUDI (pihak desa yang bertanggung jawab dalam pembuatan jembatan), namun tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang.
 - d. Sisa uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan membeli makan dan bensin;

Sehingga total yang telah digunakan sebesar Rp. 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Pemerintah Desa tidak boleh meminta biaya dalam proses penerbitan surat tanah maupun pelepasan hak atas tanah, karena hal tersebut merupakan kategori Pungli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan kawan-kawannya mengurus dalam pembuatan pelepasan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun menanyakan berapa biaya dalam proses pembuatan pelepasan hak tersebut, kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa pihak Desa sedang melakukan pembuatan jembatan yang ada di sebelah tanah tersebut sehingga meminta bantuan untuk itu dan dari situlah kemudian saksi Berlin mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 74 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
7. Saksi Risaldi Adhari Bin Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur kepegawaian dan sumber daya manusia yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Camat Namang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama LENI, 2 (dua) persil atas nama FENDI dan 2 (dua) Persil atas nama BUJANG berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas, adapun surat-surat tersebut berupa:
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

Halaman 75 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 082 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 087 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan

Halaman 76 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 081 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **011/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **012/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 092 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **013/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **014/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **015/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **22/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat

Halaman 78 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI**
Nomor : **24/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;

17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor
register : 209 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016
yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat
Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG**
Nomor : **025/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;

18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor
register : 208 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016
yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat
Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG**
Nomor : **026/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016,
tanggal 04 Maret 2016;

Surat-surat tersebut benar pernah dikeluarkan oleh pihak Kecamatan
Namang serta terdaftar teregister di buku tanah yang dimiliki oleh pihak
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan
dasar alas hak tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas, yang asal-usulnya
diperoleh dari Sdr Leni sebanyak 14 (empat belas) persil surat tanah,
dari sdr Fendi sebanyak 2 (dua) persil surat tanah dan dari sdr Bujang
sebanyak 1 (satu) persil surat tanah dengan cara ganti rugi dan
berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah;

- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2016 saksi Ibnu Haidir Atas membeli
lahan tanah dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) / hektarnya (yang berada posisi di pinggir jalan), sementara
posisi yang berada agak ke dalam/jauh dari jalan berkisaran
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) / hektarnya dan seingat
Saksi, lahan tanah yang dibeli oleh saksi Ibnu Haidir Atas tersebut
seluas ± 33,3 hektar dengan jumlah uang ± sebesar Rp.670.000.000,00
(enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 79 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar alas hak yang digunakan oleh pihak Kecamatan Namang untuk melakukan proses pembuatan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. Leni, sdr. Fendi dan sdr. Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas pada tanggal 08 Maret 2016 adalah berupa:
 - a. 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** dengan register desa mulai nomor **003** sampai dengan nomor **016** (sebagaimana telah disebutkan di atas).
 - b. 2 (dua persil) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** dengan register desa yaitu nomor **22** dan nomor **24** (sebagaimana telah disebutkan di atas).
 - c. 1 (satu persil) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG** dengan register desa yaitu nomor **26** (sebagaimana telah disebutkan di atas).

Dasar alas hak berupa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah wajib dituangkan dalam surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, sehingga isi surat pelepasan jelas ada asal-usul tanah yang telah memiliki surat fisik bidang tanah.

Dalam hal ini Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. Leni, sdr. Fendi dan sdr. Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas pada tanggal 08 Maret 2016 **pada point 1 isinya menerangkan tentang** "Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI, FENDI dan BUJANG**";

- Bahwa dalam surat-surat tanah berupa 18 (delapan belas) persil surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdiri dari Sdr Leni sebanyak 14 (empat belas) persil surat tanah, dari sdr Fendi sebanyak 2 (dua) persil surat tanah dan dari sdr Bujang sebanyak 1 (satu) persil surat tanah berikut dengan surat pelepasan tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas terdapat tanda tangan Saksi selaku Camat Namang dan tanda tangan tersebut Saksi akui adalah tanda tangan Saksi, namun setelah Saksi amati tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan bukan tanda tangan asli, melainkan hasil **Scanning**, yang mana Saksi mengetahui pada saat Saksi bertemu dengan pembeli tanah setelah adanya laporan ini dan diperlihatkan oleh pembeli tanah kepada Saksi terhadap surat - surat tersebut, dan Saksi melihat surat - surat tersebut bukanlah tanda tangan asli Saksi melainkan hasil dari

Halaman 80 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Scanning karena Saksi merasa tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut;

- Bahwa dalam surat-surat tanah berupa 18 (delapan belas) persil surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut ditemukan banyak kejanggalan pada isi surat yaitu :
 - a. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr. LENI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI namun *menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.*
 - b. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr FENDI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI namun *menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.*
 - c. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr BUJANG kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama BUJANG namun *menjadi tidak benar dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui*



Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik LENI Dan FENDI.

- d. 14 (empat belas) *Persil* Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI, 3 (tiga) *persil* Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) *persil* Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama BUJANG memiliki nomor yang sama, bagaimana mungkin 3 orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit di waktu yang bersamaan, karena sistem register di Desa Jelutung dan di Kecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda.
- e. *Pada karakteristik tanda tangan Saksi dan nomor surat berupa tulisan yaitu:*
- *Angka 016 (register desa) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama LENI, FENDI dan BUJANG.*
 - *Angka 03 (tanggal surat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama LENI, FENDI dan BUJANG.*
 - *Angka 079 (register camat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama LENI, FENDI dan BUJANG.*
 - *Tanda tangan Saksi sebagai kepala desa Jelutung dan tandatangan camat Namang juga karakternya sama pada 18 persil surat dengan atas nama LENI, FENDI dan BUJANG; Saksi menilai bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menduplikasi dan merubah surat-surat tanah milik LENI, FENDI dan BUJANG yang asli yang ada pada saudara **IBNU HAIDIR ATAS** sehingga menjadi berbeda dan menggunakan nomor register desa (016) dan nomor register camat 079 yang sama pada tiap-tiap surat pada surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama dengan atas nama LENI, FENDI dan BUJANG tersebut;*
- f. *Terdapat tanda tangan Saksi yang discanning atas nama RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM sebagaimana tercantum dalam surat :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **180** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **182** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **187** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **188** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **189** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **190** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **191** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **192** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : **193** / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang.

Halaman 83 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat alas hak Bujang yaitu berupa :

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.BUJANG tanggal 03 Maret dan diregister desa nomor 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/20166, tanggal 04 Maret 2016 → ditemukan kejanggalan bahwa tandatangan BUJANG tertutup materai 6000.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : tidak ada/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa:
 - Surat atas nama BUJANG namun yang tertera pada tandatangan atas nama FENDI.
 - Pembuatan surat tertera tanggal sebelas (11) April 2016 akan tetapi register didesa pertanggal 08 Maret 2016 adanya perbedaan bulan bagaimana mungkin surat belum dibuat namun sudah diregisterkan.

Surat alas hak Bujang yaitu berupa:

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.BUJANG tanggal 03 Maret dan diregister desa nomor 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 **ditemukan kejanggalan** bahwa tandatangan BUJANG tertutup materai 6000.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : tidak ada/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa :
 - Surat atas nama BUJANG namun yang tertera pada tandatangan atas nama FENDI.
 - Pembuatan surat tertera tanggal sebelas (11) April 2016 akan tetapi register didesa pertanggal 08 Maret 2016 adanya perbedaan bulan bagaimana mungkin surat belum dibuat namun sudah diregisterkan.

Surat alas hak FENDI yaitu berupa:



- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang no.593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 **Ditemukan kejanggalan** bahwa bentuk Tandatangan FENDI terputus dan nama FENDI berubah menjadi LI FENDI pada tandatangannya.
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 **ditemukan kejanggalan** bahwa:
 - Surat dibuat pertanggal delapan belas Maret 2016, namun register surat dikecamatan tertera tanggal 08 Maret 2016 **hal ini tidak benar dikarenakan jika menghitung waktu pembuatan dan peregisteran surat , maka surat belum ada namun sudah teregister dikecamatan, yang seharusnya adalah tanggal register harus diatas tanggal pembuatan surat atau setidaknya-tidaknya sama dengan tanggal pembuatan surat.**
 - Isi surat pada point 1 tertulis “ pihak pertama mengakui sebenarnya dan sesungguhnya bahwa memang benar mengusahakan sebidang tanah yang terletak dijalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.FENDI yang diketahui oleh Kades Jelutung nomor : 024/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 dengan ukuran luas \pm 16.650 m² **isi surat pada point 1 Tidak sesuai dengan** surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.FENDI tanggal 03 Maret 2016 (yang dijadikan dasar alas hak) karena terdaftar dengan register kepala desa jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/ 2016, tanggal 03 Maret 2016 dan kantor kecamatan Namang nomor 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016.
 - Seharusnya luas tanah dalam masing-masing surat sama namun ditemukan adanya perbedaan luas tanah yaitu pada:



- *Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 batas tanahnya adalah:*

- ✓ *Sebelah utara berbatas dengan : tanah pendi (±48,62,146 m)....*
- ✓ *Sebelah timur berbatas dengan : tanah Leni (± 52,90 m).....*
- ✓ *Sebelah selatan berbatas dengan: tanah sdr Isdan (± 83,74 m)...*
- ✓ *Sebelah Barat berbatas dengan : tanah sdr Isdan (± 62 m).....*

- *Sementara pada Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.FENDI tanggal 03 Maret 2016 batas tanahnya adalah:*

- ✓ *Sebelah utara berbatas dengan : tanah Herli, yeni (±112 m).....*
- ✓ *Sebelah timur berbatas dengan : tanah Yupi, herli (±138,94.35 m)*
- ✓ *Sebelah selatan berbatas dengan: jalan (± 39 m).....*
- ✓ *Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Al Isdan (± 62 m).*

- *Bahwa isi surat yang benar yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Yang Diketahui Oleh Camat yakni:*

- a. *Pada alinea pertama terdapat hari, tanggal, bulan dan tahun serta identitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;*
- b. *Pada alinea kedua, terdapat pernyataan bahwa PIHAK PERTAMA melepaskan bidang tanah kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama PIHAK PERTAMA dengan nomor register yang sesuai dengan surat tersebut serta ukuran luas tanah dan batas - batas tanah;*
- c. *Pada alinea ketiga, terdapat tandatangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan berstempel materai cukup dan terdapat tanda tangan Kepala Desa dan Kasi Tata Pemerintahan.*



- d. Pada alinea terakhir, terdapat nomor register yang diregisterkan di kantor kecamatan dan ditandatangani oleh Camat.
- Bahwa yang terdaftar dengan nomor register tersebut adalah berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah **atas nama LENI** yang suratnya oleh saksi Ibnu Haidir Atas;
 - Bahwa surat tanah yang dipegang oleh saksi Berlin sebanyak 18 (delapan belas) persil dengan nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016, baik atas nama LENI, FENDI dan BUJANG tidak pernah terdaftar di Desa Jelutung dan Kecamatan Namang, karena surat tersebut adalah palsu dan Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, karena tanda tangan Saksi dipalsukan dan di sebagian surat tanda tangan Saksi merupakan hasil scanning;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan scanning terhadap tanda tangan Saksi yang terdapat di 18 (delapan belas) persil surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama LENI, 3 (tiga) persil atas nama FENDI dan 1 (satu) persil atas nama BUJANG berikut dengan surat pelepasan tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, namun dapat Saksi pastikan bahwa tanda tangan Saksi yang ada di dalam surat - surat tersebut merupakan **scanning** bukan tanda tangan asli Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan orang melakukan scanning terhadap tanda tangan Saksi adalah untuk menerbitkan suatu hak terhadap lahan tanah, karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Camat Namang, yang mana Camat memiliki kewenangan dalam penerbitan surat tanah;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
8. Saksi Ema Febriyarti, S.Stp Als Ema Binti Tarmizi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai camat Namang sejak tanggal 17 September 2017 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Camat adalah melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan kegiatan atau pelimpahan perintah langsung dari Bupati;
- Bahwa Saksi selaku Camat memiliki wewenang dalam menerbitkan administrasi di bidang pertanahan, yang mana produk yang Saksi terbitkan yakni Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, namun yang membuat produk surat tersebut adalah pemerintah Desa, yang mana dalam hal ini Saksi selaku Camat hanya mendaftarkan sekaligus mengetahui dan mengesahkan surat tersebut dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Salinan Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 37 tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015 tentang Prosedur Penerbitan Buku Tanah Bagi Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah menjelaskan tanah yang diajukan Pemohon tersebut benar milik Pemohon dengan disahkan beberapa saksi batas yang menegaskan tanah tersebut milik Pemohon, dan disahkan oleh Kepala Desa dan Camat serta diregister di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan dan yang berwenang membuat surat tersebut adalah pemerintahan Desa dan disahkan / diketahui oleh Kecamatan sedangkan kegunaan Surat tersebut untuk menegaskan bahwa tanah tersebut benar milik Pemohon, karena surat tersebut sudah disahkan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan atas permohonan dari Pemohon;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah surat yang dinyatakan oleh pemilik lahan melepaskan kepada pihak kedua (pembeli/penerima hibah) atas permohonan dari pihak pertama (pemilik lahan) dengan ditandatangani antara pihak pertama dengan pihak kedua dan ditandatangani saksi yaitu Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan serta disahkan dan diregister oleh pihak Kecamatan;
- Bahwa Prosedur atau tahapan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan suatu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yakni:

Halaman 88 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Lurah/Desa baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pihak perangkat kelurahan / desa akan melakukan survey di lapangan bersama pihak pemohon untuk mengecek lahan yang dimohon dengan disaksikan oleh Kadus, RT dan saksi batas lahan;
 - c. Jika hasil pengecekan terhadap lahan yang dimaksud tersebut tidak mengalami masalah / kendala maka dilakukan pengukuran terhadap lahan tanah tersebut untuk mengetahui luas lahan tanah, bentuk lahan tanah dan batas - batas lahan tanah tersebut;
 - d. Setelah dilakukan pengukuran, diterbitkan Gambar Situasi / Peta Hasil Pengukuran dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dengan disahkan / ditandatangani pemohon, saksi batas tanah, Kadus, RT dan Kepala Desa serta diketahui oleh Camat dan diregister oleh pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan;
- Bahwa Prosedur atau tahapan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan suatu Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yakni:
- a. Pemilik lahan tanah datang ke pemerintahan Desa untuk melepaskan tanah yang dikuasai oleh pemohon dengan dasar pemohon harus melampirkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Asli/Fotocopy)**;
 - b. Kemudian oleh pemerintahan Desa melakukan pengecekan terhadap **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** dengan fisik bidang tanah tersebut apakah sesuai atau tidaknya dengan melibatkan petugas ukur dari kecamatan jika adanya permohonan dari Desa kepada pihak kecamatan untuk membantu atau pengecekan bidang tanah tersebut;
 - c. Jika fisik bidang tanah sesuai dengan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**, maka pihak pertama dengan pihak kedua datang ke kantor Desa dengan membawa dokumen **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ASLI)** untuk diterbitkan **Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** yang kemudian ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan ditandatangani oleh Kasi Pemeritahan dan

Halaman 89 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa selaku SAKSI dan selanjutnya disahkan oleh Camat serta diregisterkan / dicatat dibuku register kantor kecamatan.

- d. setelah diterbitnya **Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**, maka terhadap **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ASLI)** harus diserahkan kepada kantor kecamatan untuk diberi catatan dengan bertulisan *"CATATAN TERHITUNG TGL PELEPASAN TANAH YANG TERSEBUT DALAM SURAT GS INI TELAH DILEPASKAN HAKNYA KESELURUHAN / SEBAGIAN DENGAN LUAS KEPADA BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN FIIK BIDANG TANAH NOMOR REGISTER"* kemudian ditandatangani dan di stempel oleh Camat;
- Bahwa isi dari **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** yakni:
- Adanya identitas pemohon yakni NAMA, TTL, NIK, PEKERJAAN dan ALAMAT;
 - Adanya pernyataan dan pengakuan dari pemohon yang menyatakan bahwa memang benar mengakui dan mengusahakan atas sebidang tanah negara dengan luas sesuai dengan GS yang ada nomor register pemerintah Desa;
 - Terdapat Letak bidang tanah yang diajukan oleh pemohon;
 - Terdapat batas - batas tanah sebanyak 4 penjuru mata angin (Barat, Timur, Selatan dan Utara);
 - Tanah tersebut diusahakan oleh pemohon sejak tahun yang diperoleh dari dan hingga saat ini telah dipergunakan/diusahakan untuk
 - Menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan ahliwaris maupun dengan pihak lainnya dan menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak masuk dalam hutan kawasan;
 - Menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah diterbitkan alas hak baik surat ataupun sertifikat;
 - Menyatakan bahwa tanah tersebut belum dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lainnya;
 - Menyatakan bahwa jika pernyataan dalam surat tersebut tidak benar, maka pemohon dianggap memberikan pernyataan palsu

Halaman 90 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



kepada pemerintah, maka pemohon bertanggungjawab dan bersedia ditindak sesuai sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- j. Adanya tandatangan pemohon di atas materai;
- k. Adanya tanda tangan saksi - saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat dan diregisterkan di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan.

- Bahwa isi dari Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yakni:

- a. Terdapat hari, tanggal, bulan dan tahun;
- b. Terdapat identitas pihak pertama (yang melepaskan/pemilik lahan) dan identitas pihak kedua (yang menerima pelepasan);
- c. Poin 1, Terdapat pernyataan pihak pertama yang menyatakan melepaskan sebidang tanah kepada pihak kedua yang terletak di sesuai dengan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah** a.n. pihak pertama dengan nomor register dengan ukuran;
- d. Poin ke 2, Pihak Pertama menyatakan melepaskan seluruhnya / sebagiannya Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Pihak Kedua dengan luas dan terdapat batasa - batas 4 penjuru mata angin (Barat, Selatan, Utara, Timur);
- e. Poin ke 3, bahwa pelepasan penguasaan fisik tanah ini dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi, apabila ganti rugi maka dicantumkan harga tanah yang telah diterima oleh pihak pertama;
- f. Poin ke 4, menyatakan mulai ditandatangani surat pelepasan ini, maka hak atas tanah tersebut sudah menjadi sepenuhnya pihak kedua;
- g. Poin ke 5, pihak pertama dan ahli waris tidak berhak menuntut berkenaan dengan tanah dan bangunan serta benda lainnya yang terdapat diatas tanah tersebut, karena sudah menjadi milik pihak kedua;
- h. Terdapat tandatangan pihak pertama dan pihak kedua diatas materai yang cukup dan sah pada waktu itu;
- i. Terdapat tandatangan saksi - saks yakni Kasi Pemerintahan dan Kepala Desa;



- j. Terdapat nomor register yang dicatat dikantor camat serta terdapat tandatangan / stempel mengetahui camat.
- Bahwa peran - peran dari Kepala Desa, Kasi Pemerintahan dan Camat dalam menerbitkan surat tanah yakni:
 - a. Peran Kepala Desa adalah setelah adanya permohonan dari pemohon baik pengajuan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Kades menerbitkan surat tanah atas permintaan dari pemohon dan mendaftarkan surat tanah tersebut dan terlebih dahulu mengecek kelengkapan akan fisik tanah sesuai atau tidaknya dengan yang diakui oleh pemohon dengan melibatkan saksi kadus dan RT serta tetangga perbatasan bidang tanah;
 - b. Peran Kasi Pemerintahan mendaftarkan surat yang sudah diterbitkan oleh Kepala Desa dan mengecek register nomor sebelumnya sudah terdaftar atau tercatat di kecamatan;
 - c. Peran Camat setelah dinyatakan clean dan clear bahwa tanah tersebut tidak dalam penguasaan orang lain dan tidak bermasalah oleh Kades, maka Camat berkewajiban untuk mengesahkan atau mengetahui dalam bentuk tandatangan terhadap surat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) nomor register tidak boleh digunakan untuk beberapa bidang tanah, karena 1 (satu) bidang tanah 1 (satu) nomor register;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nomor register Kecamatan tidak boleh dibuat sebelum adanya Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah karena harus ada tanda tangan Camat dulu baru surat tersebut boleh didaftarkan;
- Bahwa dalam penomoran register di dalam surat tanah, Kasi Pemerintahan yang berkewajiban mendaftarkan terhadap surat tanah, yang mana surat tanah boleh didaftarkan apabila sudah terdapat tanda tangan pemohon, Kepala Desa, Kasi Pemerintahan dan Camat;
- Bahwa dalam penerbitan surat tanah baik itu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dikenakan biaya apapun;
- Bahwa pihak pemerintah Desa ataupun pihak Kecamatan tidak boleh meminta biaya dalam penerbitan surat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli lahan tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas terhadap lahan tanah yang terletak



di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada waktu pihak Desa Jelutung menaikan surat pelepasan hak bidang tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin untuk disahkan (pendaftaran registrasi);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas, karena yang memproses surat tersebut adalah Kepala Desa beserta perangkatnya;
- Bahwa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama LENI, 3 (tiga) persil atas nama FENDI dan 1 (satu) Persil atas nama BUJANG berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas tercatat dan teregistrasi di buku Leter C Kecamatan Namang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar alas hak yang digunakan oleh pihak Kecamatan Namang untuk melakukan proses pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI, FENDI dan BUJANG kepada saksi Ibnu Haidir Atas pada tanggal 08 Maret 2016 adalah berupa:
 - a. 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** dengan register desa mulai nomor **003** sampai dengan nomor **016** (sebagaimana telah disebutkan diatas).
 - b. 3 (tiga) persil persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** dengan register desa yaitu nomor **22, 23** dan nomor **24** (sebagaimana telah disebutkan diatas).
 - c. 1 (satu) persil persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG** dengan register desa yaitu nomor **26** (sebagaimana telah disebutkan diatas).
- Bahwa yang terdaftar dengan nomor register tersebut adalah Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah **atas nama LENI** 1 (satu) bidang tanah saja yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut tidak teregister di buku Register Kecamatan Namang dan terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut ditemukan banyak kejanggalan pada isi surat yaitu:

Halaman 93 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- a. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr LENI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI namun *menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.*
- b. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr FENDI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI namun *menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.*
- c. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr BUJANG kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama BUJANG namun *menjadi tidak benar dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik LENI Dan FENDI.*
- d. 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama



BUJANG memiliki nomor yang sama, bagaimana mungkin 3 orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit di waktu yang bersamaan, karena sistem register di desa Jelutung dan di kecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda.

e. 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari BUJANG kepada IBNU HAIDIR ATAS, namun yang tanda tangan surat tersebut adalah FENDI selaku pihak pertama bukan Sdr. BUJANG;

- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut adalah pihak pemeritahan Desa Jelutung dan sudah sesuai dengan keterangan pihak Desa;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari LENI, FENDI dan BUJANG kepada saksi Ibnu Haidir Atas sudah diberi catatan dan Saksi tandatangani serta dicap dengan stempel Kecamatan sudah dilepaskan kepada pihak kedua;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut di atas, karena Saksi melihat surat tersebut terlihat seperti asli, karena bermaterai asli dan ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua, dan Saksi juga ada melakukan croscek kepada Kades Jelutung dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Namang dan disampaikan kepada Saksi bahwa aman tidak bermasalah karena sudah dicek di lapangan oleh pihak Desa;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang Saksi terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar tersebut yang tidak Saksi ketahui sebenarnya digunakan oleh saksi Berlin untuk menguasai lahan tersebut karena adanya tandatangan saksi Ibnu Haidir Atas sebagai Pihak pertama;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 persil

Halaman 95 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang Saksi terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar atau diduga palsu tersebut, berada diatas lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dengan dasar Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama LENI, 3 (tiga) persil atas nama FENDI dan 1 (satu) Persil atas nama BUJANG berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang teregister di kantor Kecamatan Namang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang Saksi terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar atau diduga palsu tersebut, menimbulkan kerugian kepada saksi Ibnu Haidir Atas, karena Saksi tidak mengikuti proses jual beli tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Kades Jelutung kepada Saksi mengatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut sudah sesuai dengan SOP / Prosedur yang berlaku karena sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Desa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dalam penerbitan surat tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut;
 - Bahwa saksi Ibnu Haidir Atas ada meminta kepada pihak Kecamatan Namang untuk memfasilitasi mediasi pertemuan dengan saksi Berlin, namun pada saat itu tidak dihadiri oleh saksi Berlin;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
9. Saksi Ayumi Als Adon Als Midun Binti H. Sukarna, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas sejak tahun 2012, sedangkan dengan saksi Berlin, Saksi kenal sejak tahun 2019 pada

Halaman 96 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin;

- Bahwa Saksi telah menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha pada bulan April 2021 bersama - sama dengan saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan Sdr. Antonius;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada saksi Berlin bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi akan membantu dalam pengurusan surat tanahnya;
- Bahwa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha tersebut Saksi jual kepada saksi Berlin dengan harga senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana pembayaran tanah tersebut sudah dilakukan oleh saksi Berlin kepada Saksi melalui via transfer ke rekening tersangka Bank BCA Norek 0411282499 dengan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 01 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
 2. Pada tanggal 02 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan biaya pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
 3. Pada tanggal 03 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
 4. Pada tanggal 05 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;

Halaman 97 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 09 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
6. Pada tanggal 10 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
7. Pada tanggal 21 April 2021 transfer dari Bank Central Asia atas nama saksi Berlin dengan nomor rekening 4271043930 ke rekening Bank Central Asia atas nama AYUMI dengan nomor rekening 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan total uang yang Saksi terima dari saksi Berlin senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang berhak terhadap uang hasil penjualan lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi Ibnu Haidir Atas karena lahan tersebut milik saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa uang sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada pada tangan Saksi karena Saksi yang melakukan transaksi jual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan Saksi yang berhubungan langsung dengan saksi Berlin baik dalam proses pengurusan surat jual beli dan ataupun terhadap pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi Berlin, yang mana kewajiban Saksi menyerahkan uang yang diserahkan saksi Berlin untuk pembayaran tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa benar Saksi ada menerima uang transferan dari saksi Berlin kepada Saksi sejumlah Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana pengiriman uang dapat dilihat dari rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;

Halaman 98 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima dari saksi Berlin tersebut sebagian Saksi berikan kepada :
 1. Saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Bayar komisi kepada sdr. Ridwan dan sdr. Antonius sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 3. Saksi berikan cash kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan Saksi transfer kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 37.419.500,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp. 72.419.500,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
 4. Kepada Saksi Robiansyah, Saksi transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi berikan cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 5. Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
 6. Membeli Printer untuk mescan surat - surat tanah tersebut di Duta Computer sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap proses jual beli lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dibeli oleh saksi Berlin tersebut menggunakan surat tanah / alas hak yang asli, dan yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi Berlin adalah saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung yang sebelumnya telah diserahkan oleh Saksi bersama saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah dan sdr. Man kepada saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret 2021, Saksi bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas bersama - sama dengan saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda di kediamannya yang terletak di Jalan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. kemudian pada saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Ibnu

Halaman 99 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haidir Atas mau menjual lahan tanah miliknya yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 Ha tersebut. Setelah itu Saksi menawarkan lahan tanah tersebut kepada Sdr. Antonius namun Sdr. Antonius tidak mau membeli lahan tanah tersebut dengan alasan tidak punya uang, namun Sdr. Antonius menawarkan lahan tanah tersebut kepada saksi Berlin dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setelah itu barulah Saksi bertemu dengan saksi Berlin untuk mengurus transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Setelah itu Sdr. RIDWAN dan Sdr. MAN selaku anak buah saksi Berlin meminta untuk diperlihatkan surat tanah tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya, kemudian Saksi meminta surat tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut kepada saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas yang mana surat yang diberikan kepada Saksi tersebut merupakan surat tanah fotocopy, setelah itu barulah surat tanah tersebut Saksi perlihatkan kepada Sdr. RIDWAN dan Sdr. MAN untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut memang ada;

- Bahwa harga yang sepakati oleh Saksi dengan saksi Ibnu Haidir Atas untuk penjualan lahan tanah tersebut yakni sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan biaya pengurusan surat tanahnya kepada pihak pemerintahan Desa Jelutung dan Kecamatan Namang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas mengetahui bahwa Saksi menjual lahan tanah tersebut seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 PM, Saksi mengirimkan kepada chat kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang isinya menyatakan "POKOKNYA SAYA BAYAR KE KAMU UANG SENILAI RP. 1.550.000.000,- (SATU MILIYARD LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DITAMBAH UANG NEBUS (SURAT TANAH) RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
- Bahwa surat - surat yang dijadikan dasar dalam proses jual beli lahan tanah antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin adalah :
 - 1) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016

Halaman 100 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

- 2) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** namun pada angka ada **coretan**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079** namun pada angka **ada coretan**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 3) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** Namun pada angka ada **coretan**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079** namun pada angka **ada coretan**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 4) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 5) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI

Halaman 101 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016,
diketahui Camat Namang nomor : 593/**079/AG/19.04.05/2016**,
tanggal 04 Maret 2016;

- 6) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;
- 7) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** Namun pada angka ada **coretan/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;
- 8) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;
- 9) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079/AG/19.04.05/2016**, tanggal 04 Maret 2016;

Halaman 102 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- 10) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 11) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016** Namun pada angka ada **coretan**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079** namun pada angka **ada coretan**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 12) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 13) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
- 14) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016

Halaman 103 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

15) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

16) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

17) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

18) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BUJANG Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;

- Bahwa yang menyerahkan surat - surat tersebut kepada saksi Syahril selaku Kades Jelutung untuk digunakan pembuatan surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin adalah Sdr. Ridwan, Sdr. MAN, Saksi dan Terdakwa pada tanggal 02 April 2021 di kantor Desa Jelutung;
- Bahwa surat - surat tanah yang Saksi berikan kepada saksi Syahril tersebut diproses oleh saksi Syahril untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin;
- Bahwa yang membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama LENI, 3 (tiga) persil atas nama FENDI dan 1 (satu) persil atas nama BUJANG tersebut adalah saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah dengan cara pada saat saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah mengambil surat fotocopy kepada saksi OCA selaku adik saksi Ibnu Haidir Atas, kemudian saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah melakukan scan terhadap surat - surat tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Sakinah Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa *"jika ingin dapat uang kita harus melakukan scan terhadap surat tersebut"*;
- Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat dengan menggunakan alat berupa Printer Merk Epson yang ada fotocopy nya dan Laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda;
- Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat pada tanggal 01 April 2021;
- Bahwa saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah membuat 8 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dengan

Halaman 105 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dilakukan scanning terlebih dahulu, kemudian diedit dengan menggunakan Laptop milik saksi Muhammad Ibda, setelah itu difotocopy dan barulah ditempel dengan menggunakan materai asli sehingga seolah - olah surat - surat tersebut seperti asli dan sebagian surat - surat tersebut ditandatangani oleh saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah biar kelihatan jelas seperti tanda tangan aslinya selanjutnya digunakan untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin di hadapan Kades Jelutung dan Kecamatan Namang;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut adalah saksi Muhammad Ibda dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari saksi Berlin;
- Bahwa dalam perkara ini peranan Terdakwa adalah melakukan pembuatan surat tersebut dengan cara discan menggunakan printer merk EPSON dan diedit menggunakan laptop milik saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah berperan mengambil surat tersebut dari saksi OCA dan memfotocopy surat tersebut untuk dipotong dan ditempel terhadap surat yang telah di edit oleh saksi Muhammad Ibda, saksi Elisa berperan ikut serta pada saat Saksi bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas dan peranan Saksi adalah melakukan proses transaksi jual beli lahan tersebut saksi Berlin dan mengurus pelepasan surat tanah tersebut kepada pihak Desa Jelutung;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah Desa Jelutung bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah hasil scanning (surat palsu) agar peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin diproses pihak pemerintah Desa Jelutung dan Kecamatan Namang.
- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari saksi Berlin dari hasil menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, Saksi serahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya Saksi tukarkan dengan lahan tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman Video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah rekaman pertemuan pada bulan April 2021,

Halaman 106 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib bertempat di kantor Desa Jelutung antara sdr. Ridwan dan sdr. MAN selaku orang kepercayaan saksi Berlin, saksi Berlin, saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah dan saksi Syahril sedangkan yang mengambil video adalah Saksi;

- Bahwa tujuan pertemuan di kantor Desa Jelutung atas permintaan saksi Berlin untuk diproses peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan Saksi diminta menemui Kepala Desa dengan didampingi oleh sdr. Ridwan dan sdr. MAN sebagai orang kepercayaan saksi Berlin dan dalam rekaman tersebut Saksi menanyakan bisa tidak diproses dulu jual belinya dengan menggunakan photocopy surat tanah atas nama Leni, Bujang dan Fendi yang mana surat asli tidak ada pada Saksi saat itu, namun dijawab oleh saksi Syahril selaku kepala Desa Jelutung bahwa tanpa surat asli maka proses jual beli tidak bisa dilakukan dan pihak Desa menolak permintaan Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah permintaan tersebut ditolak selanjutnya Saksi bersama saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah pulang dan selanjutnya melakukan pemalsuan surat tanah dengan cara menscaning surat tanah atas nama Leni sebanyak 14 (empat belas) Persil, Surat tanah atas nama Fendi sebanyak 3 (tiga) persil, dan surat tanah atas nama Bujang sebanyak 1 (satu) persil, dan setelah melakukan scaning surat tanah kemudian 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut dibawa kembali ke Desa Jelutung keesokan harinya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
10. Saksi Robiansyah Als Robian Bin Safi'i, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas sejak tahun 2020 ketika Saksi diperkenalkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada sekitar bulan April 2021 dan saat itu saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun memiliki kepentingan dalam hal menjualkan

Halaman 107 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi ada bertemu sebanyak 4 (empat) kali dengan saksi Ibnu Haidir Atas, yaitu :

1. Pertemuan yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan April 2021 di rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang beralamat di daerah kolong wisata Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira jam 16.00 wib, saat itu Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni bermaksud mengambil surat tanah yang asli milik saksi Ibnu Haidir Atas berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang namun Saksi tidak ingat nomor surat dan surat yang diambil saat itu berjumlah 5 (lima) persil surat asli;
2. Pertemuan yang kedua, Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni bertemu kembali di rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang beralamat di daerah kolong wisata Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira jam 19.00 wib, Saksi tidak ingat apa yang dibicarakan namun tidak lepas dari rencana penjualan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dan saat itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan bahwa ada pembeli yang berminat yaitu saksi Berlin, namun setelah itu Saksi tidak terlalu menanggapi pembicaraan sehingga Saksi tidak ingat apa yang dibicarakan pada pertemuan tersebut;
3. Pertemuan yang ketiga, Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda Nurfatoni dan saksi Elisa bertemu saksi Ibnu Haidir Atas di kopitiam samping Polygon di daerah pasir putih, tujuan saat itu untuk mempertemukan orang suruhan saksi Berlin dengan nama panggilan sdr MAN, hal yang dibicarakan saat itu adalah penandatanganan Surat pelepasan hak antara saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan Saksi tidak ingat berapa jumlah surat, setelah surat ditandatangani kemudian saksi Ibnu Haidir Atas pulang, selanjutnya Saksi disuruh oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk memfotocopy surat dan menyerahkannya kepada sdr. MAN;
4. Pertemuan yang keempat, Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni bertemu kembali di

Halaman 108 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang beralamat di daerah kolong wisata Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pada pertemuan saat itu Saksi tidak masuk ke rumah dan hanya duduk di luar sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kesepakatan harga tanah yang diminta oleh saksi Ibnu Haidir Atas untuk dijual kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena masalah kesepakatan itu Saksi sama sekali tidak tahu menahu, namun saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual tanah kepada saksi Berlin dengan kesepakatan harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan tersebut baik terkait nilai jual tanah ataupun kompensasi keuntungan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan penandatanganan surat pelepasan tersebut untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan sengaja berbohong kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan mengatakan seolah-olah meminta uang muka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka agar saksi Ibnu Haidir Atas mau menandatangani surat pelepasan hak tersebut, dan mengenai penyampaian saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada saksi Ibnu Haidir Atas baru disampaikan kepada Saksi ketika sudah jalan pulang dan masih berada di dalam mobil sementara sdr. Man sudah diantar pulang;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait pengambilan uang muka sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak diketahui oleh sdr. Man, bahkan Saksi juga sebenarnya saat berada di kopitiam tidak ada mendengar, baru saat berada di mobil saksi Ayumi Als Adon Als Midun bercerita tentang pengambilan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa proses jual beli lahan tanah tersebut dilakukan melalui Desa Jelutung dan pihak Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Muhammad Ibda Nurfatoni yang memiliki ide untuk menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin menggunakan surat palsu yang mana permintaan

Halaman 109 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu bagaimana caranya agar jual beli tanah kepada saksi Berlin tidak melibatkan surat asli yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dan sejak saat itu ada ide melakukan pemalsuan surat tanah untuk digunakan sebagai dasar pengajuan surat pelepasan/jual beli ke Desa Jelutung Kecamatan Namang, selanjutnya datang menemui saksi Syahril dengan mencoba mengajukan proses pelepasan hak tanah dengan menggunakan fotokopi surat tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang (milik saksi Ibnu Haidir Atas), Saat itu permintaan pembuatan surat pelepasan hak sebanyak 13 (tiga belas) persil surat pelepasan dari saksi Ibnu Haidir Atas saksi Berlin ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan harus diperlihatkan surat yang asli atas nama Leni, Fendi dan Bujang padahal saat itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah meyakinkan bahwa seolah-olah surat yang asli sudah berada di tangan sdr. Man walaupun perkataan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut sebenarnya adalah bohong hanya untuk meyakinkan saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung namun saksi Syahril bersikeras menolak membuat 13 (tiga belas) pelepasan hak tanpa dilampirkan surat tanah yang asli;

- Bahwa setelah Saksi pulang kembali ke Pangkalpinang, keesokan harinya Saksi diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk datang ke rumah saksi Elisa yang beralamat di Gandaria untuk membantu saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melanjutkan pekerjaan membuat surat palsu, karena sebelumnya saat pengajuan 5 (lima) surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin sudah memakai 5 (lima) persil surat palsu dengan masing-masing persil ada 2 (dua) rangkap surat yaitu surat induk dan pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang saat itu Kepala Desa Jelutung tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, sehingga proses tahap pertama berjalan tanpa hambatan, namun pada saat pengajuan 13 (tiga belas) surat pelepasan hak yang kedua ternyata ditolak sehingga saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melanjutkan pembuatan surat palsu tersebut, bahkan pengerjaan pembuatan surat palsu tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa peranan saksi Ayumi Als Adon Als Midun dalam perkara ini adalah sebagai :

Halaman 110 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang menentukan kapan dan dimana pemalsuan surat tanah akan dilakukan;
 2. Orang yang menyuruh Saksi untuk membantu saksi Muhammad Ibda Nurfatoni untuk memalsukan surat tanah;
 3. Yang menyediakan alat untuk memalsukan surat yaitu membeli printer baru dikarenakan printer yang lama sudah rusak;
 4. Memastikan bahwa dokumen yang telah dibuat (palsu) tersebut telah sesuai dengan permintaannya supaya kelihatan rapi dan meyakinkan asli;
 5. Menggunakan surat palsu untuk dibawa ke kantor desa maupun kecamatan dalam proses pelepasan hak tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin;
 6. Mengeluarkan biaya untuk pembuatan surat tanah palsu maupun semua kebutuhan selama pengerjaan surat;
 7. Meminta surat asli kepada saksi Ibnu Haidir Atas;
 8. Menentukan waktu pertemuan dengan saksi Ibnu Haidir Atas, pihak Desa maupun dengan pihak saksi Berlin;
- Bahwa peranan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni dalam perkara ini adalah sebagai :
1. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang pengoperasian komputer/laptop;
 2. Orang yang menyediakan laptop dan printer;
 3. Melakukan Photo terhadap surat asli milik saksi Ibnu Haidir Atas menggunakan ponsel miliknya merek Redmi type 4x warna putih;
 4. Melakukan scanning surat;
 5. Memindahkan data dari handphone Redmi type 4x warna putih ke laptop merek warna hitam;
 6. Melakukan Edit terhadap data yang sudah dipindahkan dari handphone ke laptopnya;
 7. Orang yang memprint surat-surat tanah yang sudah diedit terlebih dahulu, dan kemudian mengamati apakah hasilnya sudah sesuai / sempurna jika belum maka akan diedit kembali dan diprint sampai hasilnya benar-benar sesuai yang diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Halaman 111 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



8. Bersama-sama saksi Ayumi Als Adon Als Midun menggunakan surat-surat palsu dengan membawa kepada Pihak Desa Jelutung ataupun pihak kecamatan Namang;
 9. Membuat penomoran surat disesuaikan dengan surat-surat yang lama;
 10. Ikut melakukan penempelan terhadap materai yang baru;
 11. Memalsukan tanda tangan Andi maupun tanda tangan yang lainnya yang ada pada surat;
 12. Bersama-sama saksi Ayumi Als Adon Als Midun menemui saksi Ibnu Haidir Atas untuk meminta surat asli maupun melakukan pertemuan dengan saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai :
1. Orang yang menyediakan tempat untuk melakukan pemalsuan surat tanah dan Terdakwa sering nimbrung bersama pada saat melakukan hal tersebut, dan selama Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melakukan pemalsuan surat tahap pertama dan pemalsuan surat tahap kedua, Terdakwa berada di rumah dan mengetahui maksud dan tujuan Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melakukan pemalsuan surat tersebut untuk memuluskan proses jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas, tanpa harus menggunakan surat asli;
 2. Ikut bersama-sama Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni menemui saksi Ibnu Haidir Atas pada saat di kopitiam di daerah pasir putih dan pada saat penandatanganan 5 (lima) persil surat pelepasan hak tanah;
 3. Memfasilitasi dengan menggunakan mobil miliknya saat ke kopitiam di daerah pasir putih;
- Bahwa peranan Saksi dalam perkara ini adalah sebagai :
1. Sebagai orang yang diminta membantu saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan membantu saksi Muhammad Ibda Nurfatoni;
 2. Ikut bersama-sama mengambil surat yang asli dari tangan saksi Ibnu Haidir Atas;
 3. Membeli kebutuhan peralatan seperti materai baru, pulpen dan kertas HVS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan penempelan materai baru;
 5. Melakukan photocopy terhadap surat yang sudah diedit / di scan menggunakan printer;
 6. Membakar semua sisa-sisa surat tanah palsu yang tidak terpakai;
 - Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pemalsuan surat adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit printer merek Epson L 210 serial nomor RAEK 183010 warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit printer merek Epson type L3110 serial nomor X6NX677537 warna hitam;
 - c. 3 (tiga) buah pena;
 - d. 1 (satu) rim kertas HVS;
 - e. 1 (satu) unit laptop warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit handphone Redmi 4X warna Putih/silver;
 - g. Materai Rp.6000;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melakukan perbuatan tersebut dengan cara :
 1. Pertama-tama Surat asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebanyak 5 (lima) persil dijadikan master/barang contoh yang difoto menggunakan handphone merek Redmi type 4x warna putih/Silver milik saksi Muhammad Ibda Nurfatoni;
 2. Memindahkan data dari handphone merek Redmi type 4x warna putih/Silver ke laptop merek warna hitam milik saksi Muhammad Ibda Nurfatoni;
 3. Melakukan edit / merubah terhadap data dalam surat tanah yang pada laptop tersebut dengan menyesuaikan data pada photocopy surat dan data yang dirubah / edit meliputi :
 - a. Nama dalam surat yaitu atas nama LENI, FENDI dan BUJANG maupun pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas.
 - b. Saksi dan ukuran batas tanah.
 - c. Tanggal dan bulan register surat.
- Sementara terhadap sebagian surat lainnya dipalsukan dengan cara sebagai berikut :
1. Pertama-tama melakukan Scanning terhadap 5 (lima) surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebagai master/barang contoh.

Halaman 113 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat asli diletakan pada baki kertas tempat mencetak/memfotocopy isi kertas.
 3. Kemudian mengolah data di komputer oleh saksi Muhammad Ibda Nurfatoni.
 4. Proses pengeluaran hasil printer melalui scanning yaitu surat tanah yang mirip surat asli yang ada di baki kertas, namun data sudah berubah sesuai yang dikehendaki sebagaimana data yang ada pada surat-surat photocopy yang asli yaitu sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tersebut;
 5. Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan penempelan materai yang baru dan melakukan penomoran register surat baik terhadap surat palsu yang diperoleh melalui scanning maupun surat palsu yang melalui proses printing;
- Bahwa surat-surat palsu tersebut kemudian diphotocopy hitam putih untuk disimpan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
 - Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni adalah orang yang menggunakan 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut, surat palsu dibawa ke Kantor Desa Jelutung/Camat untuk digunakan dalam melakukan proses peralihan hak;
 - Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kepada Saksi agar jangan ada yang tahu bahwa surat yang diserahkan kepada Kepala Desa Jelutung adalah surat palsu;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Elisa dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut karena ingin mendapatkan uang pembayaran tanah dari saksi Berlin;
 - Bahwa semua sisa-sisa surat tanah palsu yang tidak terpakai tersebut Saksi bakar di kediaman saksi Elisa atas suruhan dari saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni untuk menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa Saksi membenarkan berada di dalam rekaman pada saat menemui Kepala Desa Jelutung yaitu saksi Syahril untuk mengurus 13 (tiga belas) persil surat pelepasan hak, hanya saja pada saat itu menggunakan fotocopy surat milik saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Syahril menolak memproses jika tidak ada surat asli kemudian



Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan **"yang asli e ada di MAN, yang dari IBNU di MAN megang e 13 Ikok"** namun saksi Syahril tetap tidak percaya sehingga Saksi bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Elisa dan saksi Muhammad Ibda Nurfatoni melanjutkan lagi untuk memalsukan surat agar proses pelepasan dapat dibuat segera karena sudah didesak oleh saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun memiliki kebiasaan untuk mendokumentasikan setiap ada pertemuan baik dengan pihak Desa, saksi Ibnu Haidir Atas maupun dengan saksi Berlin dan dokumentasi-dokumentasi tersebut digunakan untuk membohongi pihak-pihak yang saat itu dibutuhkan baik dalam hal penandatanganan, proses pembuatan surat dan meyakinkan pembeli;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan rekening koran Saksi menerima lebih dari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang seperti rokok, makanan dan lain-lain atas permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal saksi Ibnu Haidir Atas sejak tahun 2020, sedangkan dengan saksi Berlin tersebut, Saksi baru mengenalnya pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun sejak kecil karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah adik kandung dari ayah Saksi dan Saksi pernah ikut kerja dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebagai tukang catut (TC) jual beli tanah, apabila ada yang meminta tolong untuk menjual tanah maka saksi Ayumi Als Adon Als Midun mencari pembeli dan Saksi biasanya membantu dalam menawarkan tanah yang akan dijual kepada pembeli, fotocopy surat dan lain lain;

Halaman 115 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun telah menjual lahan tanah yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di daerah Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka tersebut kepada saksi Berlin dan Saksi ikut dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa dalam proses jual beli tersebut, Saksi ikut dalam menawarkan penjualan lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas, pada sekira pertengahan tahun 2021 saat bertemu di kediaman Sdr. Antonius untuk membicarakan terkait deal-dealan harga, saksi Ayumi Als Adon Als Midun membuka harga sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Berlin melakukan penawaran harga sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut disepakati oleh kedua belah pihak kemudian saksi Berlin memberikan DP pembelian lahan tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa selain ikut dalam menawarkan penjualan lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas, Saksi juga melakukan koreksi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas dan Saksi juga melakukan fotokopi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa Saksi telah melakukan scanning terhadap ke 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang menggunakan printer merk EPSON dan diedit menggunakan laptop milik Saksi;
- Bahwa 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah, berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas tersebut adalah surat yang Saksi koreksi dan kemudian saksi fotokopi

Halaman 116 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat pelepasan kepada saksi Berlin;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Saksi disuruh oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk memfotocopy 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah tersebut berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas di kediaman Terdakwa yang beralamat di gandaria dengan menggunakan Printer scan merk epson milik Saksi, namun semua surat yang Saksi fotocopykan tersebut semuanya telah dalam bentuk fotocopy/bukan surat tanah asli, Saksi pernah mengambil surat tanah yang asli kepada saksi Ibnu Haidir Atas hanya pada saat menunjukkan kepada saksi Berlin sebelum saksi Berlin melakukan pembelian karena saksi Berlin mau melihat surat tanah yang asli terlebih dahulu lalu Saksi tunjukkan surat yang asli kepada saksi Berlin sebanyak belasan surat, Saksi hanya mengetahui luasan surat pada saat itu seluas 33,5 Ha dan kemudian terhadap surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, Saksi berikan kepada Terdakwa sebelum besoknya Saksi kembalikan lagi kepada saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan terhadap 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah tersebut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas, namun Saksi melakukan pengecekan terhadap surat-surat tanah tersebut tidak secara detail karena Saksi hanya melakukan pengecekan pada nomor register Kecamatan Namang pada Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah yang Saksi bawa tersebut adalah surat asli menurut Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan scanning terhadap 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah tersebut tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejanggalan yang ada dalam surat-surat tersebut, antara lain:
 - a. Terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang hanya teregistrasi 1 (satu) nomor yaitu

Halaman 117 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sedangkan surat pelepasan hak kepada IBNU HAIDIR ATAS tersebut terdaftar/terdaftar di Kantor Kecamatan Namang Kab. Bangka namun hanya ada 2 (surat) surat yang kosong.

- b. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr LENI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI namun *menjadi janggal dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.*
- c. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr FENDI kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI namun menjadi janggal dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga dihari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 karena seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama LENI maka registernya dengan nomor yang berbeda.
- d. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari sdr BUJANG kepada IBNU HAIDIR ATAS tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama BUJANG namun menjadi janggal dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui

Halaman 118 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik LENI Dan FENDI.

- e. 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama LENI, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama BUJANG memiliki nomor yang sama.

Surat alas hak Bujang yaitu berupa:

- 1) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.BUJANG tanggal 03 Maret dan diregister desa nomor 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan di register kecamatan namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa tanda tangan BUJANG tertutup materai 6000.
- 2) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : tidak ada/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa:
 - a) Surat atas nama BUJANG namun yang tertera pada tandatangan atas nama FENDI.
 - b) Pembuatan surat tertera tanggal sebelas (11) April 2016 akan tetapi register di desa pertanggal 08 Maret 2016 adanya perbedaan bulan sehingga surat belum dibuat namun sudah diregisterkan.
- 3) Surat alas hak Bujang yaitu berupa:
 - a) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.BUJANG tanggal 03 Maret dan di register desa nomor 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan di register Kecamatan Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa tanda tangan BUJANG tertutup materai 6000.
 - b) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : tidak ada/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa :

Halaman 119 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- Surat atas nama BUJANG namun yang tertera pada tanda tangan atas nama FENDI.
 - Pembuatan surat tertera tanggal sebelas (11) April 2016 akan tetapi register di desa pertanggal 08 Maret 2016 adanya perbedaan bulan sehingga surat belum dibuat namun sudah diregisterkan.
- 4) Surat alas hak FENDI yaitu berupa:
- a) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan di register Kecamatan Namang no.593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa bentuk tanda tangan FENDI terputus dan nama FENDI berubah menjadi LI FENDI pada tanda tangannya.
 - b) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa Surat dibuat pertanggal delapan belas Maret 2016, namun register surat dikecamatan tertera tanggal 08 Maret 2016, hal ini tidak benar dikarenakan jika menghitung waktu pembuatan dan peregisteran surat , maka surat belum ada namun sudah teregister di Kecamatan, yang seharusnya adalah tanggal register harus diatas tanggal pembuatan surat atau setidaknya sama dengan tanggal pembuatan surat.
- 5) Isi surat pada point 1 tertulis “ pihak pertama mengakui sebenarnya dan sesungguhnya bahwa memang benar mengusahakan sebidang tanah yang terletak dijalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.FENDI yang diketahui oleh Kades Jelutung nomor : 024/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 dengan ukuran luas $\pm 16.650 \text{ m}^2$ isi surat pada point 1 tidak sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.FENDI tanggal 03 Maret 2016 (yang dijadikan dasar alas hak) karena terdaftar dengan register kepala desa jelutung

Halaman 120 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016
dan Kantor Kecamatan Namang nomor 593/079/AG/19.04.05/
2016 tanggal 04 Maret 2016.

6) Seharusnya luas tanah dalam masing-masing surat sama namun ditemukan terdapat perbedaan luas tanah yaitu pada:

a) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS nomor : 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 batas tanahnya adalah:

- *Sebelah utara berbatas dengan : tanah pendu ($\pm 48,62,146$ m)....*
- *Sebelah timur berbatas dengan : tanah Leni ($\pm 52,90$ m).....*
- *Sebelah selatan berbatas dengan: tanah sdr Isdan ($\pm 83,74$ m)...*
- *Sebelah Barat berbatas dengan : tanah sdr Isdan (± 62 m).....*

b) Sementara pada Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an.FENDI tanggal 03 Maret 2016 batas tanahnya adalah :

- *Sebelah utara berbatas dengan : tanah Herli, yeni (± 112 m).....*
- *Sebelah timur berbatas dengan : tanah Yupi, herli ($\pm 138,94.35$ m)*
- *Sebelah selatan berbatas dengan: jalan (± 39 m).....*
- *Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Al Isdan (± 62 m)*

- Bahwa rekening Bank BCA an. MUHAMMAD IBDA NURF yang tertera dalam rekening Koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021 tersebut adalah rekening milik Saksi;
- Bahwa rekening atas nama USLIA OKTARIANTI adalah rekening Bank BCA milik istri Saksi sedangkan rekening atas nama TIA KHOIRUNISA tersebut adalah bukan rekening milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah uang yang Saksi terima berdasarkan rekening Koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021 tersebut adalah Rp. 29.129.500,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), total tersebut telah digabungkan dengan uang yang Saksi terima atas nama rekening Bank BCA an. MUHAMMAD IBDA NURF dan atas nama rekening Bank BCA milik istri saksi USLIA OKTARIANTI;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan pada saat itu adalah membuat surat tanah atas nama saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta tolong untuk diketikkan surat tanah dengan alasan saat itu pihak Kelurahan Temberan tidak sempat membuat surat milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa Saksi memiliki kemampuan untuk melakukan scanning terhadap surat baik surat tanah ataupun surat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika ingin melakukan scanning terhadap surat maka alat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah Komputer/laptop dan printer, kemudian ada produk (surat/kertas) yang akan dilakukan scanning, kemudian surat tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke printer kemudian dilakukan scanning dengan mengklik aplikasi EPSON SCAN (jika printer merk EPSON) untuk mengoprasikannya sehingga terbentuklah produk yang merupakan hasil printer;
- Bahwa Saksi melakukan fotocopy surat tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas sebanyak 2 (dua) kali yang Saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Robiansyah di rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson L 210 warna hitam serial nomor RAEK 183010 dan di rumah saksi Elisa menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson L3010 warna hitam serial nomor X6NX677537 dan menggunakan laptop warna hitam merk asus yang sering Saksi gunakan untuk melakukan scanning terhadap penawaran proyek;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat tanah karena yang memiliki kewenangan adalah pihak Kantor Desa/Lurah ataupun Kantor Kecamatan setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemalsuan surat milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut;

Halaman 122 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ide untuk melakukan scanning terhadap surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reza Candrajaya, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli diperintahkan oleh Kabidlabfor Polda Sumsel dengan surat tugas nomor: Sprin/05/I/RES.9.2/2022, dan Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 68/DTF/2021, tanggal 20 Desember 2021 adalah produk dari Bidlabfor Polda Sumsel;
- Bahwa Teknis pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumsel yaitu:
 - a. Pemeriksaan tanda tangan dan Cap Stempel tersebut di lakukan dengan metode perbandingan antara dokumen pembanding dan dokumen bukti, langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - Pemeriksaan persyaratan yuridis formal dan teknis sesuai dengan Perkap 10 tahun 2009 pasal 80 s/d pasal 85;
 - Memeriksa Persyaratan teknis BB dan Pembanding apakah tanda tangan langsung atau tanda tangan tidak langsung;
 - Memeriksa Jumlah Tahun Pembuatan Pembanding apakah memenuhi ketentuan Perkap 10 tahun 2009;
 - Setelah langkah tersebut terpenuhi syarat untuk diperiksa, lalu di lakukan pemeriksaan pembanding antar pembanding untuk mencari ciri-ciri grafis tanda tangan pembanding yang memiliki karakter umum dan khusus;
 - Terakhir melakukan Perbandingan ciri-ciri umum dan khusus dari tanda tangan pembanding dengan tanda tangan Bukti yang dipersiapkan;

Halaman 123 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pada dokumen bukti yang akan diperiksa didapat bahwa produk tanda tangan dan Cap Stempel bukti bukan merupakan produk langsung, maka langkah point c s/d e tidak dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang menunjukkan bahwa tanda tangan dan Cap Stempel pada dokumen bukti bukan merupakan produk langsung.
- b. Dasar hukumnya dalam melakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumsel yaitu Perkap nomor 10 tahun 2009 tanggal 14 September 2009, tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri;
- c. Alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan tersebut yaitu menggunakan Alsus Digital mikroskop Dino-Lite dan VSC 6000HS.
- Bahwa yang dimaksud :
 - a. Dokumen Pembanding adalah dokumen yang telah ada sebelumnya dimana didalam dokumen tersebut terdapat objek yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dalam meriksaan dimana tahun pembuatan dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Perkap no.10 tahun 2009.
 - b. Dokumen bukti adalah dokumen yang didalamnya terdapat objek bermasalah;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan NO.LAB. : 68/DFT/2021, tertanggal 20 Desember 2021, di dapat kesimpulan :
 - a. Tanda tangan bukti atas nama **ANDI** adalah bukan merupakan tanda tangan (direct signature) atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tanda tangan atas nama ANDI yang dipersiapkan dokumen bukti di atas merupakan **PRODUK PRINTER.**
 - b. Tanda tangan bukti atas nama **YULIN** adalah bukan merupakan tanda tangan langsung (direct signature) atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tanda tangan atas nama YULIN yang dipersiapkan pada dokumen bukti di atas merupakan **PRODUK PRINTER.**

Halaman 124 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanda tangan bukti atas nama RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM adalah **bukan** merupakan **tanda tangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tanda tangan atas nama RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM yang dipersiapkan pada dokumen bukti di atas merupakan **PRODUK PRINTER.**

d. Cap Stempel bukti Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang pada tersebut pada dokumen bukti di atas merupakan **PRODUK PRINTER.**

- Bahwa dengan cukup pesatnya kemajuan dunia *digital printing* saat ini, tentu saja akan menghasilkan produk hasil cetakan yang berbeda-beda tergantung dengan kualitas alat yang digunakan, namun secara umum produk cetakan yang dihasilkan tetap memiliki ciri yang tidak jauh berbeda;
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Ibnu Haidir Atas pada tahun 2020 karena diajak Saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Ayumi Als Adon Als Midun sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hubungan Saksi Ayumi Als Adon Als Midun dengan saksi Ibnu Haidir Atas adalah hubungan bisnis jual beli tanah, karena pada tahun 2020 Saksi Ayumi Als Adon Als Midun pernah mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan

Halaman 125 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik Saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang Saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Terdakwa yakin Saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kepada saksi Berlin, hanya saja Terdakwa mendengar saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan bahwa saksi Berlin adalah sebagai pembeli lahan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti lahan mana yang dimaksud oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dan pergi ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yaitu yang pertama Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Saksi yakin saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan yang kedua Terdakwa ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas saat Terdakwa diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantarkan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang akan tetapi Terdakwa tidak ikut turun, karena Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa ada

Halaman 126 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



urusan sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui keperluan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menemui saksi Ibnu Haidir Atas;

- Bahwa selain itu Terdakwa sering diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar atau menjemput saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa dan berkumpul karena Terdakwa berteman dengan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sehingga saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa untuk numpang menggunakan wifi karena saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering maen slot (judi online) dan terkadang saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah juga membahas terkait bisnis jual beli tanah akan tetapi Terdakwa tidak terlalu mendengarkan dan mengetahui terkait pembicaraan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah karena Saksi tidak mau tahu urusan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui terkait 18 (delapan belas) persil surat-surat tanah, dan Terdakwa juga tidak mengetahui pasti terkait pengoreksian surat-surat tersebut dilakukan di rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak ada melihat dan tidak pernah terlibat langsung dalam proses pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah membawa berkas yang berbentuk surat akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa yang dibawa tersebut karena Saksi tidak pernah ikut serta atau memperhatikan karena hal tersebut bukan urusan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sesuai dengan bukti transaksi rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 akan tetapi uang tersebut sebagai pembayaran hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa karena yang mengirimkan uang tersebut adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Halaman 127 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);

Halaman 128 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor **009**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010**/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);

Halaman 129 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 011/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 012/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 013/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 014/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);

Halaman 130 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 015/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 22/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 23/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 24/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);

Halaman 131 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 208 / AG / 19.04.05 / IV / 2016, tanggal 11 April 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BUJANG Nomor : 026/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 11 April 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016, tanggal 11 April 2016 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima BERLIN uang sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran sebidang lahan / tanah seluas 33.5 hektar yang terletak di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah. Termasuk biaya balik nama. terdapat tandatangan diatas materai 10000 yang diberikan oleh AYUMI. (asli);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 4271043931 a.n. BERLIN ke nomor rekening 0411282499 a.n. AYUMI Bank BCA senilai Rp. 212.600.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2021. (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 2193-01-005079-50-6 a.n. YULANDRA tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 132 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor

Halaman 133 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016

Halaman 135 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 136 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor

Halaman 137 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. BUJANG tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/156/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/157/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/158/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR

Halaman 138 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/159/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/160/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/161/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/162/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/163/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA

Halaman 139 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/164/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/165/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/166/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/167/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR

Halaman 140 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/168/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/169/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/170/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/171/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/172/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA

Halaman 141 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/173/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 02 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 03 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 09 April 2021;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 10 April 2021;
- Rekening Koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;
- 2 (dua) lembar Gambar situasi dan titik koordinat dengan luas 33,5 Ha (asli);
- 1 (satu) lembar foto percakapan melalui via SMS antara AYUMI no Hp. 087898988808 dengan IBNU HAIDIR ATAS no. Hp. 085267975807 tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 pm;

Halaman 142 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVD-R Merk HP ukuran 4,7 GB warna silver yang berisikan 7 (tujuh) file foto, 5 (lima) file video Whatsapp dan 1 (satu) file Audio (rekaman) Whatsapp;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model: TA-1174, Code : 23KIG74ID10;
- 1 (satu) unit Printer berwarna Hitam merk Epson L210;
- 1 (satu) unit Printer Merk EPSON L3110 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :68/DTF/2021 tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kesimpulan :

- A. Tanda tangan bukti QT1 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Andi yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- B. Tanda tangan bukti QT2 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tandatangan atas nama Yulin yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- C. Tanda tangan bukti QT3 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Risaldi Adhari N.S.Psi.MM yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- D. Cap Stempel bukti QCS adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel Langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**;

Halaman 143 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha pada bulan April 2021 bersama - sama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Robiansyah dan Sdr. Antonius kepada saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie;
- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Berlin bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membantu dalam pengurusan surat tanahnya;
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Juni tahun 2020, saksi Ibnu Haidir Atas meminta bantuan masyarakat Desa Jelutung yang bernama sdr. Apai untuk menjualkan lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 hektar yang berada di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut, saat itu saksi Ibnu Haidir Atas meminta tanah untuk dijual dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada awal bulan Maret tahun 2021 datang ke rumah saksi Ibnu Haidir Atas bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menanyakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas apakah benar tanah tersebut akan dijual dan saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan "benar tanah akan saya jual dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas 33,5 hektar", kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun menghubungi seseorang dan menyampaikan kepada saksi Ibnu Haidir Atas bahwa pembeli hanya sanggup membeli dengan harga Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan terlebih dahulu meminta fotokopi surat tanah untuk diperlihatkan kepada Pembeli, atas permintaan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas meminta adik saksi Ibnu Haidir Atas yaitu saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm) untuk memberikan sebanyak 5 (lima) persil surat tanah yang dimintakan dan sisanya 13 (tiga belas) Persil surat tanah saksi Ibnu Haidir Atas yang memberikannya;
- Bahwa benar fotokopi Surat-surat tanah yang saksi Ibnu Haidir Atas serahkan adalah surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah

Halaman 144 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas berupa:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 082 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

Halaman 145 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 087 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 081 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan

Halaman 146 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor :
011/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui
Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;

10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register :
184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui
oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan
Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor :
012/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui
Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register :
092 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui
oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan
Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor :
013/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui
Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register :
185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui
oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan
Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor :
014/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui
Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari
Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register :
191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui
oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan
Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor :
015/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui
Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **22/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **23/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **24/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 208 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG** Nomor : **026/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui

Halaman 148 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016, tanggal
04 Maret 2016;

- Bahwa benar saksi Ibnu Haidir Atas tidak pernah dipertemukan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun dengan saksi Berlin, namun pada tanggal 16 April 2021 bertempat di rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak jl. Tirta darma No.03 Rt/rw : 001/002, Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira jam 19.00 wib, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah datang kembali menemui saksi Ibnu Haidir Atas dengan tujuan meminta saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani 5 (lima) persil Surat pelepasan Hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang sudah dibuat oleh pihak Kecamatan Namang dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani meskipun saksi Ibnu Haidir Atas belum menerima uang pembayaran karena menurut keterangan saksi Ayumi Als Adon Als Midun penandatanganan 5 (lima) persil surat tanah itu untuk pengambilan uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena penjelasan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas kemudian membubuhkan tanda tangan Saksi dalam surat pelepasan hak yang disodorkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun, dan pada malam harinya tanggal 17 April 2021 sekira jam 00.23 wib saksi Ayumi Als Adon Als Midun mentransfer uang ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS dengan Nomor Rekening 0410952033 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan uang muka;
- Bahwa benar sekira 5 (lima) hari kemudian, saksi Ibnu Haidir Atas menghubungi saksi Ayumi Als Adon Als Midun via telepon dan menanyakan tentang uang muka dan apakah jual beli tanah dengan saksi Berlin jadi dilakukan untuk keseluruhan tanah saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjawab “ Jadi, hanya saja Pembeli atas nama BERLIN masih berada di Jakarta, kita ketemu saja dahulu di warung kopi yang terletak di jalan Pasir putih sekira jam 21.00 wib“, kemudian malam itu saksi Ibnu Haidir Atas bertemu dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah serta sdr. Ridwan dan sdr. Man yang mengaku Kuasa dari pihak pembeli atas nama Berlin dan pada pertemuan malam itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Ibnu

Halaman 149 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haidir Atas untuk menandatangani kembali 13 (tiga belas) surat pelepasan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan mengatakan akan segera memberikan uang pembayaran tanah setelah surat-surat tersebut selesai ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang;

- Bahwa benar berselang 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan uang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) via transfer ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS Nomor Rekening 0410952033 dan mengatakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebagai uang muka (DP) karena saksi Berlin belum ada mengirimkan uang muka yang diminta sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang dan atas permintaan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas kemudian memberikannya secara tunai kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun di rumah saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa benar saksi Ibnu Haidir Atas belum pernah menyerahkan 18 (delapan belas) persil surat tanah alas hak / surat yang asli kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun maupun kepada pihak Kecamatan Namang sehingga saksi Ibnu Haidir Atas tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan surat pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Namang, karena dalam proses jual beli dan pembuatan surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena surat-surat yang asli pasti akan dimintakan oleh pihak pembeli maupun pihak Kecamatan sebagai pihak yang berhak mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah, karena selama ini surat masih di tangan saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ibnu Haidir Atas merasa belum menerima uang hasil penjualan tanah maka selama ini saksi Ibnu Haidir Atas merasa jual beli tersebut belum terjadi dan setiap saksi Ibnu Haidir Atas menanyakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait kelanjutan jual beli, saksi Ayumi Als Adon Als Midun selalu beralasan bahwa saksi Berlin belum menyerahkan uang dan tidak bisa ke Bangka karena di wilayah

Halaman 150 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Jawa masih berstatus PPKM dari bulan April 2021 sampai bulan Agustus 2021 sehingga saksi Ibnu Haidir Atas masih berpikiran bahwa jual beli belum terjadi hanya tertunda karena adanya hambatan dari saksi Berlin sendiri;

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021, saksi Ibnu Haidir Atas mendapat informasi dari sdr. Apai bahwa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut sudah dikuasai oleh saksi Berlin dan sudah dikelola dengan aktifitas pertambangan timah, dan sdr. Apai juga menyampaikan telah terjadi pembayaran tanah kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan karena merasa curiga saksi Ibnu Haidir Atas lalu mendatangi pihak Kecamatan untuk bertemu dengan saksi Ema Febriyarti selaku Camat Namang, akan tetapi saksi Ema Febriyarti tidak berkenan bertemu saksi Ibnu Haidir Atas dan diarahkan ke bagian Kasi Pemerintahan Kecamatan Namang an. Muslim, ketika saksi Ibnu Haidir Atas bertemu sdr. Muslim, saksi Ibnu Haidir Atas menanyakan bagaimana bisa terjadi jual beli antara saksi Berlin dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menggunakan nama saksi Ibnu Haidir Atas, sementara surat-surat tanah Asli masih ada pada saksi Ibnu Haidir Atas dan belum pernah saksi Ibnu Haidir Atas serahkan kepada orang lain, dan sdr. Muslim mengatakan saat terjadi pembuatan surat pelepasan hak atas tanah atas nama Ibnu Haidir Atas dengan Berlin, saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah menyerahkan surat asli kepada pihak Kecamatan, karena merasa janggal saksi Ibnu Haidir Atas menunjukan surat tanah Saksi yang saksi Ibnu Haidir Atas dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Muslim untuk dicek di register Kecamatan dan dibandingkan dengan surat tanah yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie menerangkan tidak ada kesepakatan harga beli tanah dengan saksi Ibnu Haidir Atas karena selama proses jual beli tanah tersebut Saksi sepakat tentang harga tanah dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Berlin sudah membayarkan untuk keseluruhan tanah dengan nilai ganti rugi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Berlin selaku pembeli dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual dan Saksi Berlin telah mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), jika ditambah dengan biaya operasional dan biaya jasa

Halaman 151 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



pengukuran lahan tersebut, total uang yang Saksi Berlin keluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mewakili saksi Ibnu Haidir Atas sehingga setiap melakukan pembayaran, Saksi selalu mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi juga diperlihatkan Video yang berdurasi 3 menit 7 detik oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa pelepasan tanah diketahui oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dimana dalam video tersebut ada tayangan gambar saksi Ibnu Haidir Atas sedang menandatangani surat-surat tersebut, dan setiap pembayaran Saksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ibnu Haidir Atas karena Saksi memang tidak kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa benar saksi Syahril menerangkan 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang yang dijadikan dasar oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut terdapat banyak kejanggalan yaitu sebagai berikut:
 1. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni namun menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 juga seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni registernya harus dengan nomor yang berbeda;
 2. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Fendi hal tersebut menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register

Halaman 152 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni seharusnya registernya dengan nomor yang berbeda;

3. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang menjadi tidak benar dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik Leni dan Fendi;
4. 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang memiliki nomor yang sama sehingga tidak mungkin 3 (tiga) orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit di waktu yang bersamaan, karena sistem register di Desa Jelutung dan di kecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda;
5. Pada karakteristik tanda tangan Saksi dan nomor surat berupa tulis tangan yaitu: Angka 016 (register desa) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 03 (tanggal surat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 079 (register camat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang. Tandatangan saksi Syahril sebagai Kepala Desa Jelutung dan tandatangan camat Namang juga karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang;
6. Terdapat tanda tangan saksi Syahril yang dipalsukan atas nama Andi sebagaimana tercantum dalam surat:
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor

Halaman 153 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register: 180/AG /19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : 182/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 187/AG / 19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 188/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 189/AG/19.04.05/II/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 190/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 191/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 192/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 193/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

7. Surat alas hak Bujang yaitu berupa:

Halaman 154 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas Bujang tanggal 03 Maret dan di register desa nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/20166, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa tanda tangan Bujang tertutup materai 6000;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: tidak ada /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa Surat atas nama Bujang namun yang tertera pada tanda tangan atas nama Fendi. Pembuatan surat tertera tanggal 11 April 2016 akan tetapi register did esa pertanggal 08 Maret 2016;
8. Surat alas hak FENDI yaitu berupa:
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan di register kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/ 2016, tanggal 04 Maret 2016, ditemukan kejanggalan bentuk tanda tangan Fendi terputus dan nama Fendi berubah menjadi Li Fendi pada tandatangannya;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa:
 - Surat dibuat pertanggal delapan belas Maret 2016, namun register surat di kecamatan tertera tanggal 08 Maret 2016 hal ini tidak benar dikarenakan jika menghitung waktu pembuatan dan peregisteran surat , maka surat belum ada namun sudah teregister di kecamatan, yang seharusnya adalah tanggal register harus di atas tanggal pembuatan surat atau setidaknya sama dengan tanggal pembuatan surat;
 - Isi surat pada point 1 tertulis " pihak pertama mengakui sebenarnya dan sesungguhnya bahwa memang benar mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik

Halaman 155 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



bidang tanah atas nama Fendi yang diketahui oleh Kades Jelutung nomor: 024/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Camat Namang nomor: 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 dengan ukuran luas ± 16.650 m (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter), isi surat pada point 1 tidak sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 (yang dijadikan dasar alas hak) karena terdaftar dengan register kepala desa jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan kantor kecamatan Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016, seharusnya luas tanah dalam masing-masing surat sama namun ditemukan adanya perbedaan luas tanah yaitu pada:

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 batas tanahnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Fendi ($\pm 48,62,146$ m)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Leni ($\pm 52,90$ m)
- Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Isdan ($\pm 83,74$ m)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Isdan (± 62 m)

Sementara pada Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 batas tanahnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Herli, yeni (± 112 m)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yupi, herli ($\pm 138,94.35$ m)
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan (± 39 m).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Al Isdan (± 62 m)

- Bahwa benar saksi Syahril menerangkan surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi antara saksi

Halaman 156 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut tetap diproses oleh Pemerintahan Desa Jelutung karena saksi Syahril merasa sudah sesuai dengan prosedur yaitu : Pemerintahan Desa Jelutung telah melakukan verifikasi surat menyurat, melakukan pengecekan lokasi lahan dan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang mengetahui terkait kepemilikan lahan terhadap hal tersebut;

- Bahwa benar saksi Syahril tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada saksi Ibnu Haidir Atas akan tetapi saksi Syahril ada melakukan kroscek-kroscek terhadap dasar surat yang digunakan dalam jual beli, mulai dari penomoran dan saksi Syahril juga melakukan kroscek nomor surat saat itu berbeda-beda dan saat itu surat aslinya langsung dibawa oleh Terdakwa. Bahwa jika tidak ada Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jelutung maka tidak akan terjadi jual beli lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin;
- Bahwa benar saksi Syahril menerangkan luas lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dijual kepada saksi Berlin tersebut seluas 33 (tiga puluh tiga) hektar dengan harga keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa Nilai NJOP tanah di daerah Desa Jelutung yaitu kisaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / meter, namun nilai jual tanah biasanya di daerah desa Jelutung yaitu kisaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar di lokasi dalam, jika lahan di pinggir jalan yaitu seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) / hektar. Bahwa jika mengacu dengan harga nilai jual tanah saat ini di desa Jelutung lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dengan luas 33 (tiga puluh tiga) hektar maka dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak wajar, karena nilai jual tanah di lokasi tersebut kisaran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar;
- Bahwa benar saksi Yulandra Bin Samsuhir menerangkan Saksi yang melakukan pengetikan 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang tersebut. Bahwa sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 157 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Jelutung, saksi Yulandra bersama-sama dengan Kepala Desa Jelutung melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung sebagai Saksi dalam surat, namun Saksi tidak mengecek secara teliti terkait penomoran register dan tanggal yang sama di dalam 18 (delapan belas) Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut karena hanya fokus pada tandatangan Saksi, Pemilik, Kepala Desa, Camat, stempel dan materai yang ada dalam surat tersebut;

- Bahwa benar saksi Risaldi Adhari Bin Nurdin menerangkan telah menandatangani surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa pada tahun 2016 saksi Ibnu Haidir Atas membeli lahan tanah dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) / hektarnya (yang berada posisi di pinggir jalan), sementara posisi yang berada agak ke dalam/jauh dari jalan berkisaran Rp.20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) /hektarnya dan lahan tanah yang dibeli oleh saksi Ibnu Haidir Atas adalah seluas \pm 33,3 hektar dengan jumlah uang \pm sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dalam surat-surat tanah berupa 18 (delapan belas) persil surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdiri dari Sdr Leni sebanyak 14 (empat belas) persil surat tanah, dari sdr Fendi sebanyak 2 (dua) persil surat tanah dan dari sdr Bujang sebanyak 1 (satu) persil surat tanah berikut dengan surat pelepasan tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas terdapat tanda tangan saksi Risaldi Adhari selaku Camat Namang dan tanda tangan tersebut saksi Risaldi Adhari akui adalah tanda tangan Saksi, namun setelah saksi Risaldi Adhari amati tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan bukan tanda tangan asli, melainkan hasil **Scanning**, yang mana saksi Risaldi Adhari mengetahui pada saat saksi Risaldi Adhari bertemu dengan pembeli tanah setelah adanya laporan ini dan diperlihatkan oleh pembeli tanah kepada saksi Risaldi Adhari terhadap surat - surat tersebut, dan saksi Risaldi Adhari melihat surat - surat tersebut bukanlah tanda tangan asli saksi Risaldi Adhari melainkan hasil dari **Scanning** karena saksi Risaldi Adhari merasa tidak pernah

Halaman 158 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat - surat tersebut. Bahwa surat tanah yang dipegang oleh saksi Berlin sebanyak 18 (delapan belas) persil dengan nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/**079**/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, baik atas nama LENI, FENDI dan BUJANG tidak pernah terdaftar di Desa Jelutung dan Kecamatan Namang, karena surat tersebut adalah palsu dan saksi Risaldi Adhari tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, karena tanda tangan saksi Risaldi Adhari dipalsukan dan di sebagian surat tanda tangan saksi Risaldi Adhari merupakan hasil scanning;

- Bahwa benar saksi Ema Febriyarti, S.Stp Als Ema Binti Tarmizi menerangkan mengetahui adanya jual beli lahan tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas terhadap lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada waktu pihak Desa Jelutung menaikan surat pelepasan hak bidang tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin untuk disahkan (pendaftaran registrasi). Bahwa saksi Ema Febriyarti tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas, karena yang memproses surat tersebut adalah Kepala Desa yaitu saksi Syahril beserta perangkatnya. Bahwa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas tercatat dan teregistrasi di buku Leter C Kecamatan Namang. Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut tidak teregister di buku Register Kecamatan Namang dan terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut ditemukan banyak kejanggalan pada isi surat. Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 8 (delapan belas) persil tersebut adalah pihak pemeritahan Desa Jelutung dan sudah sesuai dengan keterangan pihak Desa. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni, Fendi dan Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sudah diberi catatan dan saksi Ema Febriyarti menandatangani serta dicap dengan stempel Kecamatan sudah

Halaman 159 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilepaskan kepada pihak kedua. Bahwa saksi Ema Febriyarti tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena saksi Ema Febriyarti melihat surat tersebut terlihat seperti asli, karena bermaterai asli dan ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua, dan saksi Ema Febriyarti juga ada melakukan croscek kepada Kades Jelutung dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Namang dan disampaikan mengatakan kepada saksi Ema Febriyarti bahwa aman tidak bermasalah karena sudah dicek di lapangan oleh pihak Desa. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang saksi Ema Febriyarti terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar tersebut yang tidak Saksi ketahui sebenarnya digunakan oleh saksi Berlin untuk menguasai lahan tersebut karena adanya tandatangan saksi Ibnu Haidir Atas sebagai Pihak pertama. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahril kepada saksi Ema Febriyarti mengatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku karena sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Desa;

- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Berlin bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membantu dalam pengurusan surat tanahnya;
- Bahwa benar lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun jual kepada saksi Berlin dengan harga senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana pembayaran tanah tersebut sudah dilakukan oleh saksi Berlin kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun melalui via transfer ke rekening tersangka Bank BCA Norek 0411282499 dengan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 01 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
2. Pada tanggal 02 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan biaya pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
3. Pada tanggal 03 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
4. Pada tanggal 05 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
5. Pada tanggal 09 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
6. Pada tanggal 10 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
7. Pada tanggal 21 April 2021 transfer dari Bank Central Asia atas nama saksi Berlin dengan nomor rekening 4271043930 ke rekening Bank Central Asia atas nama AYUMI dengan nomor rekening 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus juta rupiah);

Dengan total uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar yang berhak terhadap uang hasil penjualan lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu

Halaman 161 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah saksi Ibnu Haidir Atas karena lahan tersebut milik saksi Ibnu Haidir Atas;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang melakukan transaksi jual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berhubungan langsung dengan saksi Berlin baik dalam proses pengurusan surat jual beli dan terhadap pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi Berlin, yang mana kewajiban saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyerahkan uang yang diserahkan saksi Berlin untuk pembayaran tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun ada menerima uang transferan dari saksi Berlin kepada Terdakwa sejumlah Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;
- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin tersebut sebagian saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada :
 1. Saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Bayar komisi kepada sdr. Ridwan dan sdr. Antonius sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 3. Saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 37.419.500,00 00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp. 72.419.500,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
 4. Kepada saksi Robiansyah, saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 5. Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 162 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



6. Membeli Printer untuk mescan surat - surat tanah tersebut di Duta Computer sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak ada meminta izin kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut;
 - Bahwa benar proses jual beli lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dibeli oleh saksi Berlin tersebut menggunakan surat tanah / alas hak yang asli, dan yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi Berlin adalah saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan sdr. Man kepada saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung;
 - Bahwa benar sekitar bulan Maret 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas bersama - sama dengan saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah di kediamannya yang terletak di Jalan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. kemudian pada saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa saksi Ibnu Haidir Atas mau menjual lahan tanah miliknya yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 Ha tersebut. Setelah itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menawarkan lahan tanah tersebut kepada Sdr. Antonius namun Sdr. Antonius tidak mau membeli lahan tanah tersebut dengan alasan tidak punya uang, namun Sdr. Antonius menawarkan lahan tanah tersebut kepada saksi Berlin dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setelah itu barulah saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Berlin untuk mengurus transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Setelah itu Sdr. Ridwan dan Sdr. Man selaku anak buah saksi Berlin meminta untuk diperlihatkan surat tanah tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta surat tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut kepada saksi OCA (adek IBNU HAIDIR ATAS) yang mana surat yang diberikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut merupakan surat tanah fotocopy, setelah itu barulah surat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun perlihatkan kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Man untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut memang ada;

- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Ibnu Haidir Atas untuk penjualan lahan tanah tersebut yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan biaya pengurusan surat tanahnya kepada pihak pemerintahan Desa Jelutung dan Kecamatan Namang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas mengetahui bahwa saksi Ibnu Haidir Atas menjual lahan tanah tersebut seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 PM, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan kepada chat kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang isinya menyatakan "POKOKNYA AKU BAYAR KE KAMU UANG SENILAI RP. 1.550.000.000,- (SATU MILIYARD LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DITAMBAH UANG NEBUS (SURAT TANAH) RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
- Bahwa benar yang menyerahkan surat - surat tersebut kepada saksi Syahril selaku Kades Jelutung untuk digunakan pembuatan surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin adalah Sdr. Ridwan, Sdr. Man, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda pada tanggal 02 April 2021 di kantor Desa Jelutung;
- Bahwa benar surat - surat tanah yang diberikan saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada saksi Syahril tersebut diproses oleh saksi Syahril untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir dengan saksi Berlin;
- Bahwa benar yang membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda dengan cara pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda mengambil surat fotocopy kepada saksi OCA selaku adik saksi Ibnu Haidir Atas, kemudian saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda melakukan scan terhadap surat - surat tersebut di rumah saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang beralamat di Perumahan Villa Sakinah Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu saksi Muhammad Ibda mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun "jika ingin dapat uang kita harus melakukan scan terhadap surat tersebut";

Halaman 164 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat dengan menggunakan alat berupa Printer Merk Epson dan Laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda;
- Bahwa benar 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat pada tanggal 01 April 2021;
- Bahwa benar saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dengan cara dilakukan scanning terlebih dahulu, kemudian diedit dengan menggunakan Laptop milik saksi Muhammad Ibda, setelah itu difotocopy dan barulah ditempel dengan menggunakan materai asli sehingga seolah - olah surat - surat tersebut seperti asli dan sebagian surat - surat tersebut ditandatangani oleh saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda biar kelihatan jelas seperti tanda tangan aslinya selanjutnya digunakan untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin di hadapan Kades Jelutung dan Kecamatan Namang;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk membuat 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut adalah saksi Muhammad Ibda dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari saksi Berlin;
- Bahwa benar dalam perkara ini peranan saksi Muhammad Ibda adalah melakukan pembuatan surat tersebut dengan cara discan menggunakan printer merk EPSON dan diedit menggunakan laptop milik saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah berperan mengambil surat tersebut dari saksi OCA dan memfotocopy kemudian dipotong dan ditempel terhadap surat yang telah di edit oleh saksi Muhammad Ibda, Terdakwa berperan ikut serta pada saat saksi Ayumi Als Adon bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas dan peranan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah melakukan proses transaksi jual beli lahan tersebut saksi Berlin dan mengurus pelepasan surat tanah tersebut kepada pihak Desa Jelutung;
- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah Desa Jelutung bahwa 18 (delapan belas) persil

Halaman 165 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah hasil scanning (surat palsu) agar peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin diproses pihak pemerintah Desa Jelutung dan Kecamatan Namang.

- Bahwa benar saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun peroleh dari saksi Berlin dari hasil menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun serahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun tukarkan dengan lahan tanah;
- Bahwa benar rekaman Video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah rekaman pertemuan pada bulan April 2021, pukul 15.00 Wib bertempat di kantor Desa Jelutung antara sdr. Ridwan dan sdr. Man selaku orang kepercayaan saksi Berlin, saksi Berlin, saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan saksi Syahril sedangkan yang mengambil video adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa benar pertemuan di kantor Desa Jelutung tersebut atas permintaan saksi Berlin untuk diproses peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun diminta menemui Kepala Desa dengan didampingi oleh sdr. Ridwan dan sdr. Man sebagai orang kepercayaan saksi Berlin dan dalam rekaman tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun menanyakan bisa tidak diproses dulu jual belinya dengan menggunakan Fotocopi surat tanah atas nama Leni, Bujang dan Fendi yang mana surat asli tidak ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu, namun dijawab oleh saksi Syahril selaku kepala Desa Jelutung bahwa tanpa surat asli maka proses jual beli tidak bisa dilakukan dan pihak Desa menolak permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut;
- Bahwa benar setelah permintaan tersebut ditolak selanjutnya saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda pulang kemudian melakukan pemalsuan surat tanah dengan cara menscaning surat tanah atas nama Leni sebanyak 14 (empat belas) persil, Surat tanah atas nama Fendi sebanyak 3 (tiga) persil, dan surat tanah atas nama Bujang sebanyak 1 (satu) persil, dan setelah melakukan

Halaman 166 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



scanning surat tanah kemudian 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut dibawa kembali ke Desa Jelutung keesokan harinya;

- Bahwa benar saksi Robiansyah menerangkan tidak mengetahui berapa kesepakatan harga tanah yang diminta oleh saksi Ibnu Haidir Atas untuk dijualkan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena masalah kesepakatan itu saksi Robiansyah sama sekali tidak tahu menahu, namun saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual tanah kepada saksi Berlin dengan kesepakatan harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Robiansyah tidak mengetahui kesepakatan tersebut baik terkait nilai jual tanah ataupun kompensasi keuntungan;
- Bahwa benar saksi Robiansyah menerangkan saksi Muhammad Ibda yang memiliki ide untuk menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin menggunakan surat palsu yang mana permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu bagaimana caranya agar jual beli tanah kepada saksi Berlin tidak melibatkan surat asli yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dan sejak saat itu ada ide melakukan pemalsuan surat tanah untuk digunakan sebagai dasar pengajuan surat pelepasan/jual beli ke Desa Jelutung Kecamatan Namang, selanjutnya datang menemui saksi Syahril dengan mencoba mengajukan proses pelepasan hak tanah dengan menggunakan fotokopi surat tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang (milik saksi Ibnu Haidir Atas), Saat itu permintaan pembuatan surat pelepasan hak sebanyak 13 (tiga belas) persil surat pelepasan dari saksi Ibnu Haidir Atas saksi Berlin ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan harus diperlihatkan surat yang asli atas nama Leni, Fendi dan Bujang padahal saat itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah meyakinkan bahwa seolah-olah surat yang asli sudah berada di tangan sdr. Man walaupun perkataan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut sebenarnya adalah bohong hanya untuk meyakinkan saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung namun saksi Syahril bersikeras menolak membuat 13 (tiga belas) pelepasan hak tanpa dilampirkan surat tanah yang asli. Bahwa keesokan harinya saksi Robiansyah diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gandaria untuk membantu saksi Muhammad Ibda melanjutkan pekerjaan membuat surat palsu, karena sebelumnya saat pengajuan 5 (lima) surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin sudah memakai 5 (lima) persil surat palsu dengan masing-

Halaman 167 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



masing persil ada 2 (dua) rangkap surat yaitu surat induk dan pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang saat itu Kepala Desa Jelutung tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, sehingga proses tahap pertama berjalan tanpa hambatan, namun pada saat pengajuan 13 (tiga belas) surat pelepasan hak yang kedua ternyata ditolak sehingga saksi Muhammad Ibda melanjutkan pembuatan surat palsu tersebut, bahkan pengerjaan pembuatan surat palsu tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari lamanya;

- Bahwa benar saksi Robiansyah menerangkan, saksi Muhammad Ibda melakukan perbuatan tersebut dengan cara :
 1. Pertama-tama Surat asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebanyak 5 (lima) persil dijadikan master/barang contoh yang diphoto menggunakan handphone merek Redmi type 4x warna putih/Silver milik saksi Muhammad Ibda;
 2. Memindahkan data dari handphone merek Redmi type 4x ke laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda;
 3. Melakukan edit / merubah terhadap data dalam surat tanah yang pada laptop tersebut dengan menyesuaikan data pada photocopy surat dan data yang dirubah / edit meliputi :
 - a. Nama dalam surat yaitu atas nama LENI, FENDI dan BUJANG maupun pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas.
 - b. Saksi dan ukuran batas tanah.
 - c. Tanggal dan bulan register surat.

Sementara terhadap sebagian surat lainnya dipalsukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama melakukan Scaning terhadap 5 (lima) surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebagai master/barang contoh.
2. Surat asli diletakan pada baki kertas tempat mencetak / memfotocopy isi kertas.
3. Kemudian mengolah data di komputer oleh saksi Muhammad Ibda.
4. Proses pengeluaran hasil printer melalui scanning yaitu surat tanah yang mirip surat asli yang ada di baki kertas, namun data sudah berubah sesuai yang dikehendaki sebagaimana data yang ada pada surat-surat photocopy yang asli yaitu sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tersebut;



5. Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan penempelan materai yang baru dan melakukan penomoran register surat baik terhadap surat palsu yang diperoleh melalui scanning maupun surat palsu yang melalui proses printing;
- Bahwa benar saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah orang yang menggunakan 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut, surat palsu dibawa ke Kantor Desa Jelutung/Camat untuk digunakan dalam melakukan proses peralihan hak. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kepada Terdakwa agar jangan ada yang tahu bahwa surat yang diserahkan kepada Kepala Desa Jelutung adalah surat palsu. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah dan saksi Ayumi Als Adon melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut karena ingin mendapatkan uang pembayaran tanah dari saksi Berlin. Bahwa semua sisa-sisa surat tanah palsu yang tidak terpakai tersebut Terdakwa bakar di kediaman Terdakwa atas suruhan dari saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2020 Saksi Ayumi Als Adon Als Midun pernah mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Ayumi dan Saksi Ayumi mengatakan akan membayar jika tanah milik Saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang Saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Terdakwa yakin Saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kepada saksi Berlin, hanya saja Terdakwa mendengar saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan bahwa saksi Berlin adalah sebagai pembeli lahan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti lahan mana yang dimaksud oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut;

Halaman 169 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali bertemu dan pergi ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yaitu yang pertama Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Saksi yakin saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan yang kedua Terdakwa ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas saat Terdakwa diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang akan tetapi Terdakwa tidak ikut turun, karena Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa ada urusan sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui keperluan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menemui saksi Ibnu Haidir Atas;
- Bahwa benar Terdakwa sering diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar atau menjemput saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa dan berkumpul karena Terdakwa berteman dengan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sehingga saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa untuk numpang menggunakan wifi karena saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering maen slot (judi online) dan terkadang saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah juga membahas terkait bisnis jual

Halaman 170 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



beli tanah akan tetapi Terdakwa tidak terlalu mendengarkan dan mengetahui terkait pembicaraan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah karena Saksi tidak mau tahu urusan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah melihat saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah membawa berkas yang berbentuk surat akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa yang dibawa tersebut karena Saksi tidak pernah ikut serta atau memperhatikan karena hal tersebut bukan urusan Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang sesuai dengan bukti transaksi rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021 akan tetapi uang tersebut sebagai pembayaran hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa karena yang mengirimkan uang tersebut adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun;
- Bahwa benar atas penggunaan surat palsu sebanyak 18 (delapan belas) persil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Elisa tersebut, saksi Ibnu Haidir Atas mengalami kerugian berupa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 Ha dijual kepada saksi Berlin tanpa adanya ganti rugi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 68/DTF/2021 tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kesimpulan :
 - A. Tanda tangan bukti QT1 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Andi yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
 - B. Tanda tangan bukti QT2 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tandatangan atas nama Yulin yang dipersoalkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
 - C. Tanda tangan bukti QT3 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh



enam) buah tandatangan atas nama Risaldi Adhari N.S.Psi.MM yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.

- D. Cap Stempel bukti QCS adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel Langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidairel : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidairel, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon agar MEMBATALKAN dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan objek yang dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum tentang terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHPidana namun di satu sisi objek tanah yang dipermasalahkan bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba selanjutnya juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) LEPAS DEMI HUKUM karena tidaklah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHPidana melainkan

Halaman 173 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



perkara ini diselesaikan dalam ranah hukum Perdata (wanprestasi) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon jika majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keadilan hukum sifatnya nisbi atau relatif karena ia buatan manusia sementara manusia mempunyai keterbatasan, kekurangan dan kelemahan sedangkan keadilan Tuhan bersifat mutlak karena keadilan Tuhan Yang Maha Esa adalah keadilan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam suasana kasih sayang ;
- Bahwa perintah untuk berlaku adil banyak diatur dalam Al Qur'an dan Hadits, diantaranya :
 1. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' : 135, disebutkan:
“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Sekalipun terhadap dirimu sendiri atau orang tuamu, atau kerabatmu, baik ia kaya maupun ia miskin karena Allah dapat melindungi keduanya, janganlah ikut hawa nafsu, supaya jangan kamu menyimpang (dari kebenaran) jika kamu memutar balik (kebenaran) atau menyimpang (dari keadilan), sungguh, Allah tahu benar apa yang kamu lakukan “ ;
 2. Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw , disebutkan :



“Berbuat adil satu jam sama dengan beribadah 60 tahun, shalat di tengah malam serta berpuasa di siang hari. Berbuat tidak adil satu jam sama dengan berbuat maksiat selama 60 tahun” serta

“Dalam hal seorang hakim memutus suatu perkara berdasar upaya bukti yang ada berdasar keyakinan, menyatakan seseorang bersalah dan menghukumnya atau kebalikannya membebaskan seseorang, sedangkan sebenarnya ia bersalah, Tuhan tidak membebani si hakim dengan rasa penyesalan, bahkan memberi pahala satu untuk upaya ijtihadnya. Selanjutnya, bila tepat putusan itu, pahalanya dua” dan

“Tidak beragama namanya orang yang tidak mempergunakan akalanya dan tidak berakal orang yang tidak mempergunakan agamanya”;

Menimbang, bahwa acap kali terdapat adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu :

- Pandangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ; dan
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula ;

Menimbang, bahwa di samping pandangan dari Mr. Trapman di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Achmad S. Soemoedipraja, S.H., Penerbit Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu :

“ Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan

Halaman 175 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat dipakai sebagai salah satu dimensi pencerahan, baik bagi Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di satu sisi dan bagi masyarakat luas, teori ilmu hukum, serta dunia peradilan itu sendiri di sisi lainnya sehingga uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dikategorisasikan sebagai salah satu model penegakan dan pertanggungjawaban hukum dari lembaga pengadilan terhadap putusan yang dijatuhkannya sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang anasir-anasir sebagai berikut :

❖ **SISTEM PERADILAN PIDANA YANG DITERAPKAN OLEH MAJELIS HAKIM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan pendiriannya bahwa sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *integrated criminal justice system* dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence. Oleh karena itu, dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm), Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana dan di sisi lainnya Majelis Hakim menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing dan diasingkan, bahkan oleh doktrina hukum pidana Sthepen Schafer dikatakan korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai “Cinderella” dari hukum pidana ;

Halaman 176 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*). Akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad dader strafrecht*), yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, Bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

I. Dalam Tuntutan Penuntut Umum

1. Tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu perlu dikaji dari perspektif aspek ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 197 Ayat (1) KUHAP menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik khususnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yakni keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Penuntut Umum dalam amar/diktum tuntutan menyatakan Terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap aspek ini, terlepas lamanya amar/diktum tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis, maka di satu sisi kebijakan formatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif di dalam penjatuan pidana maupun lamanya pemidanaan sehingga rentan menimbulkan disparitas pemidanaan, sedangkan di sisi lain Penuntut Umum hanya dengan tolok ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formatif pembentuk KUHAP guna menentukan format keadilan amar/diktum tuntutan kepada terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm);

Menimbang, bahwa apabila dijabarkan lebih intens dan gradual, pada halaman terakhir tuntutan pidana Penuntut Umum ada memuat 1 (satu) aspek tentang hal-hal yang memberatkan dan 4 (empat) aspek tentang hal-hal yang meringankan. Bahwa pada dasarnya apabila ditarik sebuah benang merah, anasir ini di satu sisi tidaklah dapat disalahkan apabila Penuntut Umum bersikap legalistik

Halaman 177 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



formalistik demikian. Sedangkan di sisi lainnya, dari aspek keadilan pada kebijakan aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena kebijakan formulatif tidak ada membuat pedoman pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilih menjatuhkan hukuman kepada terdakwa antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara waktu tertentu yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

2. Tentang Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya mencantumkan 13 (tiga belas) orang saksi sebagai berikut :

1. Ibnu Haidir Atas Bin. M. Atas;
2. Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm);
3. Risaldi Adhari Bin Nurdin;
4. Yulandra Bin Samsuhir;
5. Ema Febriyarti, S.STP Als Ema Binti Tarmizi;
6. Vivi Naulita Binti M. Eldik Hutapea (Alm);
7. Berlin Als Pak Aber Anak dari Djong Min Kie;
8. MUHAMMAD JANTAN PERKASA ALS JANTAN Bin HERRY FAHRIAL NORPEN;
9. Ayumi Als Adon Als Midun Binti H Sukarna;
10. Muhammad Ibda Nurfathon Bin Natsir;
11. Robiansyah Als Robian Bin Safi'i;
12. Muhammad Nasir Bin Sukarna;
13. Novita Binti Ridwan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya mencantumkan 1 (satu) orang Ahli atas nama Reza Candrajaya, S.T.;

Menimbang, bahwa dalam perlu Majelis Hakim Hakim luruskan bahwa dalam perkara A quo, Penuntut Umum hanya menghadirkan 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) orang Ahli. Bahwa Vivi Naulita Binti M. Eldik Hutapea (Alm), MUHAMMAD JANTAN PERKASA ALS JANTAN Bin HERRY FAHRIAL NORPEN dan Novita Binti Ridwan selama jalannya persidangan tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, justru ada 1 (satu) orang saksi telah dihadirkan di persidangan sebagai Saksi akan tetapi tidak dicantumkan sebagai

Halaman 178 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Saksi yaitu saksi atas nama Syahril Bin Zuhri (alm), sehingga hal tersebut menunjukkan kekurangtelitian Penuntut Umum dalam menyusun suratuntutannya;

3. Tentang Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas atau alternatif berlapis. Bahwa berdasarkan susunan dakwaan yang demikian, sudah menjadi konsekuensi yuridis bagi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya harus dilakukan secara berurutan sesuai lapisannya, dimulai dari dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan urutan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan urutan berikutnya, demikian pula untuk pembuktian seterusnya. Bahwa dalam suratuntutannya tersebut, Penuntut Umum tanpa mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu langsung meloncat ke dakwaan Subsidair sehingga hal tersebut merupakan kesalahan dalam memahami bentuk dakwaan yang telah disusunnya. Bahwa apa yang Majelis Hakim kemukakan ini bukan dalam maksud untuk menyalahkan Penuntut Umum akan tetapi merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk menunjukkan dan meluruskan kesalahan Penuntut Umum tersebut;

II. Dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

1. Tentang permohonan membatalkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan objek yang dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum tentang terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHPidana namun di satu sisi objek tanah yang dipermasalahkan bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba;

Halaman 179 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut perlu Majelis Hakim ingatkan bahwa persidangan a quo adalah memeriksa dan mengadili mengenai tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa bukan memeriksa mengenai administrasi tingkat penyidikan maupun surat dakwaan Penuntut Umum sehingga persidangan a quo adalah memeriksa perbuatan materiil dari Terdakwa apakah benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak. Jadi yang diperiksa adalah perbuatan Terdakwa bukanlah hal-hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dicermati dengan seksama, seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengetahui jika KUHAP telah mengatur sedemikian rupa tentang hak-hak tersangka maupun terdakwa apabila keberatan terhadap tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum. Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal Pengadilan Negeri yang lebih berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada awal persidangan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa fokus pada materi pokok perkara atau mengenai perbuatan materiil yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa bukan kembali mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya menjadi ranah keberatan. Bahwa oleh karena pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah ranah keberatan maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

2. Tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberi putusan terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) LEPAS DEMI HUKUM karena tidaklah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHPidana melainkan perkara ini diselesaikan dalam ranah hukum Perdata (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena berhubungan dengan pembuktian dalam perkara a quo maka akan Majelis Hakim

Halaman 180 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas atau alternatif berlapis. Bahwa berdasarkan susunan dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikannya harus dilakukan secara berurutan sesuai lapisannya, dimulai dari dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan urutan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan urutan berikutnya, demikian pula untuk pembuktian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud



untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kesengajaan pada diri pelaku. Bahwa Prof. Van Hamel berpendapat dalam Pasal tersebut walaupun tidak secara tegas menyatakan adanya unsur kesengajaan akan tetapi mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja sehingga harus ada maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Bahwa dari pendapat Prof. Van Hamel tersebut maka untuk dapat menyatakan seseorang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, maka harus dibuktikan tentang :

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat :
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
3. Adanya maksud pada terdakwa menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli atau tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan hakim harus memberikan putusan lepas atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbedaan perbuatan membuat secara palsu dengan perbuatan memalsukan. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat secara palsu dengan memalsukan adalah bahwa:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu hanyalah surat. Bahwa yang diartikan dengan surat dalam perkara ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha pada bulan April 2021 bersama - sama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Robiansyah dan Sdr. Antonius kepada saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada bulan Juni tahun 2020, saksi Ibnu Haidir Atas meminta bantuan masyarakat Desa Jelutung yang bernama sdr. Apai untuk menjualkan lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 hektar yang berada di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut, saat itu saksi Ibnu Haidir Atas meminta tanah untuk dijualkan dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada awal bulan Maret tahun 2021 datang ke rumah saksi Ibnu Haidir Atas bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menanyakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas apakah benar tanah tersebut akan dijual dan saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan "benar tanah akan saya jual dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas

Halaman 184 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



33,5 hektar”, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun menghubungi seseorang dan menyampaikan kepada saksi Ibnu Haidir Atas bahwa pembeli hanya sanggup membeli dengan harga Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan terlebih dahulu meminta fotokopi surat tanah untuk diperlihatkan kepada Pembeli, atas permintaan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas meminta adik saksi Ibnu Haidir Atas yaitu saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm) untuk memberikan sebanyak 5 (lima) persil surat tanah yang dimintakan dan sisanya 13 (tiga belas) Persil surat tanah saksi Ibnu Haidir Atas yang memberikannya;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat-surat tanah yang saksi Ibnu Haidir Atas serahkan adalah surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas berupa:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 082 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 087 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;

Halaman 186 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 081 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **011/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **012/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 092 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **013/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **014/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **015/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;



14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **22/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **23/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **24/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 208 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG** Nomor : **026/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016, tanggal 4 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Haidir Atas tidak pernah dipertemukan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun dengan saksi Berlin, namun pada tanggal 16 April 2021 bertempat di rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak jl. Tirta darma No.03 Rt/rw : 001/002, Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira jam 19.00 wib, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah datang kembali menemui saksi Ibnu Haidir Atas dengan tujuan meminta saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani 5 (lima) persil Surat pelepasan Hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang sudah dibuat oleh pihak Kecamatan Namang dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani meskipun saksi Ibnu Haidir Atas belum menerima uang pembayaran karena menurut keterangan saksi Ayumi Als Adon Als Midun penandatanganan 5 (lima) persil surat tanah itu untuk pengambilan uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena penjelasan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas kemudian membubuhkan tanda tangan Saksi dalam surat pelepasan hak yang disodorkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun, dan pada malam harinya tanggal 17 April 2021 sekira jam 00.23 wib saksi Ayumi Als Adon Als Midun mentransfer uang ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS dengan Nomor Rekening 0410952033 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan uang muka. Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian, saksi Ibnu Haidir Atas menghubungi saksi Ayumi Als Adon Als Midun via telepon dan menanyakan tentang uang muka dan apakah jual beli tanah dengan saksi Berlin jadi dilakukan untuk keseluruhan tanah saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjawab “ Jadi, hanya saja Pembeli atas nama BERLIN masih berada di Jakarta, kita ketemu saja dahulu di warung kopi yang terletak di jalan Pasir putih sekira jam 21.00 wib“, kemudian malam itu saksi Ibnu Haidir Atas bertemu dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah serta sdr. Ridwan dan sdr. Man yang mengaku Kuasa dari pihak pembeli atas nama Berlin dan pada pertemuan malam itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani kembali 13 (tiga belas) surat pelepasan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan mengatakan akan segera memberikan uang pembayaran tanah setelah surat-surat tersebut selesai ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang. Bahwa berselang 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als

Halaman 189 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midun mengirimkan uang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) via transfer ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS Nomor Rekening 0410952033 dan mengatakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebagai uang muka (DP) karena saksi Berlin belum ada mengirimkan uang muka yang diminta sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang dan atas permintaan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas kemudian memberikannya secara tunai kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun di rumah saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa saksi Ibnu Haidir Atas belum pernah menyerahkan 18 (delapan belas) persil surat tanah alas hak / surat yang asli kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun maupun kepada pihak Kecamatan Namang sehingga saksi Ibnu Haidir Atas tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan surat pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Namang, karena dalam proses jual beli dan pembuatan surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena surat-surat yang asli pasti akan dimintakan oleh pihak pembeli maupun pihak Kecamatan sebagai pihak yang berhak mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah, karena selama ini surat masih di tangan saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ibnu Haidir Atas merasa belum menerima uang hasil penjualan tanah maka selama ini saksi Ibnu Haidir Atas merasa jual beli tersebut belum terjadi dan setiap saksi Ibnu Haidir Atas menanyakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait kelanjutan jual beli, saksi Ayumi Als Adon Als Midun selalu beralasan bahwa saksi Berlin belum menyerahkan uang dan tidak bisa ke Bangka karena di wilayah Jawa masih berstatus PPKM dari bulan April 2021 sampai bulan Agustus 2021 sehingga saksi Ibnu Haidir Atas masih berpikiran bahwa jual beli belum terjadi hanya tertunda karena adanya hambatan dari saksi Berlin sendiri;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021, saksi Ibnu Haidir Atas mendapat informasi dari sdr. Apai bahwa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut sudah dikuasai oleh saksi Berlin dan sudah dikelola dengan aktifitas pertambangan timah, dan sdr. Apai juga menyampaikan telah terjadi pembayaran tanah kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan karena merasa

Halaman 190 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga saksi Ibnu Haidir Atas lalu mendatangi pihak Kecamatan untuk bertemu dengan saksi Ema Febriyarti selaku Camat Namang, akan tetapi saksi Ema Febriyarti tidak berkenan bertemu saksi Ibnu Haidir Atas dan diarahkan ke bagian Kasi Pemerintahan Kecamatan Namang an. Muslim, ketika saksi Ibnu Haidir Atas bertemu sdr. Muslim, saksi Ibnu Haidir Atas menanyakan bagaimana bisa terjadi jual beli antara saksi Berlin dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menggunakan nama saksi Ibnu Haidir Atas, sementara surat-surat tanah Asli masih ada pada saksi Ibnu Haidir Atas dan belum pernah saksi Ibnu Haidir Atas serahkan kepada orang lain, dan sdr. Muslim mengatakan bahwa saat terjadi pembuatan surat pelepasan hak atas tanah atas nama Ibnu Haidir Atas dengan Berlin, saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah menyerahkan surat asli kepada pihak Kecamatan, karena merasa janggal saksi Ibnu Haidir Atas menunjukan surat tanah Saksi yang saksi Ibnu Haidir Atas dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Muslim untuk dicek di register Kecamatan dan dibandingkan dengan surat tanah yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie menerangkan tidak ada kesepakatan harga beli tanah dengan saksi Ibnu Haidir Atas karena selama proses jual beli tanah tersebut Saksi sepakat tentang harga tanah dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Berlin sudah membayarkan untuk keseluruhan tanah dengan nilai ganti rugi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Berlin selaku pembeli dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual dan Saksi Berlin telah mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), jika ditambah dengan biaya operasional dan biaya jasa pengukuran lahan tersebut, total uang yang Saksi Berlin keluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa sepengetahuan saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mewakili saksi Ibnu Haidir Atas sehingga setiap melakukan pembayaran, Saksi selalu mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi juga diperlihatkan Video yang berdurasi 3 menit 7 detik oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa pelepasan tanah diketahui oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dimana dalam video tersebut ada tayangan gambar saksi Ibnu Haidir Atas sedang menandatangani surat-surat tersebut, dan setiap pembayaran Saksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ibnu Haidir Atas karena Saksi memang tidak kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas;

Halaman 191 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Syahril menerangkan 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang yang dijadikan dasar oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut terdapat banyak kejanggalan yaitu sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni namun menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 juga seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni registernya harus dengan nomor yang berbeda;
2. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Fendi hal tersebut menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni seharusnya registernya dengan nomor yang berbeda;
3. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang menjadi tidak benar dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik Leni dan Fendi;

Halaman 192 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang memiliki nomor yang sama sehingga tidak mungkin 3 (tiga) orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit diwaktu yang bersamaan, karena sistem register di Desa Jelutung dan dikecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda;
5. Pada karakteristik tanda tangan Saksi dan nomor surat berupa tulis tangan yaitu: Angka 016 (register desa) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 03 (tanggal surat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 079 (register camat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat atas nama Leni, Fendi dan Bujang. Tandatangan saksi Syahril sebagai Kepala Desa Jelutung dan tandatangan camat Namang juga karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang;
6. Terdapat tanda tangan saksi Syahril yang dipalsukan atas nama Andi sebagaimana tercantum dalam surat:
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 180/AG /19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : 182/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 187/AG / 19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 188/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

Halaman 193 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 189/AG/19.04.05/II/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 190/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 191/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 192/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 193/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
7. Surat alas hak Bujang yaitu berupa:
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas Bujang tanggal 03 Maret dan di register desa nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/20166, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa tanda tangan Bujang tertutup materai 6000;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: tidak ada /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa Surat atas nama Bujang namun yang tertera pada tanda tangan atas nama Fendi. Pembuatan surat tertera tanggal 11 April 2016 akan tetapi register di desa pertanggal 08 Maret 2016;
8. Surat alas hak FENDI yaitu berupa:
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan di register kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/ 2016, tanggal 04

Halaman 194 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, ditemukan kejanggalan bentuk tanda tangan Fendi terputus dan nama Fendi berubah menjadi Li Fendi pada tandatangannya;

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa:
 - Surat dibuat pertanggal delapan belas Maret 2016, namun register surat di kecamatan tertera tanggal 08 Maret 2016 hal ini tidak benar dikarenakan jika menghitung waktu pembuatan dan peregisteran surat, maka surat belum ada namun sudah teregister di kecamatan, yang seharusnya adalah tanggal register harus di atas tanggal pembuatan surat atau setidaknya sama dengan tanggal pembuatan surat;
 - Isi surat pada point 1 tertulis " pihak pertama mengakui sebenarnya dan sesungguhnya bahwa memang benar mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi yang diketahui oleh Kades Jelutung nomor: 024/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Camat Namang nomor: 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 dengan ukuran luas ± 16.650 m (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter), isi surat pada point 1 tidak sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 (yang dijadikan dasar alas hak) karena terdaftar dengan register kepala desa jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan kantor kecamatan Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016, seharusnya luas tanah dalam masing-masing surat sama namun ditemukan adanya perbedaan luas tanah yaitu pada:
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 batas tanahnya adalah:

Halaman 195 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatas dengan tanah Fendi ($\pm 48,62,146\text{m}$)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Leni ($\pm 52,90\text{m}$)
- Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Isdan ($\pm 83,74\text{m}$)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Isdan ($\pm 62\text{m}$)

Sementara pada Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 batas tanahnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Herli, yeni ($\pm 112\text{m}$)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yupi, herli ($\pm 138,94.35\text{m}$)
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ($\pm 39\text{m}$).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Al Isdan ($\pm 62\text{m}$)

Menimbang, bahwa saksi Syahril menerangkan surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi antara saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut tetap diproses oleh Pemerintahan Desa Jelutung karena saksi Syahril merasa sudah sesuai dengan prosedur yaitu : Pemerintahan Desa Jelutung telah melakukan verifikasi surat menyurat, melakukan pengecekan lokasi lahan dan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang mengetahui terkait kepemilikan lahan terhadap hal tersebut. Bahwa saksi Syahril tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada saksi Ibnu Haidir Atas akan tetapi saksi Syahril ada melakukan kroscek-kroscek terhadap dasar surat yang digunakan dalam jual beli, mulai dari penomoran dan saksi Syahril juga melakukan kroscek nomor surat saat itu berbeda-beda dan saat itu surat aslinya langsung dibawa oleh Terdakwa. Bahwa jika tidak ada Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jelutung maka tidak akan terjadi jual beli lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin. Bahwa saksi Syahril menerangkan luas lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dijual kepada saksi Berlin tersebut seluas 33 (tiga puluh tiga) hektar dengan harga keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa Nilai NJOP tanah di daerah Desa Jelutung yaitu kisaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / meter, namun nilai jual tanah biasanya di daerah desa Jelutung yaitu kisaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar di lokasi dalam, jika lahan di

Halaman 196 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yaitu seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) / hektar. Bahwa jika mengacu dengan harga nilai jual tanah saat ini di desa Jelutung lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dengan luas 33 (tiga puluh tiga) hektar maka dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak wajar, karena nilai jual tanah di lokasi tersebut kisaran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar;

Menimbang, bahwa saksi Yulandra Bin Samsuhir menerangkan Saksi yang melakukan pengetikan 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang tersebut. Bahwa sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung, saksi Yulandra bersama-sama dengan Kepala Desa Jelutung melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung sebagai Saksi dalam surat, namun Saksi tidak mengecek secara teliti terkait penomoran register dan tanggal yang sama di dalam 18 (delapan belas) Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut karena hanya fokus pada tandatangan Saksi, Pemilik, Kepala Desa, Camat, stempel dan materai yang ada dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Risaldi Adhari Bin Nurdin menerangkan telah menandatangani surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa pada tahun 2016 saksi Ibnu Haidir Atas membeli lahan tanah dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) / hektarnya (yang berada posisi di pinggir jalan), sementara posisi yang berada agak ke dalam/jauh dari jalan berkisaran Rp.20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) /hektarnya dan lahan tanah yang dibeli oleh saksi Ibnu Haidir Atas adalah seluas \pm 33,3 hektar dengan jumlah uang \pm sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dalam surat-surat tanah berupa 18 (delapan belas) persil surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdiri dari Sdr Leni sebanyak 14 (empat belas) persil surat tanah, dari sdr Fendi sebanyak 2 (dua) persil surat tanah dan dari sdr Bujang sebanyak 1 (satu) persil surat tanah berikut dengan surat pelepasan tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas terdapat tanda tangan

Halaman 197 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Risaldi Adhari selaku Camat Namang dan tanda tangan tersebut saksi Risaldi Adhari akui adalah tanda tangan Saksi, namun setelah saksi Risaldi Adhari amati tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan bukan tanda tangan asli, melainkan hasil Scanning, yang mana saksi Risaldi Adhari mengetahui pada saat saksi Risaldi Adhari bertemu dengan pembeli tanah setelah adanya laporan ini dan diperlihatkan oleh pembeli tanah kepada saksi Risaldi Adhari terhadap surat - surat tersebut, dan saksi Risaldi Adhari melihat surat - surat tersebut bukanlah tanda tangan asli saksi Risaldi Adhari melainkan hasil dari Scanning karena saksi Risaldi Adhari merasa tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut. Bahwa surat tanah yang dipegang oleh saksi Berlin sebanyak 18 (delapan belas) persil dengan nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, baik atas nama LENI, FENDI dan BUJANG tidak pernah terdaftar di Desa Jelutung dan Kecamatan Namang, karena surat tersebut adalah palsu dan saksi Risaldi Adhari tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, karena tanda tangan saksi Risaldi Adhari dipalsukan dan di sebagian surat tanda tangan saksi Risaldi Adhari merupakan hasil scanning;

Menimbang, bahwa saksi Ema Febriyarti, S.Stp Als Ema Binti Tarmizi menerangkan mengetahui adanya jual beli lahan tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas terhadap lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada waktu pihak Desa Jelutung menaikkan surat pelepasan hak bidang tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin untuk disahkan (pendaftaran registrasi). Bahwa saksi Ema Febriyarti tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas, karena yang memproses surat tersebut adalah Kepala Desa yaitu saksi Syahril beserta perangkatnya. Bahwa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas tercatat dan teregistrasi di buku Leter C Kecamatan Namang. Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut tidak teregister di buku Register Kecamatan Namang dan terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut

Halaman 198 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



ditemukan banyak kejanggalan pada isi surat. Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 8 (delapan belas) persil tersebut adalah pihak pemeritahan Desa Jelutung dan sudah sesuai dengan keterangan pihak Desa. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni, Fendi dan Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sudah diberi catatan dan saksi Ema Febriyarti menandatangani serta dicap dengan stempel Kecamatan sudah dilepaskan kepada pihak kedua. Bahwa saksi Ema Febriyarti tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena saksi Ema Febriyarti melihat surat tersebut terlihat seperti asli, karena bermaterai asli dan ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua, dan saksi Ema Febriyarti juga ada melakukan croscek kepada Kades Jelutung dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Namang dan disampaikan mengatakan kepada saksi Ema Febriyarti bahwa aman tidak bermasalah karena sudah dicek di lapangan oleh pihak Desa. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang saksi Ema Febriyarti terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar tersebut yang tidak Saksi ketahui sebenarnya digunakan oleh saksi Berlin untuk menguasai lahan tersebut karena adanya tandatangan saksi Ibnu Haidir Atas sebagai Pihak pertama. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Jelutung kepada saksi Ema Febriyarti mengatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut sudah sesuai dengan SOP / Prosedur yang berlaku karena sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Desa;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Berlin bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membantu dalam pengurusan surat tanahnya. Bahwa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun jual kepada saksi Berlin dengan harga senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana pembayaran

Halaman 199 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



tanah tersebut sudah dilakukan oleh saksi Berlin kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun melalui via transfer ke rekening tersangka Bank BCA Norek 0411282499 dengan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
2. Pada tanggal 02 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan biaya pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
3. Pada tanggal 03 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
4. Pada tanggal 05 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
5. Pada tanggal 09 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
6. Pada tanggal 10 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
7. Pada tanggal 21 April 2021 transfer dari Bank Central Asia atas nama saksi Berlin dengan nomor rekening 4271043930 ke rekening Bank Central Asia atas nama AYUMI dengan nomor rekening 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus rupiah);

Dengan total uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 200 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



Menimbang, bahwa yang berhak terhadap uang hasil penjualan lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi Ibnu Haidir Atas karena lahan tersebut milik saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa uang sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang melakukan transaksi jual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berhubungan langsung dengan saksi Berlin baik dalam proses pengurusan surat jual beli dan terhadap pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi Berlin, yang mana kewajiban saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyerahkan uang yang diserahkan saksi Berlin untuk pembayaran tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun ada menerima uang transferan dari saksi Berlin kepada Terdakwa sejumlah Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana pengiriman uang dapat dilihat dari rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin tersebut sebagian saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada :

1. Saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bayar komisi kepada sdr. Ridwan dan sdr. Antonius sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 37.419.500,00 00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp. 72.419.500,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Kepada saksi Robiansyah, saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

5. Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
6. Membeli Printer untuk scan surat - surat tanah tersebut di Duta Computer sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak ada meminta izin kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut. Bahwa proses jual beli lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dibeli oleh saksi Berlin tersebut menggunakan surat tanah / alas hak yang asli, dan yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi Berlin adalah saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan sdr. Man kepada saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung. Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas bersama - sama dengan saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah di kediamannya yang terletak di Jalan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. kemudian pada saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa saksi Ibnu Haidir Atas mau menjual lahan tanah miliknya yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 Ha tersebut. Setelah itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menawarkan lahan tanah tersebut kepada Sdr. Antonius namun Sdr. Antonius tidak mau membeli lahan tanah tersebut dengan alasan tidak punya uang, namun Sdr. Antonius menawarkan lahan tanah tersebut kepada saksi Berlin dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setelah itu barulah saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Berlin untuk mengurus transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Setelah itu Sdr. Ridwan dan Sdr. Man selaku anak buah saksi Berlin meminta untuk diperlihatkan surat tanah tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta surat tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut kepada saksi OCA (adek IBNU HAIDIR ATAS) yang mana surat yang diberikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut merupakan surat tanah fotocopy, setelah itu barulah surat tanah tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun perlihatkan

Halaman 202 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Man untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Ibnu Haidir Atas untuk penjualan lahan tanah tersebut yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan biaya pengurusan surat tanahnya kepada pihak pemerintahan Desa Jelutung dan Kecamatan Namang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas mengetahui bahwa saksi Ibnu Haidir Atas menjual lahan tanah tersebut seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 PM, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan kepada chat kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang isinya menyatakan "POKOKNYA AKU BAYAR KE KAMU UANG SENILAI RP. 1.550.000.000,- (SATU MILIYARD LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DITAMBAH UANG NEBUS (SURAT TANAH) RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Bahwa yang menyerahkan surat - surat tersebut kepada saksi Syahril selaku Kades Jelutung untuk digunakan pembuatan surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin adalah Sdr. Ridwan, Sdr. Man, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda pada tanggal 02 April 2021 di kantor Desa Jelutung;

Menimbang, bahwa surat - surat tanah yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada saksi Syahril tersebut diproses oleh saksi Syahril untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin. Bahwa yang membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda dengan cara pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda mengambil surat fotocopy kepada saksi OCA selaku adik saksi Ibnu Haidir Atas, kemudian saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda melakukan scan terhadap surat - surat tersebut di rumah saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang beralamat di Perumahan Villa Sakinah Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu saksi Muhammad Ibda mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun "jika ingin dapat uang kita harus melakukan scan terhadap surat tersebut". Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat dengan

Halaman 203 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa Printer Merk Epson dan Laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda. Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat pada tanggal 01 April 2021. Bahwa saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dengan cara dilakukan scanning terlebih dahulu, kemudian diedit dengan menggunakan Laptop milik saksi Muhammad Ibda, setelah itu difotocopy dan barulah ditempel dengan menggunakan materai asli sehingga seolah - olah surat - surat tersebut seperti asli dan sebagian surat - surat tersebut ditandatangani oleh saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda biar kelihatan jelas seperti tanda tangan aslinya selanjutnya digunakan untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin di hadapan Kades Jelutung dan Kecamatan Namang. Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut adalah saksi Muhammad Ibda dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari saksi Berlin. Bahwa dalam perkara ini peranan saksi Muhammad Ibda adalah melakukan pembuatan surat tersebut dengan cara discan menggunakan printer merk EPSON dan diedit menggunakan laptop milik saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah berperan mengambil surat tersebut dari saksi OCA dan memfotocopy surat tersebut untuk dipotong dan ditempel terhadap surat yang telah di edit oleh saksi Muhammad Ibda, Terdakwa berperan ikut serta pada saat saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas dan peranan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah melakukan proses transaksi jual beli lahan tersebut saksi Berlin dan mengurus pelepasan surat tanah tersebut kepada pihak Desa Jelutung;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah Desa Jelutung bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah hasil scanning (surat palsu) agar peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin diproses pihak pemerintah Desa Jelutung dan Kecamatan Namang. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als

Halaman 204 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adon Als Midun peroleh dari saksi Berlin dari hasil menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun serahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun tukarkan dengan lahan tanah. Bahwa rekaman Video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah rekaman pertemuan pada bulan April 2021, pukul 15.00 Wib bertempat di kantor Desa Jelutung antara sdr. Ridwan dan sdr. Man selaku orang kepercayaan saksi Berlin, saksi Berlin, saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan saksi Syahril sedangkan yang mengambil video adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa pertemuan di kantor Desa Jelutung tersebut atas permintaan saksi Berlin untuk diproses peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun diminta menemui Kepala Desa dengan didampingi oleh sdr. Ridwan dan sdr. Man sebagai orang kepercayaan saksi Berlin dan dalam rekaman tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun menanyakan bisa tidak diproses dulu jual belinya dengan menggunakan Fotocopi surat tanah atas nama Leni, Bujang dan Fendi yang mana surat asli tidak ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu, namun dijawab oleh saksi Syahril selaku kepala Desa Jelutung bahwa tanpa surat asli maka proses jual beli tidak bisa dilakukan dan pihak Desa menolak permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut. Bahwa setelah permintaan tersebut ditolak selanjutnya saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda pulang kemudian melakukan pemalsuan surat tanah dengan cara menscaning surat tanah atas nama Leni sebanyak 14 (empat belas) persil, Surat tanah atas nama Fendi sebanyak 3 (tiga) persil, dan surat tanah atas nama Bujang sebanyak 1 (satu) persil, dan setelah melakukan scanning surat tanah kemudian 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut dibawa kembali ke Desa Jelutung keesokan harinya;

Menimbang, bahwa saksi Robiansyah menerangkan tidak mengetahui berapa kesepakatan harga tanah yang diminta oleh saksi Ibnu Haidir Atas untuk dijualkan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena masalah kesepakatan itu saksi Robiansyah sama sekali tidak tahu menahu, namun saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual tanah kepada saksi Berlin dengan kesepakatan harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Robiansyah tidak mengetahui kesepakatan tersebut baik terkait nilai jual tanah ataupun kompensasi keuntungan. Bahwa saksi Robiansyah menerangkan saksi Muhammad Ibda yang memiliki ide untuk menjual lahan tanah milik saksi Ibnu

Halaman 205 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir Atas kepada saksi Berlin menggunakan surat palsu yang mana permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu bagaimana caranya agar jual beli tanah kepada saksi Berlin tidak melibatkan surat asli yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dan sejak saat itu ada ide melakukan pemalsuan surat tanah untuk digunakan sebagai dasar pengajuan surat pelepasan/jual beli ke Desa Jelutung Kecamatan Namang, selanjutnya datang menemui saksi Syahril dengan mencoba mengajukan proses pelepasan hak tanah dengan menggunakan fotokopi surat tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang (milik saksi Ibnu Haidir Atas), Saat itu permintaan pembuatan surat pelepasan hak sebanyak 13 (tiga belas) persil surat pelepasan dari saksi Ibnu Haidir Atas saksi Berlin ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan harus diperlihatkan surat yang asli atas nama Leni, Fendi dan Bujang padahal saat itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah meyakinkan bahwa seolah-olah surat yang asli sudah berada di tangan sdr. Man walaupun perkataan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut sebenarnya adalah bohong hanya untuk meyakinkan saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung namun saksi Syahril bersikeras menolak membuat 13 (tiga belas) pelepasan hak tanpa dilampirkan surat tanah yang asli. Bahwa keesokan harinya saksi Robiansyah diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gandaria untuk membantu saksi Muhammad Ibda melanjutkan pekerjaan membuat surat palsu, karena sebelumnya saat pengajuan 5 (lima) surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin sudah memakai 5 (lima) persil surat palsu dengan masing-masing persil ada 2 (dua) rangkap surat yaitu surat induk dan pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang saat itu Kepala Desa Jelutung tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, sehingga proses tahap pertama berjalan tanpa hambatan, namun pada saat pengajuan 13 (tiga belas) surat pelepasan hak yang kedua ternyata ditolak sehingga saksi Muhammad Ibda melanjutkan pembuatan surat palsu tersebut, bahkan pengerjaan pembuatan surat palsu tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari lamanya. Bahwa saksi Robiansyah menerangkan, saksi Muhammad Ibda melakukan perbuatan tersebut dengan cara :

1. Pertama-tama Surat asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebanyak 5 (lima) persil dijadikan master/barang contoh yang dipfoto menggunakan handphone merek Redmi type 4x warna putih/Silver milik saksi Muhammad Ibda;

Halaman 206 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memindahkan data dari handphone merek Redmi type 4x ke laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda;
3. Melakukan edit / merubah terhadap data dalam surat tanah yang pada laptop tersebut dengan menyesuaikan data pada photocopy surat dan data yang dirubah / edit meliputi :
 - a. Nama dalam surat yaitu atas nama LENI, FENDI dan BUJANG maupun pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas.
 - b. Saksi dan ukuran batas tanah.
 - c. Tanggal dan bulan register surat.

Sementara terhadap sebagian surat lainnya dipalsukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama melakukan Scaning terhadap 5 (lima) surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebagai master/barang contoh.
2. Surat asli diletakan pada baki kertas tempat mencetak / memfotocopy isi kertas.
3. Kemudian mengolah data di komputer oleh saksi Muhammad Ibda.
4. Proses pengeluaran hasil printer melalui scanning yaitu surat tanah yang mirip surat asli yang ada di baki kertas, namun data sudah berubah sesuai yang dikehendaki sebagaimana data yang ada pada surat-surat photocopy yang asli yaitu sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tersebut;
5. Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan penempelan materai yang baru dan melakukan penomoran register surat baik terhadap surat palsu yang diperoleh melalui scanning maupun surat palsu yang melalui proses printing;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah orang yang menggunakan 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut, surat palsu dibawa ke Kantor Desa Jelutung/Camat untuk digunakan dalam melakukan proses peralihan hak. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kepada Terdakwa agar jangan ada yang tahu bahwa surat yang diserahkan kepada Kepala Desa Jelutung adalah surat palsu. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah dan saksi Ayumi Als Adon melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut karena ingin mendapatkan uang pembayaran tanah dari saksi Berlin. Bahwa semua sisa-sisa surat tanah palsu yang tidak terpakai tersebut Terdakwa bakar di kediaman Terdakwa atas suruhan dari saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk menghilangkan barang bukti;

Halaman 207 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2020 Saksi Ayumi Als Adon Als Midun pernah mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik Saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang Saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Terdakwa yakin Saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kepada saksi Berlin, hanya saja Terdakwa mendengar saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan bahwa saksi Berlin adalah sebagai pembeli lahan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti lahan mana yang dimaksud oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut. Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dan pergi ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yaitu yang pertama Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Saksi yakin saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan yang kedua Terdakwa ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas saat Terdakwa diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang akan tetapi Terdakwa tidak ikut turun, karena Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa ada urusan sendiri dan Terdakwa

Halaman 208 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keperluan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menemui saksi Ibnu Haidir Atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar atau menjemput saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang. Bahwa saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa dan berkumpul karena Terdakwa berteman dengan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sehingga saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa untuk numpang menggunakan wifi karena saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering maen slot (judi online) dan terkadang saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah juga membahas terkait bisnis jual beli tanah akan tetapi Terdakwa tidak terlalu mendengarkan dan mengetahui terkait pembicaraan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah karena Saksi tidak mau tahu urusan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah tersebut. Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah membawa berkas yang berbentuk surat akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa yang dibawa tersebut karena Saksi tidak pernah ikut serta atau memperhatikan karena hal tersebut bukan urusan Saksi. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sesuai dengan bukti transaksi rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021 akan tetapi uang tersebut sebagai pembayaran hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa karena yang mengirimkan uang tersebut adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Menimbang, bahwa atas penggunaan surat palsu sebanyak 18 (delapan belas) persil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Elisa tersebut, saksi Ibnu Haidir Atas mengalami kerugian berupa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 Ha dijual kepada saksi Berlin tanpa adanya ganti rugi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 209 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 68/DTF/2021 tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kesimpulan :

- A. Tanda tangan bukti QT1 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Andi yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- B. Tanda tangan bukti QT2 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tandatangan atas nama Yulin yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- C. Tanda tangan bukti QT3 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Risaldi Adhari N.S.Psi.MM yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- D. Cap Stempel bukti QCS adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel Langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak terungkap adanya perbuatan-perbuatan yang nyata dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka membuat surat palsu atau memalsukan surat karena maupun bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang membuktikan Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas adalah dalam kedudukan Terdakwa bukan membuat surat palsu atau memalsukan surat maka dengan demikian kriteria "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke - 2 dari Pasal tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus

Halaman 210 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lapis berikutnya, yaitu dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih pengertian dan pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ke dalam pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pula dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” maksudnya adalah perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah



berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, di mana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “*willen en wetens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
 - a. Teori Kehendak (*willstheory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
 - b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada

Halaman 212 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan;
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat *in casu* Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan;



Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat dalam perkara ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa arti menggunakan surat atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan, jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu asli dan bukan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha pada bulan April 2021 bersama - sama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Robiansyah dan Sdr. Antonius kepada saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada bulan Juni tahun 2020, saksi Ibnu Haidir Atas meminta bantuan masyarakat Desa Jelutung yang bernama sdr. Apai untuk menjualkan lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 hektar yang berada di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut, saat itu saksi Ibnu Haidir Atas meminta tanah untuk dijualkan dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas tidak tahu bagaimana ceritanya

Halaman 214 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



sehingga saksi Ayumi Als Adon Als Midun pada awal bulan Maret tahun 2021 datang ke rumah saksi Ibnu Haidir Atas bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menanyakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas apakah benar tanah tersebut akan dijual dan saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan “benar tanah akan saya jual dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas 33,5 hektar”, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun menghubungi seseorang dan menyampaikan kepada saksi Ibnu Haidir Atas bahwa pembeli hanya sanggup membeli dengan harga Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan terlebih dahulu meminta fotokopi surat tanah untuk diperlihatkan kepada Pembeli, atas permintaan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas meminta adik saksi Ibnu Haidir Atas yaitu saksi Pathur Rozak Als Oca Bin Atas (Alm) untuk memberikan sebanyak 5 (lima) persil surat tanah yang dimintakan dan sisanya 13 (tiga belas) Persil surat tanah saksi Ibnu Haidir Atas yang memberikannya;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat-surat tanah yang saksi Ibnu Haidir Atas serahkan adalah surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas berupa:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register :

Halaman 215 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 082 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 087 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh

Halaman 216 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
9. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 081 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **011/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
10. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **012/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 092 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **013/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
12. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **014/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
13. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik



- Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **015/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
14. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **LENI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **016/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
15. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **FENDI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **22/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
16. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **FENDI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **23/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **FENDI** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FENDI** Nomor : **24/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016;
18. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. **BUJANG** kepada Sdr. **IBNU HAIDIR ATAS** dengan nomor register : 208 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang berikut dengan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUJANG** Nomor : **026/AG/19.04.05.2002/2016**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor :
593/106/AG/19.04.05/2016, tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Haidir Atas tidak pernah dipertemukan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun dengan saksi Berlin, namun pada tanggal 16 April 2021 bertempat di rumah saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak jl. Tirta darma No.03 Rt/rw : 001/002, Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira jam 19.00 wib, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah datang kembali menemui saksi Ibnu Haidir Atas dengan tujuan meminta saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani 5 (lima) persil Surat pelepasan Hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang sudah dibuat oleh pihak Kecamatan Namang dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani meskipun saksi Ibnu Haidir Atas belum menerima uang pembayaran karena menurut keterangan saksi Ayumi Als Adon Als Midun penandatanganan 5 (lima) persil surat tanah itu untuk pengambilan uang muka (DP) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena penjelasan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas kemudian membubuhkan tanda tangan Saksi dalam surat pelepasan hak yang disodorkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun, dan pada malam harinya tanggal 17 April 2021 sekira jam 00.23 wib saksi Ayumi Als Adon Als Midun mentransfer uang ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS dengan Nomor Rekening 0410952033 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan uang muka. Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian, saksi Ibnu Haidir Atas menghubungi saksi Ayumi Als Adon Als Midun via telepon dan menanyakan tentang uang muka dan apakah jual beli tanah dengan saksi Berlin jadi dilakukan untuk keseluruhan tanah saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjawab “ Jadi, hanya saja Pembeli atas nama BERLIN masih berada di Jakarta, kita ketemu saja dahulu di warung kopi yang terletak di jalan Pasir putih sekira jam 21.00 wib“, kemudian malam itu saksi Ibnu Haidir Atas bertemu dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah serta sdr. Ridwan dan sdr. Man yang mengaku Kuasa dari pihak pembeli atas nama Berlin dan pada pertemuan malam itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menandatangani kembali 13 (tiga belas) surat pelepasan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan mengatakan akan segera memberikan uang pembayaran tanah setelah surat-surat tersebut selesai

Halaman 219 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang. Bahwa berselang 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan uang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) via transfer ke rekening BCA atas nama IBNU HAIDIR ATAS Nomor Rekening 0410952033 dan mengatakan kepada saksi Ibnu Haidir Atas bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebagai uang muka (DP) karena saksi Berlin belum ada mengirimkan uang muka yang diminta sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kembali uang yang sudah diserahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada Kepala Desa Jelutung dan Camat Namang dan atas permintaan tersebut saksi Ibnu Haidir Atas kemudian memberikannya secara tunai kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun di rumah saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa saksi Ibnu Haidir Atas belum pernah menyerahkan 18 (delapan belas) persil surat tanah alas hak / surat yang asli kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun maupun kepada pihak Kecamatan Namang sehingga saksi Ibnu Haidir Atas tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan surat pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Namang, karena dalam proses jual beli dan pembuatan surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena surat-surat yang asli pasti akan dimintakan oleh pihak pembeli maupun pihak Kecamatan sebagai pihak yang berhak mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah, karena selama ini surat masih di tangan saksi Ibnu Haidir Atas dan saksi Ibnu Haidir Atas merasa belum menerima uang hasil penjualan tanah maka selama ini saksi Ibnu Haidir Atas merasa jual beli tersebut belum terjadi dan setiap saksi Ibnu Haidir Atas menanyakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait kelanjutan jual beli, saksi Ayumi Als Adon Als Midun selalu beralasan bahwa saksi Berlin belum menyerahkan uang dan tidak bisa ke Bangka karena di wilayah Jawa masih berstatus PPKM dari bulan April 2021 sampai bulan Agustus 2021 sehingga saksi Ibnu Haidir Atas masih berpikiran bahwa jual beli belum terjadi hanya tertunda karena adanya hambatan dari saksi Berlin sendiri;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021, saksi Ibnu Haidir Atas mendapat informasi dari sdr. Apai bahwa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut sudah dikuasai oleh saksi Berlin dan sudah dikelola dengan

Halaman 220 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktivitas pertambangan timah, dan sdr. Apai juga menyampaikan telah terjadi pembayaran tanah kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan karena merasa curiga saksi Ibnu Haidir Atas lalu mendatangi pihak Kecamatan untuk bertemu dengan saksi Ema Febriyarti selaku Camat Namang, akan tetapi saksi Ema Febriyarti tidak berkenan bertemu saksi Ibnu Haidir Atas dan diarahkan ke bagian Kasi Pemerintahan Kecamatan Namang an. Muslim, ketika saksi Ibnu Haidir Atas bertemu sdr. Muslim, saksi Ibnu Haidir Atas menanyakan bagaimana bisa terjadi jual beli antara saksi Berlin dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun menggunakan nama saksi Ibnu Haidir Atas, sementara surat-surat tanah Asli masih ada pada saksi Ibnu Haidir Atas dan belum pernah saksi Ibnu Haidir Atas serahkan kepada orang lain, dan sdr. Muslim mengatakan bahwa saat terjadi pembuatan surat pelepasan hak atas tanah atas nama Ibnu Haidir Atas dengan Berlin, saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah menyerahkan surat asli kepada pihak Kecamatan, karena merasa janggal saksi Ibnu Haidir Atas menunjukan surat tanah Saksi yang saksi Ibnu Haidir Atas dan kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Muslim untuk dicek di register Kecamatan dan dibandingkan dengan surat tanah yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie menerangkan tidak ada kesepakatan harga beli tanah dengan saksi Ibnu Haidir Atas karena selama proses jual beli tanah tersebut Saksi sepakat tentang harga tanah dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Berlin sudah membayarkan untuk keseluruhan tanah dengan nilai ganti rugi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Berlin selaku pembeli dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual dan Saksi Berlin telah mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), jika ditambah dengan biaya operasional dan biaya jasa pengukuran lahan tersebut, total uang yang Saksi Berlin keluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa sepengetahuan saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mewakili saksi Ibnu Haidir Atas sehingga setiap melakukan pembayaran, Saksi selalu mengirimkan uang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi juga diperlihatkan Video yang berdurasi 3 menit 7 detik oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa pelepasan tanah diketahui oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dimana dalam video tersebut ada tayangan gambar saksi Ibnu Haidir Atas sedang menandatangani surat-surat tersebut, dan setiap

Halaman 221 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Saksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ibnu Haidir Atas karena Saksi memang tidak kenal dengan saksi Ibnu Haidir Atas;

Menimbang, bahwa saksi Syahril menerangkan 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang yang dijadikan dasar oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut terdapat banyak kejanggalan yaitu sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 14 (empat belas) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni namun menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 juga seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni registernya harus dengan nomor yang berbeda;
2. 3 (tiga) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Fendi hal tersebut menjadi tidak benar dikarenakan keseluruhan dasar alas hak menggunakan nomor yang sama sementara diterbitkan juga di hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang sama yaitu seluruhnya dengan menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, seharusnya tiap-tiap surat alas hak tanah atas nama Leni seharusnya registernya dengan nomor yang berbeda;
3. 1 (satu) persil surat pelepasan hak atas tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas tanggal 07 Maret 2016 diterbitkan atas dasar alas hak berupa 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang menjadi tidak benar dikarenakan pada surat juga menggunakan register Nomor: 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor:

Halaman 222 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 sama dengan milik Leni dan Fendi;

4. 14 (empat belas) Persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Leni, 3 (tiga) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama FENDI dan 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah atas nama Bujang memiliki nomor yang sama sehingga tidak mungkin 3 (tiga) orang pemilik tanah bisa menggunakan nomor yang sama dan terbit diwaktu yang bersamaan, karena sistem register di Desa Jelutung dan dikecamatan Namang penomoran surat memiliki tata urutan yang rapi dan tidak pernah mengeluarkan nomor yang sama terhadap surat yang berbeda;
5. Pada karakteristik tanda tangan Saksi dan nomor surat berupa tulis tangan yaitu: Angka 016 (register desa) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 03 (tanggal surat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang, angka 079 (register camat) karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang. Tandatangan saksi Syahril sebagai Kepala Desa Jelutung dan tandatangan camat Namang juga karakternya sama pada 18 (delapan belas) persil surat dengan atas nama Leni, Fendi dan Bujang;
6. Terdapat tanda tangan saksi Syahril yang dipalsukan atas nama Andi sebagaimana tercantum dalam surat:
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 180/AG /19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register : 182/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 187/AG / 19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;

Halaman 223 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 188/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 189/AG/19.04.05/II/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 190/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 191/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 192/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudari Leni kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register: 193/AG/19.04.05/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang;
7. Surat alas hak Bujang yaitu berupa:
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas Bujang tanggal 03 Maret dan di register desa nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan diregister kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/20166, tanggal 04 Maret 2016 ditemukan kejanggalan bahwa tanda tangan Bujang tertutup materai 6000;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: tidak ada /AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa Surat atas nama Bujang namun yang tertera pada tanda tangan atas nama Fendi. Pembuatan surat tertera tanggal 11 April 2016 akan tetapi register did esa pertanggal 08 Maret 2016;

Halaman 224 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



8. Surat alas hak FENDI yaitu berupa:

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan di register kecamatan namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/ 2016, tanggal 04 Maret 2016, ditemukan kejanggalan bentuk tanda tangan Fendi terputus dan nama Fendi berubah menjadi Li Fendi pada tandatangannya;
- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan nomor register 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, ditemukan kejanggalan bahwa:
 - Surat dibuat pertanggal delapan belas Maret 2016, namun register surat di kecamatan tertera tanggal 08 Maret 2016 hal ini tidak benar dikarenakan jika menghitung waktu pembuatan dan peregisteran surat , maka surat belum ada namun sudah teregister di kecamatan, yang seharusnya adalah tanggal register harus di atas tanggal pembuatan surat atau setidaknya sama dengan tanggal pembuatan surat;
 - Isi surat pada point 1 tertulis " pihak pertama mengakui sebenarnya dan sesungguhnya bahwa memang benar mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi yang diketahui oleh Kades Jelutung nomor: 024/AG/19.04.05.2002/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Camat Namang nomor: 593/089/AG/19.04.05/2016,tanggal 14 Maret 2016 dengan ukuran luas ± 16.650 m (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter), isi surat pada point 1 tidak sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 (yang dijadikan dasar alas hak) karena terdaftar dengan register kepala desa jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016,tanggal 03 Maret 2016 dan kantor kecamatan Namang nomor: 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016, seharusnya luas tanah dalam masing-masing surat sama namun ditemukan adanya perbedaan luas tanah yaitu pada:

Halaman 225 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



- Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari saudara Fendi kepada saksi Ibnu Haidir Atas nomor: 200/AG/19.04.05/III/2016 tanggal 08 maret 2016 batas tanahnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Fendi ($\pm 48,62,146\text{m}$)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Leni ($\pm 52,90\text{m}$)
- Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Isdan ($\pm 83,74\text{m}$)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Isdan ($\pm 62\text{m}$)

Sementara pada Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fendi tanggal 03 Maret 2016 batas tanahnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Herli, yeni ($\pm 112\text{m}$)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yupi, herli ($\pm 138,94.35\text{m}$)
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ($\pm 39\text{m}$).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Al Isdan ($\pm 62\text{m}$)

Menimbang, bahwa saksi Syahril menerangkan surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi antara saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut tetap diproses oleh Pemerintahan Desa Jelutung karena saksi Syahril merasa sudah sesuai dengan prosedur yaitu : Pemerintahan Desa Jelutung telah melakukan verifikasi surat menyurat, melakukan pengecekan lokasi lahan dan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang mengetahui terkait kepemilikan lahan terhadap hal tersebut. Bahwa saksi Syahril tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada saksi Ibnu Haidir Atas akan tetapi saksi Syahril ada melakukan kroscek-kroscek terhadap dasar surat yang digunakan dalam jual beli, mulai dari penomoran dan saksi Syahril juga melakukan kroscek nomor surat saat itu berbeda-beda dan saat itu surat aslinya langsung dibawa oleh Terdakwa. Bahwa jika tidak ada Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jelutung maka tidak akan terjadi jual beli lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin. Bahwa saksi Syahril menerangkan luas lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dijual kepada saksi Berlin tersebut seluas 33 (tiga puluh tiga) hektar dengan harga keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa

Halaman 226 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai NJOP tanah di daerah Desa Jelutung yaitu kisaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / meter, namun nilai jual tanah biasanya di daerah desa Jelutung yaitu kisaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar di lokasi dalam, jika lahan di pinggir jalan yaitu seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) / hektar. Bahwa jika mengacu dengan harga nilai jual tanah saat ini di desa Jelutung lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas dengan luas 33 (tiga puluh tiga) hektar maka dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak wajar, karena nilai jual tanah di lokasi tersebut kisaran harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hektar;

Menimbang, bahwa saksi Yulandra Bin Samsuhir menerangkan Saksi yang melakukan pengetikan 18 (delapan belas) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang tersebut. Bahwa sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung, saksi Yulandra bersama-sama dengan Kepala Desa Jelutung melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung sebagai Saksi dalam surat, namun Saksi tidak mengecek secara teliti terkait penomoran register dan tanggal yang sama di dalam 18 (delapan belas) Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut karena hanya fokus pada tandatangan Saksi, Pemilik, Kepala Desa, Camat, stempel dan materai yang ada dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Risaldi Adhari Bin Nurdin menerangkan telah menandatangani surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa pada tahun 2016 saksi Ibnu Haidir Atas membeli lahan tanah dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) / hektarnya (yang berada posisi di pinggir jalan), sementara posisi yang berada agak ke dalam/jauh dari jalan berkisaran Rp.20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) /hektarnya dan lahan tanah yang dibeli oleh saksi Ibnu Haidir Atas adalah seluas \pm 33,3 hektar dengan jumlah uang \pm sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dalam surat-surat tanah berupa 18 (delapan belas) persil surat

Halaman 227 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdiri dari Sdr Leni sebanyak 14 (empat belas) persil surat tanah, dari sdr Fendi sebanyak 2 (dua) persil surat tanah dan dari sdr Bujang sebanyak 1 (satu) persil surat tanah berikut dengan surat pelepasan tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas terdapat tanda tangan saksi Risaldi Adhari selaku Camat Namang dan tanda tangan tersebut saksi Risaldi Adhari akui adalah tanda tangan Saksi, namun setelah saksi Risaldi Adhari amati tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan bukan tanda tangan asli, melainkan hasil Scanning, yang mana saksi Risaldi Adhari mengetahui pada saat saksi Risaldi Adhari bertemu dengan pembeli tanah setelah adanya laporan ini dan diperlihatkan oleh pembeli tanah kepada saksi Risaldi Adhari terhadap surat - surat tersebut, dan saksi Risaldi Adhari melihat surat - surat tersebut bukanlah tanda tangan asli saksi Risaldi Adhari melainkan hasil dari Scanning karena saksi Risaldi Adhari merasa tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut. Bahwa surat tanah yang dipegang oleh saksi Berlin sebanyak 18 (delapan belas) persil dengan nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, baik atas nama LENI, FENDI dan BUJANG tidak pernah terdaftar di Desa Jelutung dan Kecamatan Namang, karena surat tersebut adalah palsu dan saksi Risaldi Adhari tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, karena tanda tangan saksi Risaldi Adhari dipalsukan dan di sebagian surat tanda tangan saksi Risaldi Adhari merupakan hasil scanning;

Menimbang, bahwa saksi Ema Febriyarti, S.Stp Als Ema Binti Tarmizi menerangkan mengetahui adanya jual beli lahan tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas terhadap lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada waktu pihak Desa Jelutung menaikkan surat pelepasan hak bidang tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin untuk disahkan (pendaftaran registrasi). Bahwa saksi Ema Febriyarti tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas, karena yang memproses surat tersebut adalah Kepala Desa yaitu saksi Syahril beserta perangkatnya. Bahwa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas tercatat dan teregistrasi di buku

Halaman 228 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leter C Kecamatan Namang. Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut tidak teregister di buku Register Kecamatan Namang dan terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut ditemukan banyak kejanggalan pada isi surat. Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 8 (delapan belas) persil tersebut adalah pihak pemeritahan Desa Jelutung dan sudah sesuai dengan keterangan pihak Desa. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni, Fendi dan Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sudah diberi catatan dan saksi Ema Febriyarti menandatangani serta dicap dengan stempel Kecamatan sudah dilepaskan kepada pihak kedua. Bahwa saksi Ema Febriyarti tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena saksi Ema Febriyarti melihat surat tersebut terlihat seperti asli, karena bermaterai asli dan ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua, dan saksi Ema Febriyarti juga ada melakukan croscek kepada Kades Jelutung dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Namang dan disampaikan mengatakan kepada saksi Ema Febriyarti bahwa aman tidak bermasalah karena sudah dicek di lapangan oleh pihak Desa. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang saksi Ema Febriyarti terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar tersebut yang tidak Saksi ketahui sebenarnya digunakan oleh saksi Berlin untuk menguasai lahan tersebut karena adanya tandatangan saksi Ibnu Haidir Atas sebagai Pihak pertama. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Jelutung kepada saksi Ema Febriyarti mengatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut sudah sesuai dengan SOP / Prosedur yang berlaku karena sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Desa;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyampaikan kepada saksi Berlin bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membantu dalam pengurusan surat tanahnya. Bahwa lahan tanah

Halaman 229 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun jual kepada saksi Berlin dengan harga senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana pembayaran tanah tersebut sudah dilakukan oleh saksi Berlin kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun melalui via transfer ke rekening tersangka Bank BCA Norek 0411282499 dengan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
2. Pada tanggal 02 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan biaya pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
3. Pada tanggal 03 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
4. Pada tanggal 05 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
5. Pada tanggal 09 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
6. Pada tanggal 10 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
7. Pada tanggal 21 April 2021 transfer dari Bank Central Asia atas nama saksi Berlin dengan nomor rekening 4271043930 ke rekening Bank Central Asia atas nama AYUMI dengan nomor rekening 0411282499 dengan jumlah

Halaman 230 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus juta rupiah);

Dengan total uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang berhak terhadap uang hasil penjualan lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi Ibnu Haidir Atas karena lahan tersebut milik saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa uang sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang melakukan transaksi jual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berhubungan langsung dengan saksi Berlin baik dalam proses pengurusan surat jual beli dan terhadap pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi Berlin, yang mana kewajiban saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyerahkan uang yang diserahkan saksi Berlin untuk pembayaran tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun ada menerima uang transferan dari saksi Berlin kepada Terdakwa sejumlah Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana pengiriman uang dapat dilihat dari rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin tersebut sebagian saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada :

1. Saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bayar komisi kepada sdr. Ridwan dan sdr. Antonius sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 37.419.500,00 00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp.

Halaman 231 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72.419.500,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

4. Kepada saksi Robiansyah, saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
6. Membeli Printer untuk mescan surat - surat tanah tersebut di Duta Computer sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak ada meminta izin kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut. Bahwa proses jual beli lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dibeli oleh saksi Berlin tersebut menggunakan surat tanah / alas hak yang asli, dan yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi Berlin adalah saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan sdr. Man kepada saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung. Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas bersama - sama dengan saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah di kediamannya yang terletak di Jalan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. kemudian pada saat itu saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa saksi Ibnu Haidir Atas mau menjual lahan tanah miliknya yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 Ha tersebut. Setelah itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menawarkan lahan tanah tersebut kepada Sdr. Antonius namun Sdr. Antonius tidak mau membeli lahan tanah tersebut dengan alasan tidak punya uang, namun Sdr. Antonius menawarkan lahan tanah tersebut kepada saksi Berlin dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setelah itu barulah saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Berlin untuk mengurus transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Setelah itu Sdr. Ridwan dan Sdr. Man selaku anak buah saksi Berlin meminta untuk diperlihatkan surat tanah tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun

Halaman 232 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut kepada saksi OCA (adek IBNU HAIDIR ATAS) yang mana surat yang diberikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut merupakan surat tanah fotocopy, setelah itu barulah surat tanah tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun perlihatkan kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Man untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Ibnu Haidir Atas untuk penjualan lahan tanah tersebut yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan biaya pengurusan surat tanahnya kepada pihak pemerintahan Desa Jelutung dan Kecamatan Namang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas mengetahui bahwa saksi Ibnu Haidir Atas menjual lahan tanah tersebut seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 PM, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan kepada chat kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang isinya menyatakan "POKOKNYA AKU BAYAR KE KAMU UANG SENILAI RP. 1.550.000.000,- (SATU MILIYARD LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DITAMBAH UANG NEBUS (SURAT TANAH) RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Bahwa yang menyerahkan surat - surat tersebut kepada saksi Syahril selaku Kades Jelutung untuk digunakan pembuatan surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin adalah Sdr. Ridwan, Sdr. Man, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda pada tanggal 02 April 2021 di kantor Desa Jelutung;

Menimbang, bahwa surat - surat tanah yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada saksi Syahril tersebut diproses oleh saksi Syahril untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin. Bahwa yang membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda dengan cara pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda mengambil surat fotocopy kepada saksi OCA selaku adik saksi Ibnu Haidir Atas, kemudian saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda melakukan scan terhadap surat - surat tersebut di rumah saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang beralamat di Perumahan Villa Sakinah Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu saksi Muhammad Ibda mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun "jika

Halaman 233 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dapat uang kita harus melakukan scan terhadap surat tersebut". Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat dengan menggunakan alat berupa Printer Merk Epson dan Laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda. Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat pada tanggal 01 April 2021. Bahwa saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dengan cara dilakukan scanning terlebih dahulu, kemudian diedit dengan menggunakan Laptop milik saksi Muhammad Ibda, setelah itu difotocopy dan barulah ditempel dengan menggunakan materai asli sehingga seolah - olah surat - surat tersebut seperti asli dan sebagian surat - surat tersebut ditandatangani oleh saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda biar kelihatan jelas seperti tanda tangan aslinya selanjutnya digunakan untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin di hadapan Kades Jelutung dan Kecamatan Namang. Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut adalah saksi Muhammad Ibda dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari saksi Berlin. Bahwa dalam perkara ini peranan saksi Muhammad Ibda adalah melakukan pembuatan surat tersebut dengan cara discan menggunakan printer merk EPSON dan diedit menggunakan laptop milik saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah berperan mengambil surat tersebut dari saksi OCA dan memfotocopy surat tersebut untuk dipotong dan ditempel terhadap surat yang telah di edit oleh saksi Muhammad Ibda, Terdakwa berperan ikut serta pada saat saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas dan peranan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah melakukan proses transaksi jual beli lahan tersebut saksi Berlin dan mengurus pelepasan surat tanah tersebut kepada pihak Desa Jelutung;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah Desa Jelutung bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan

Halaman 234 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah hasil scanning (surat palsu) agar peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin diproses pihak pemerintah Desa Jelutung dan Kecamatan Namang. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun peroleh dari saksi Berlin dari hasil menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun serahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun tukarkan dengan lahan tanah. Bahwa rekaman Video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah rekaman pertemuan pada bulan April 2021, pukul 15.00 Wib bertempat di kantor Desa Jelutung antara sdr. Ridwan dan sdr. Man selaku orang kepercayaan saksi Berlin, saksi Berlin, saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan saksi Syahril sedangkan yang mengambil video adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa pertemuan di kantor Desa Jelutung tersebut atas permintaan saksi Berlin untuk diproses peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun diminta menemui Kepala Desa dengan didampingi oleh sdr. Ridwan dan sdr. Man sebagai orang kepercayaan saksi Berlin dan dalam rekaman tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun menanyakan bisa tidak diproses dulu jual belinya dengan menggunakan Fotocopi surat tanah atas nama Leni, Bujang dan Fendi yang mana surat asli tidak ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu, namun dijawab oleh saksi Syahril selaku kepala Desa Jelutung bahwa tanpa surat asli maka proses jual beli tidak bisa dilakukan dan pihak Desa menolak permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut. Bahwa setelah permintaan tersebut ditolak selanjutnya saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda pulang kemudian melakukan pemalsuan surat tanah dengan cara menscaning surat tanah atas nama Leni sebanyak 14 (empat belas) persil, Surat tanah atas nama Fendi sebanyak 3 (tiga) persil, dan surat tanah atas nama Bujang sebanyak 1 (satu) persil, dan setelah melakukan scanning surat tanah kemudian 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut dibawa kembali ke Desa Jelutung keesokan harinya;

Menimbang, bahwa saksi Robiansyah menerangkan tidak mengetahui berapa kesepakatan harga tanah yang diminta oleh saksi Ibnu Haidir Atas untuk dijualkan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena masalah kesepakatan itu saksi Robiansyah sama sekali tidak tahu menahu, namun saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual tanah kepada saksi Berlin dengan

Halaman 235 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Robiansyah tidak mengetahui kesepakatan tersebut baik terkait nilai jual tanah ataupun kompensasi keuntungan. Bahwa saksi Robiansyah menerangkan saksi Muhammad Ibda yang memiliki ide untuk menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin menggunakan surat palsu yang mana permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu bagaimana caranya agar jual beli tanah kepada saksi Berlin tidak melibatkan surat asli yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dan sejak saat itu ada ide melakukan pemalsuan surat tanah untuk digunakan sebagai dasar pengajuan surat pelepasan/jual beli ke Desa Jelutung Kecamatan Namang, selanjutnya datang menemui saksi Syahril dengan mencoba mengajukan proses pelepasan hak tanah dengan menggunakan fotokopi surat tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang (milik saksi Ibnu Haidir Atas), Saat itu permintaan pembuatan surat pelepasan hak sebanyak 13 (tiga belas) persil surat pelepasan dari saksi Ibnu Haidir Atas saksi Berlin ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan harus diperlihatkan surat yang asli atas nama Leni, Fendi dan Bujang padahal saat itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah meyakinkan bahwa seolah-olah surat yang asli sudah berada di tangan sdr. Man walaupun perkataan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut sebenarnya adalah bohong hanya untuk meyakinkan saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung namun saksi Syahril bersikeras menolak membuat 13 (tiga belas) pelepasan hak tanpa dilampirkan surat tanah yang asli. Bahwa keesokan harinya saksi Robiansyah diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gandaria untuk membantu saksi Muhammad Ibda melanjutkan pekerjaan membuat surat palsu, karena sebelumnya saat pengajuan 5 (lima) surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin sudah memakai 5 (lima) persil surat palsu dengan masing-masing persil ada 2 (dua) rangkap surat yaitu surat induk dan pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang saat itu Kepala Desa Jelutung tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, sehingga proses tahap pertama berjalan tanpa hambatan, namun pada saat pengajuan 13 (tiga belas) surat pelepasan hak yang kedua ternyata ditolak sehingga saksi Muhammad Ibda melanjutkan pembuatan surat palsu tersebut, bahkan pengerjaan pembuatan surat palsu tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari lamanya. Bahwa saksi Robiansyah menerangkan, saksi Muhammad Ibda melakukan perbuatan tersebut dengan cara :

Halaman 236 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pertama-tama Surat asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebanyak 5 (lima) persil dijadikan master/barang contoh yang difoto menggunakan handphone merek Redmi type 4x warna putih/Silver milik saksi Muhammad Ibda;
2. Memindahkan data dari handphone merek Redmi type 4x ke laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda;
3. Melakukan edit / merubah terhadap data dalam surat tanah yang pada laptop tersebut dengan menyesuaikan data pada photocopy surat dan data yang dirubah / edit meliputi :
 - a. Nama dalam surat yaitu atas nama LENI, FENDI dan BUJANG maupun pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas.
 - b. Saksi dan ukuran batas tanah.
 - c. Tanggal dan bulan register surat.

Sementara terhadap sebagian surat lainnya dipalsukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama melakukan Scanning terhadap 5 (lima) surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebagai master/barang contoh.
2. Surat asli diletakan pada baki kertas tempat mencetak / memfotocopy isi kertas.
3. Kemudian mengolah data di komputer oleh saksi Muhammad Ibda.
4. Proses pengeluaran hasil printer melalui scanning yaitu surat tanah yang mirip surat asli yang ada di baki kertas, namun data sudah berubah sesuai yang dikehandaki sebagaimana data yang ada pada surat-surat photocopy yang asli yaitu sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tersebut;
5. Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan penempelan materai yang baru dan melakukan penomoran register surat baik terhadap surat palsu yang diperoleh melalui scanning maupun surat palsu yang melalui proses printing;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah orang yang menggunakan 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut, surat palsu dibawa ke Kantor Desa Jelutung/Camat untuk digunakan dalam melakukan proses peralihan hak. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kepada Terdakwa agar jangan ada yang tahu bahwa surat yang diserahkan kepada Kepala Desa Jelutung adalah surat palsu. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah dan saksi Ayumi Als Adon melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut karena ingin

Halaman 237 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



mendapatkan uang pembayaran tanah dari saksi Berlin. Bahwa semua sisa-sisa surat tanah palsu yang tidak terpakai tersebut Terdakwa bakar di kediaman Terdakwa atas suruhan dari saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2020 Saksi Ayumi Als Adon Als Midun pernah mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik Saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang Saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Terdakwa yakin Saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kepada saksi Berlin, hanya saja Terdakwa mendengar saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan bahwa saksi Berlin adalah sebagai pembeli lahan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti lahan mana yang dimaksud oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut. Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dan pergi ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yaitu yang pertama Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Saksi yakin saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan yang kedua Terdakwa ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas saat Terdakwa diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad

Halaman 238 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang akan tetapi Terdakwa tidak ikut turun, karena Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa ada urusan sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui keperluan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menemui saksi Ibnu Haidir Atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar atau menjemput saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang. Bahwa saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa dan berkumpul karena Terdakwa berteman dengan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sehingga saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa untuk numpang menggunakan wifi karena saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering maen slot (judi online) dan terkadang saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah juga membahas terkait bisnis jual beli tanah akan tetapi Terdakwa tidak terlalu mendengarkan dan mengetahui terkait pembicaraan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah karena Saksi tidak mau tahu urusan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah tersebut. Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah membawa berkas yang berbentuk surat akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa yang dibawa tersebut karena Saksi tidak pernah ikut serta atau memperhatikan karena hal tersebut bukan urusan Saksi. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sesuai dengan bukti transaksi rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021 akan tetapi uang tersebut sebagai pembayaran hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa karena yang mengirimkan uang tersebut adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Menimbang, bahwa atas penggunaan surat palsu sebanyak 18 (delapan belas) persil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Elisa tersebut, saksi Ibnu Haidir Atas mengalami kerugian berupa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas

Halaman 239 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 33,5 Ha dijual kepada saksi Berlin tanpa adanya ganti rugi kepada saksi Ibnu Haidir Atas dengan kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 68/DTF/2021 tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kesimpulan :

- A. Tanda tangan bukti QT1 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Andi yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- B. Tanda tangan bukti QT2 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 18 (delapan belas) buah tandatangan atas nama Yulin yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- C. Tanda tangan bukti QT3 adalah **bukan** merupakan **tandatangan langsung (direct signature)** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan atas nama Risaldi Adhari N.S.Psi.MM yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**.
- D. Cap Stempel bukti QCS adalah **bukan** merupakan **Cap Stempel Langsung** atau dengan kata lain 36 (tiga puluh enam) buah Cap Stempel "KECAMATAN NAMANG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" yang dipersiapkan pada butir I.A di atas merupakan **Produk Printer**;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat dengan nyata, Terdakwa bersama saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah telah menggunakan 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang beserta dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni, Fendi dan Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas tersebut untuk menjual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 Ha kepada saksi Berlin dan telah mengakibatkan saksi Ibnu Haidir Atas mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur "Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “**Penyertaan**” . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang tidak didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “**Penyertaan**” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelektuele) of materiele verenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

Halaman 241 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha pada bulan April 2021 bersama - sama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Robiansyah dan Sdr. Antonius kepada saksi Berlin Als Pak Aber Anak Dari Djong Min Kie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Syahril menerangkan 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang yang dijadikan dasar oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun terkait jual beli tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut terdapat banyak kejanggalan;

Menimbang, bahwa saksi Risaldi Adhari Bin Nurdin menerangkan telah menandatangani surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 2 (dua) persil atas nama Fendi dan 2 (dua) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa pada tahun 2016 saksi Ibnu Haidir Atas membeli lahan tanah dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) / hektarnya (yang berada posisi di pinggir jalan), sementara posisi yang berada agak ke dalam/jauh dari jalan berkisaran Rp.20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) /hektarnya dan lahan tanah yang dibeli oleh saksi Ibnu Haidir Atas adalah seluas \pm 33,3 hektar dengan jumlah uang \pm sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dalam surat-surat tanah berupa 18 (delapan belas) persil surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terdiri dari Sdr Leni sebanyak 14 (empat belas) persil surat tanah, dari sdr Fendi sebanyak 2 (dua) persil surat tanah dan dari sdr Bujang sebanyak 1 (satu) persil surat tanah berikut dengan surat pelepasan tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas terdapat tanda tangan saksi Risaldi Adhari selaku Camat Namang dan tanda tangan tersebut saksi Risaldi Adhari akui adalah tanda tangan Saksi, namun setelah saksi Risaldi Adhari amati tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut merupakan bukan tanda tangan asli, melainkan hasil Scanning, yang mana saksi Risaldi Adhari mengetahui pada saat saksi Risaldi Adhari bertemu dengan pembeli tanah setelah adanya laporan ini dan diperlihatkan oleh pembeli tanah kepada saksi Risaldi Adhari terhadap surat - surat tersebut, dan saksi Risaldi Adhari melihat surat - surat tersebut bukanlah tanda tangan asli saksi Risaldi Adhari melainkan hasil dari Scanning karena saksi Risaldi Adhari merasa tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut. Bahwa surat tanah yang dipegang oleh saksi Berlin sebanyak 18 (delapan belas) persil dengan nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016, baik atas nama LENI, FENDI dan BUJANG tidak pernah terdaftar di Desa Jelutung dan

Halaman 243 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namang, karena surat tersebut adalah palsu dan saksi Risaldi Adhari tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, karena tanda tangan saksi Risaldi Adhari dipalsukan dan di sebagian surat tanda tangan saksi Risaldi Adhari merupakan hasil scanning;

Menimbang, bahwa saksi Ema Febriyarti, S.Stp Als Ema Binti Tarmizi menerangkan mengetahui adanya jual beli lahan tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas terhadap lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada waktu pihak Desa Jelutung menaikan surat pelepasan hak bidang tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin untuk disahkan (pendaftaran registrasi). Bahwa saksi Ema Febriyarti tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara saksi Berlin dengan saksi Ibnu Haidir Atas, karena yang memproses surat tersebut adalah Kepala Desa yaitu saksi Syahril beserta perangkatnya. Bahwa surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil yaitu terdiri 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) Persil atas nama Bujang berikut dengan surat pelepasan hak kepada saksi Ibnu Haidir Atas tercatat dan teregistrasi di buku Leter C Kecamatan Namang. Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut tidak teregister di buku Register Kecamatan Namang dan terhadap Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut ditemukan banyak kejanggalan pada isi surat. Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 8 (delapan belas) persil tersebut adalah pihak pemeritahan Desa Jelutung dan sudah sesuai dengan keterangan pihak Desa. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni, Fendi dan Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas sudah diberi catatan dan saksi Ema Febriyarti menandatangani serta dicap dengan stempel Kecamatan sudah dilepaskan kepada pihak kedua. Bahwa saksi Ema Febriyarti tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin karena saksi Ema Febriyarti melihat surat tersebut terlihat seperti asli, karena bermaterai asli dan ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua, dan saksi Ema Febriyarti juga ada melakukan croscek kepada Kades Jelutung dan Kasi Tata

Halaman 244 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Pemerintahan Kecamatan Namang dan disampaikan mengatakan kepada saksi Ema Febriyarti bahwa aman tidak bermasalah karena sudah dicek di lapangan oleh pihak Desa. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin yang saksi Ema Febriyarti terbitkan dengan menggunakan alas hak yang tidak benar tersebut yang tidak Saksi ketahui sebenarnya digunakan oleh saksi Berlin untuk menguasai lahan tersebut karena adanya tandatangan saksi Ibnu Haidir Atas sebagai Pihak pertama. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Jelutung kepada saksi Ema Febriyarti mengatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi sebanyak 18 (delapan belas) persil dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin tersebut sudah sesuai dengan SOP / Prosedur yang berlaku karena sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Desa;

Menimbang, bahwa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 33 (tiga puluh tiga) Ha tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun jual kepada saksi Berlin dengan harga senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana pembayaran tanah tersebut sudah dilakukan oleh saksi Berlin kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun melalui via transfer ke rekening Bank BCA Norek 0411282499 dengan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
2. Pada tanggal 02 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan biaya pengurusan surat-surat dan uang tanda jadi (DP);
3. Pada tanggal 03 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
4. Pada tanggal 05 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah

Halaman 245 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;

5. Pada tanggal 09 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
6. Pada tanggal 10 April 2021 transfer M-Banking dari saksi Berlin ke rekening BCA atas nama AYUMI nomor 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk tambahan pembayaran tanah;
7. Pada tanggal 21 April 2021 transfer dari Bank Central Asia atas nama saksi Berlin dengan nomor rekening 4271043930 ke rekening Bank Central Asia atas nama AYUMI dengan nomor rekening 0411282499 dengan jumlah sebesar Rp.212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus juta rupiah);

Total uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan jika yang berhak terhadap uang hasil penjualan lahan tanah yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 (tiga puluh tiga) Ha senilai Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi Ibnu Haidir Atas karena lahan tersebut milik saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa uang sebesar Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang melakukan transaksi jual tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berhubungan langsung dengan saksi Berlin baik dalam proses pengurusan surat jual beli dan ataupun terhadap pembayaran uang yang dilakukan oleh saksi Berlin, yang mana kewajiban saksi Ayumi Als Adon Als Midun menyerahkan uang yang diserahkan saksi Berlin untuk pembayaran tanah kepada saksi Ibnu Haidir Atas. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun ada menerima uang transferan dari saksi Berlin kepada Terdakwa sejumlah Rp. 462.600.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana pengiriman uang dapat dilihat dari rekening koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;

Halaman 246 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun terima dari saksi Berlin tersebut sebagian saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada :

1. Saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bayar komisi kepada sdr. Ridwan dan sdr. Antonius sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer kepada saksi Muhammad Ibda sebesar Rp. 37.419.500,00 00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan total senilai Rp. 72.419.500,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Kepada saksi Robiansyah, saksi Ayumi Als Adon Als Midun transfer sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
6. Membeli Printer untuk mescan surat - surat tanah tersebut di Duta Computer sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak ada meminta izin kepada saksi Ibnu Haidir Atas untuk menggunakan uang hasil penjualan lahan tanah tersebut. Bahwa proses jual beli lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang dibeli oleh saksi Berlin tersebut menggunakan surat tanah / alas hak yang asli, dan yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi Berlin adalah saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan sdr. Man kepada saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung. Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas bersama - sama dengan saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah di kediamannya yang terletak di Jalan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. kemudian pada saat itu

Halaman 247 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ibnu Haidir Atas mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun bahwa saksi Ibnu Haidir Atas mau menjual lahan tanah miliknya yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 Ha tersebut. Setelah itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun menawarkan lahan tanah tersebut kepada Sdr. Antonius namun Sdr. Antonius tidak mau membeli lahan tanah tersebut dengan alasan tidak punya uang, namun Sdr. Antonius menawarkan lahan tanah tersebut kepada saksi Berlin dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), setelah itu barulah saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Berlin untuk mengurus transaksi jual beli lahan tanah tersebut. Setelah itu Sdr. Ridwan dan Sdr. Man selaku anak buah saksi Berlin meminta untuk diperlihatkan surat tanah tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya, kemudian saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta surat tanah sebanyak 18 (delapan belas) persil tersebut kepada saksi OCA (adek IBNU HAIDIR ATAS) yang mana surat yang diberikan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut merupakan surat tanah fotocopy, setelah itu barulah surat tanah tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun perlihatkan kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Man untuk meyakinkan bahwa lahan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Ibnu Haidir Atas untuk penjualan lahan tanah tersebut yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan biaya pengurusan surat tanahnya kepada pihak pemerintahan Desa Jelutung dan Kecamatan Namang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Ibnu Haidir Atas mengetahui bahwa saksi Ibnu Haidir Atas menjual lahan tanah tersebut seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 PM, saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengirimkan kepada chat kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang isinya menyatakan "POKOKNYA AKU BAYAR KE KAMU UANG SENILAI RP. 1.550.000.000,- (SATU MILIYARD LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DITAMBAH UANG NEBUS (SURAT TANAH) RP. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Bahwa yang menyerahkan surat - surat tersebut kepada saksi Syahril selaku Kades Jelutung untuk digunakan pembuatan surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin adalah Sdr. Ridwan, Sdr. Man, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Muhammad Ibda pada tanggal 02 April 2021 di kantor Desa Jelutung;

Halaman 248 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat - surat tanah yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun berikan kepada saksi Syahril tersebut diproses oleh saksi Syahril untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin. Bahwa yang membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda dengan cara pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Ibda mengambil surat fotocopy kepada saksi OCA selaku adik saksi Ibnu Haidir Atas, kemudian saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda melakukan scan terhadap surat - surat tersebut di rumah saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang beralamat di Perumahan Villa Sakinah Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu saksi Muhammad Ibda mengatakan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun *"jika ingin dapat uang kita harus melakukan scan terhadap surat tersebut"*. Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat dengan menggunakan alat berupa Printer Merk Epson dan Laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda. Bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dibuat pada tanggal 01 April 2021. Bahwa saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda membuat 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut dengan cara dilakukan scanning terlebih dahulu, kemudian diedit dengan menggunakan Laptop milik saksi Muhammad Ibda, setelah itu difotocopy dan barulah ditempel dengan menggunakan materai asli sehingga seolah - olah surat - surat tersebut seperti asli dan sebagian surat - surat tersebut ditandatangani oleh saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda biar kelihatan jelas seperti tanda tangan aslinya selanjutnya digunakan untuk membuat surat pelepasan antara saksi Ibnu Haidir Atas dengan saksi Berlin di hadapan Kades Jelutung dan Kecamatan Namang. Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut adalah saksi Muhammad Ibda dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari saksi Berlin. Bahwa dalam perkara ini peranan saksi Muhammad Ibda adalah melakukan

Halaman 249 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat tersebut dengan cara discan menggunakan printer merk EPSON dan diedit menggunakan laptop milik saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah berperan mengambil surat tersebut dari saksi OCA dan memfotocopy surat tersebut untuk dipotong dan ditempel terhadap surat yang telah di edit oleh saksi Muhammad Ibda, Terdakwa berperan ikut serta pada saat saksi Ayumi Als Adon Als Midun bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas dan peranan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah melakukan proses transaksi jual beli lahan tersebut saksi Berlin dan mengurus pelepasan surat tanah tersebut kepada pihak Desa Jelutung;

Menimbang, bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah Desa Jelutung bahwa 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang tersebut adalah hasil scanning (surat palsu) agar peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin diproses pihak pemerintah Desa Jelutung dan Kecamatan Namang. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun menerangkan uang yang saksi Ayumi Als Adon Als Midun peroleh dari saksi Berlin dari hasil menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas tersebut, saksi Ayumi Als Adon Als Midun serahkan kepada saksi Ibnu Haidir Atas sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Ayumi Als Adon Als Midun tukarkan dengan lahan tanah. Bahwa rekaman Video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah rekaman pertemuan pada bulan April 2021, pukul 15.00 Wib bertempat di kantor Desa Jelutung antara sdr. Ridwan dan sdr. Man selaku orang kepercayaan saksi Berlin, saksi Berlin, saksi Robiansyah, saksi Muhammad Ibda dan saksi Syahril sedangkan yang mengambil video adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa pertemuan di kantor Desa Jelutung tersebut atas permintaan saksi Berlin untuk diproses peralihan hak atas tanah dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun diminta menemui Kepala Desa dengan didampingi oleh sdr. Ridwan dan sdr. Man sebagai orang kepercayaan saksi Berlin dan dalam rekaman tersebut saksi Ayumi Als Adon Als Midun menanyakan bisa tidak diproses dulu jual belinya dengan menggunakan Fotocopi surat tanah atas nama Leni, Bujang dan Fendi yang mana surat asli tidak ada pada saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu, namun dijawab oleh saksi Syahril selaku kepala Desa Jelutung bahwa tanpa surat asli maka proses jual beli tidak bisa dilakukan dan pihak Desa

Halaman 250 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut. Bahwa setelah permintaan tersebut ditolak selanjutnya saksi Ayumi Als Adon Als Midun bersama saksi Robiansyah dan saksi Muhammad Ibda pulang kemudian melakukan pemalsuan surat tanah dengan cara menscaning surat tanah atas nama Leni sebanyak 14 (empat belas) persil, Surat tanah atas nama Fendi sebanyak 3 (tiga) persil, dan surat tanah atas nama Bujang sebanyak 1 (satu) persil, dan setelah melakukan scaning surat tanah kemudian 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut dibawa kembali ke Desa Jelutung keesokan harinya;

Menimbang, bahwa saksi Robiansyah menerangkan tidak mengetahui berapa kesepakatan harga tanah yang diminta oleh saksi Ibnu Haidir Atas untuk dijualkan kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun karena masalah kesepakatan itu saksi Robiansyah sama sekali tidak tahu menahu, namun saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual tanah kepada saksi Berlin dengan kesepakatan harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Robiansyah tidak mengetahui kesepakatan tersebut baik terkait nilai jual tanah ataupun kompensasi keuntungan. Bahwa saksi Robiansyah menerangkan saksi Muhammad Ibda yang memiliki ide untuk menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin menggunakan surat palsu yang mana permintaan saksi Ayumi Als Adon Als Midun saat itu bagaimana caranya agar jual beli tanah kepada saksi Berlin tidak melibatkan surat asli yang dikuasai oleh saksi Ibnu Haidir Atas, dan sejak saat itu ada ide melakukan pemalsuan surat tanah untuk digunakan sebagai dasar pengajuan surat pelepasan/jual beli ke Desa Jelutung Kecamatan Namang, selanjutnya datang menemui saksi Syahril dengan mencoba mengajukan proses pelepasan hak tanah dengan menggunakan fotokopi surat tanah atas nama Leni, Fendi dan Bujang (milik saksi Ibnu Haidir Atas), Saat itu permintaan pembuatan surat pelepasan hak sebanyak 13 (tiga belas) persil surat pelepasan dari saksi Ibnu Haidir Atas saksi Berlin ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan harus diperlihatkan surat yang asli atas nama Leni, Fendi dan Bujang padahal saat itu saksi Ayumi Als Adon Als Midun sudah meyakinkan bahwa seolah-olah surat yang asli sudah berada di tangan sdr. Man walaupun perkataan saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut sebenarnya adalah bohong hanya untuk meyakinkan saksi Syahril selaku Kepala Desa Jelutung namun saksi Syahril bersikeras menolak membuat 13 (tiga belas) pelepasan hak tanpa dilampirkan surat tanah yang asli. Bahwa keesokan harinya saksi Robiansyah diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gandaria

Halaman 251 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi Muhammad Ibda melanjutkan pekerjaan membuat surat palsu, karena sebelumnya saat pengajuan 5 (lima) surat pelepasan hak dari saksi Ibnu Haidir Atas kepada saksi Berlin sudah memakai 5 (lima) persil surat palsu dengan masing-masing persil ada 2 (dua) rangkap surat yaitu surat induk dan pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang saat itu Kepala Desa Jelutung tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, sehingga proses tahap pertama berjalan tanpa hambatan, namun pada saat pengajuan 13 (tiga belas) surat pelepasan hak yang kedua ternyata ditolak sehingga saksi Muhammad Ibda melanjutkan pembuatan surat palsu tersebut, bahkan pengerjaan pembuatan surat palsu tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari lamanya. Bahwa saksi Robiansyah menerangkan, saksi Muhammad Ibda melakukan perbuatan tersebut dengan cara :

1. Surat asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebanyak 5 (lima) persil dijadikan master/barang contoh yang diphoto menggunakan handphone merek Redmi type 4x warna putih/Silver milik saksi Muhammad Ibda;
2. Memindahkan data dari handphone merek Redmi type 4x ke laptop warna hitam milik saksi Muhammad Ibda;
3. Melakukan edit / merubah terhadap data dalam surat tanah yang pada laptop tersebut dengan menyesuaikan data pada photocopy surat dan data yang dirubah / edit meliputi :
 - a. Nama dalam surat yaitu atas nama LENI, FENDI dan BUJANG maupun pelepasan kepada saksi Ibnu Haidir Atas.
 - b. Saksi dan ukuran batas tanah.
 - c. Tanggal dan bulan register surat.

Sementara terhadap sebagian surat lainnya dipalsukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama-tama melakukan Scanning terhadap 5 (lima) surat tanah asli milik saksi Ibnu Haidir Atas sebagai master/barang contoh.
2. Surat asli diletakan pada baki kertas tempat mencetak / memfotocopy isi kertas.
3. Kemudian mengolah data di komputer oleh saksi Muhammad Ibda.
4. Proses pengeluaran hasil printer melalui scanning yaitu surat tanah yang mirip surat asli yang ada di baki kertas, namun data sudah berubah sesuai yang dikehendaki sebagaimana data yang ada pada surat-surat photocopy yang asli yaitu sebanyak 18 (delapan belas) persil surat tersebut;

Halaman 252 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



5. Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan penempelan materai yang baru dan melakukan penomoran register surat baik terhadap surat palsu yang diperoleh melalui scanning maupun surat palsu yang melalui proses printing;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun adalah orang yang menggunakan 18 (delapan belas) persil surat palsu tersebut, surat palsu dibawa ke Kantor Desa Jelutung/Camat untuk digunakan dalam melakukan proses peralihan hak. Bahwa saksi Ayumi Als Adon Als Midun meminta kepada Terdakwa agar jangan ada yang tahu bahwa surat yang diserahkan kepada Kepala Desa Jelutung adalah surat palsu. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ibda, saksi Robiansyah dan saksi Ayumi Als Adon melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut karena ingin mendapatkan uang pembayaran tanah dari saksi Berlin. Bahwa semua sisa-sisa surat tanah palsu yang tidak terpakai tersebut Terdakwa bakar di kediaman Terdakwa atas suruhan dari saksi Muhammad Ibda dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2020 Saksi Ayumi Als Adon Als Midun pernah mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan Saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik Saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang Saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Terdakwa yakin Saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ayumi Als Adon Als Midun menjual lahan milik saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kepada saksi Berlin, hanya saja Terdakwa mendengar saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan bahwa saksi Berlin adalah sebagai pembeli lahan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti lahan mana yang dimaksud oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun tersebut. Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dan pergi ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yaitu yang pertama Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas di



kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang karena saat itu Terdakwa menagih hutang kepada saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengatakan akan membayar jika tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun yang berlokasi di Ketapang dibayar oleh saksi Ibnu Haidir Atas dan uangnya untuk membayar hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa dan tujuan saksi Ayumi Als Adon Als Midun mengajak Terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Haidir Atas supaya Saksi yakin saksi Ayumi Als Adon Als Midun akan membayar hutangnya setelah saksi Ibnu Haidir Atas membayar uang tanah milik saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan yang kedua Terdakwa ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas saat Terdakwa diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang akan tetapi Terdakwa tidak ikut turun, karena Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa ada urusan sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui keperluan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah menemui saksi Ibnu Haidir Atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering diminta oleh saksi Ayumi Als Adon Als Midun untuk mengantar atau menjemput saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah ke tempat saksi Ibnu Haidir Atas yang berlokasi di kolong wisata yang beralamat di air mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang. Bahwa saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa dan berkumpul karena Terdakwa berteman dengan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sehingga saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering ke rumah Terdakwa untuk numpang menggunakan wifi karena saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah sering maen slot (judi online) dan terkadang saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah juga membahas terkait bisnis jual beli tanah akan tetapi Terdakwa tidak terlalu mendengarkan dan mengetahui terkait pembicaraan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah karena Saksi tidak mau tahu urusan saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah tersebut. Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi Muhammad Ibda, saksi Ayumi



Als Adon Als Midun dan saksi Robiansyah membawa berkas yang berbentuk surat akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat apa yang dibawa tersebut karena Saksi tidak pernah ikut serta atau memperhatikan karena hal tersebut bukan urusan Saksi. Bahwa Terdakwa ada menerima uang akan tetapi uang tersebut sebagai pembayaran hutang saksi Ayumi Als Adon Als Midun kepada Terdakwa karena yang mengirimkan uang tersebut adalah saksi Ayumi Als Adon Als Midun;

Menimbang, bahwa atas penggunaan 18 (delapan belas) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdiri dari 14 (empat belas) persil atas nama Leni, 3 (tiga) persil atas nama Fendi dan 1 (satu) persil atas nama Bujang beserta dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Leni, Fendi dan Bujang kepada saksi Ibnu Haidir Atas yang merupakan surat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah tersebut, saksi Ibnu Haidir Atas mengalami kerugian berupa lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas seluas 33,5 Ha dijual kepada saksi Berlin dengan kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Ayumi Als Adon Als Midun, saksi Muhammad Ibda dan saksi Robiansyah guna terwujudnya perbuatan untuk menjual lahan tanah milik saksi Ibnu Haidir Atas yang terletak di Jl. Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 33 Ha kepada saksi Berlin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHPidana melainkan perkara ini diselesaikan dalam ranah hukum Perdata (wanprestasi);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa tersebut murni ranah hukum pidana dalam hal ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 255 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam suatu perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Halaman 256 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);

Halaman 257 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);

Halaman 258 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 011/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 012/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 013/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);

Halaman 259 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 014/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 015/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 22/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);

Halaman 260 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 23/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 24/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 208 / AG / 19.04.05 / IV / 2016, tanggal 11 April 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BUJANG Nomor : 026/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 11 April 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016, tanggal 11 April 2016 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima BERLIN uang sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran sebidang lahan / tanah seluas 33.5 hektar yang terletak di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah. Termasuk biaya balik nama. terdapat tandatangan diatas materai 10000 yang diberikan oleh AYUMI. (asli);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 4271043931 a.n. BERLIN ke nomor rekening 0411282499 a.n. AYUMI Bank BCA senilai Rp. 212.600.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2021. (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 2193-01-005079-50-6 a.n. YULANDRA tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 261 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor

Halaman 262 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 263 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 264 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui

Halaman 265 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 266 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. BUJANG tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/156/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/157/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

Halaman 267 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/158/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/159/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/160/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/161/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/162/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 268 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/163/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/164/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/165/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/166/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

Halaman 269 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/167/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/168/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/169/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/170/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/171/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 270 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/172/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/173/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 01 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 02 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 03 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 09 April 2021;

Halaman 271 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 10 April 2021;
- Rekening Koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;
- 2 (dua) lembar Gambar situasi dan titik koordinat dengan luas 33,5 Ha (asli);
- 1 (satu) lembar foto percakapan melalui via SMS antara AYUMI no Hp. 087898988808 dengan IBNU HAIDIR ATAS no. Hp. 085267975807 tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 pm;
- 1 (satu) buah DVD-R Merk HP ukuran 4,7 GB warna silver yang berisikan 7 (tujuh) file foto, 5 (lima) file video Whatsapp dan 1 (satu) file Audio (rekaman) Whatsapp;
- 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model: TA-1174, Code : 23KIG74ID10;
- 1 (satu) unit Printer berwarna Hitam merk EPSON L210;
- 1 (satu) unit Printer Merk EPSON L3110 warna hitam;

Oleh karena selama jalannya persidangan terbukti masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Robiansyah Als Robian Bin Safi'i maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Robiansyah Als Robian Bin Safi'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 272 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Elisa Als Lisa Binti Leman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan Surat yang Dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **003/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/075/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **004/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/074/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
 - 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);

Halaman 273 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **005/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/076/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **006/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **007/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/066/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **008/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/073/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186/ AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor **009/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/072/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);

Halaman 274 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 183 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **LENI** Nomor : **010/AG/19.04.05.2002/2016**, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/069/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 011/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/067/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 012/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/070/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 013/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/078/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);

Halaman 275 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 014/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/071/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 015/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/077/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LENI Nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016, tanggal 04 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 22/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/087/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 23/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/107/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);

Halaman 276 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 16 Maret 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FENDI Nomor : 24/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 14 Maret 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/089/AG/19.04.05/2016, tanggal 14 Maret 2016 (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 208 / AG / 19.04.05 / IV / 2016, tanggal 11 April 2016 yang diketahui oleh Camat Namang (asli);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BUJANG Nomor : 026/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 11 April 2016, diketahui Camat Namang nomor : 593/106/AG/19.04.05/2016, tanggal 11 April 2016 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima BERLIN uang sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran sebidang lahan / tanah seluas 33.5 hektar yang terletak di Jalan Laut Desa Jelutung Kecamatan Namang Kab. Bangka Tengah. Termasuk biaya balik nama. terdapat tandatangan diatas materai 10000 yang diberikan oleh AYUMI. (asli);
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 4271043931 a.n. BERLIN ke nomor rekening 0411282499 a.n. AYUMI Bank BCA senilai Rp. 212.600.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2021. (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 2193-01-005079-50-6 a.n. YULANDRA tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 180 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 277 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 181 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 182 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 184 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 278 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 185 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 186 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 187 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 279 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 188 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan /AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 189 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 190 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 280 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 191 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 192 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdri. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 193 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 281 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. LENI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. LENI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : tidak jelas karenaterdapat coretan/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 198 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 199 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);

Halaman 282 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. FENDI kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. FENDI tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Sdr. BUJANG kepada Sdr. IBNU HAIDIR ATAS dengan nomor register : 200 / AG / 19.04.05 / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. BUJANG tanggal 03 Maret 2016 dengan register Kantor Desa Jelutung nomor : 016/AG/19.04.05.2002/2016, tanggal 03 Maret 2016 dan register kantor camat Namang nomor : 593/079/AG/19.04.05/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Jelutung a.n. ANDI dan Camat Namang a.n. RISALDI ADHARI N., S.Psi. MM (scanning);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/156/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata

Halaman 283 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/157/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/158/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/159/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/160/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

Halaman 284 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/161/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/162/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/163/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/164/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/165/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani

Halaman 285 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/166/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/167/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/168/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/169/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);

Halaman 286 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/170/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/171/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/172/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari IBNU HAIDIR ATAS kepada BERLIN tanggal 16 April 2021 dengan nomor register : 593/173/19.04.01/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi - saksi Kades Jelutung a.n. SYAHRIL dan Kasi Tata Pemerintahan Kec. Namang a.n. VIVI NAULITA, SE serta Camat Namang a.n. EMA FEBRIYANTI, S.STP. (fotocopy legalisir Notaris ARI WIBAWA, S.H.,M.Kn);
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 01 April 2021;

Halaman 287 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 02 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 03 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 05 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 09 April 2021;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BCA a.n. BERLIN ke nomor rekening Bank BCA 0411282499 a.n. AYUMI senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 10 April 2021;
 - Rekening Koran Bank BCA a.n. AYUMI dengan Norek 0411282499 periode 01 April 2021 s/d 30 April 2021;
 - 2 (dua) lembar Gambar situasi dan titik koordinat dengan luas 33,5 Ha (asli);
 - 1 (satu) lembar foto percakapan melalui via SMS antara AYUMI no Hp. 087898988808 dengan IBNU HAIDIR ATAS no. Hp. 085267975807 tanggal 12 April 2021 pukul 06.04.19 pm;
 - 1 (satu) buah DVD-R Merk HP ukuran 4,7 GB warna silver yang berisikan 7 (tujuh) file foto, 5 (lima) file video Whatsapp dan 1 (satu) file Audio (rekaman) Whatsapp;
 - 1 (satu) Unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model: TA-1174, Code : 23KIG74ID10;
 - 1 (satu) unit Printer berwarna Hitam merk EPSON L210;
 - 1 (satu) unit Printer Merk EPSON L3110 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Robiansyah Als Robian Bin Safi'i;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh

Halaman 288 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Retni Natalia Bya, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lapas Perempuan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwita Sari, S.H.

Halaman 289 dari 289 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)